



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM
PENETAPAN PRAPERADILAN**

JURIDICAL VIEW PRETRIAL DECISION OF LAW EFFORT

**Study case : Decision Makassar State Court
No.01/ Pra.Pid/ 2007/ PN.Mks**

(Studi Kasus : No.01/ Pra.Pid/ 2007/ PN.Mks)

OLEH

ANDI MUHAMMAD IQBAL HARISUDDIN

B111037301

24-7-2007
Fak. Hukum
1 ek.
Hadiah
764.

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM ACARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2007**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM
PENETAPAN PRAPERADILAN**

JURIDICAL VIEW PRETRIAL DECISION OF LAW EFFORT

**Study case : Decision Makassar State Court
No.01/ Pra.Pid/ 2007/ PN.Mks**

(Studi Kasus : No.01/ Pra.Pid/ 2007/ PN.Mks)

OLEH

ANDI MUHAMMAD IQBAL HARISUDDIN

B 111-03 730-1

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA HUKUM

Program Kekhususan Hukum Acara

Program studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM REGULER SORE
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2007

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM PENETAPAN PRAPERADILAN

JURIDICAL VIEW PRETRIAL DECISION OF LAW EFFORT

Study case : Decision Makassar State Court
No.01/ Pra.Pid/ 2007/ PN.Mks

(Studi Kasus : No.01/ Pra.Pid/ 2007/ PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI MUHAMMAD IQBAL HARISUDDIN
B111-37301

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi pada bagian Hukum Acara Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Senin, 2 Juli 2007

Panitia Ujian,

Ketua,



DR.M.Syukri Akub, S.H.,M.H
Nip. 130 808 592

Sekretaris,



Syamsuddin Mochtar, S.H.,M.H
Nip. 131 857 660

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



DR.A.Pangerang Moentha, S.H.,M.H.,DFM
Nip. 131 661 823


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari saudara ;

N a m a : **ANDI MUHAMMAD IQBAL HARISUDDIN**
N I M : **B 111 03730 – 1**
Prog.Kekhususan : **Hukum Acara/ Praktisi**
Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum
Penetapan Praperadilan (*Juridical View Pretrial
Decision of Law Effort*) Studi kasus ; No.01/
PraPid/ 2007/ PN.Mks**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II, untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 28 Juni 2007

Pembimbing I, 22/6/07


Prof.DR. ANDI SOFYAN, S.H.,M.H.
Nip. 131 569 710

Pembimbing II,


H.M.IMRAN ARIEF, S.H.,M.S
Nip. 130 700 606

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari saudara ;

N a m a : **ANDI MUHAMMAD IQBAL HARISUDDIN**
N I M : **B 111 03730 – 1**
Prog.Kekhususan : **Hukum Acara/ Praktisi**
Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum
Penetapan Praperadilan (*Juridical View Pretrial
Decision of Law Effort*) Studi kasus ; No.01/
PraPid/ 2007/ PN.Mks**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian Skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 28 Juni 2007

A.n Dekan
Pembantu Dekan I,



DR.A.Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM
Nip. 131 661 823

ABSTRACT

ANDI MUHAMMAD IQBAL HARISUDDIN (B 111 03730-1) **Juridical View Pretrial Decision of Law Effort** (Study cases :Decision of Makassar State Court No. 01/Pid.Pra/2007/PN.MKS) (Guided By Andi Sofyan and H.Muh. Imran Arief.)

This research aims to know to what extent the application and comparison between theory (Das Sollen) in one side and practice (Das Sein) in another side, to installment of the law of criminal procedure matter in existence and general board of pretrial related especially to the function, proposal procedure, ways of investigation, pretrial decision form, and also the possibility of being law effort for the third party who has an importance to the pretrial decision that state legalization of the act of stopping investigation, in it's real practical execution.

This research located in Makassar State Court. This research type that use was study case form by using two techniques of the data collection, they are library research through study of documentation, and field research that is direct interview with the respondents, through deep observation related to phenomenon which is observed. The kind of data used analytic descriptive approach by using qualitative analysis, through sketch deduktive and inductive method.

The finding of this research are : (1). Pretrial request problem handeld by Makassar state court since 2003 - 2007 is approxiamately 38 cases include in, 28 cases decided, 5 cases pulled out, and 3 cases granted, and also 3 cases required consideration. (2). Pretrial request which is proposed by applicant decided by Judge of being legal the act of stopping investigation which is done by the applicant as investigation based on study case of decision of Makassar state court No.01/ Pra.Pid/ 2007/ PN.Mks. (3). The effort that may be done to minimize the abstracles that happen in the pretrial field practical execution that is by doing legislation regulation product prosses, repairing both internal judicator world through the improvement the qualified quality of law erect civil servant and the improvement of society law awareness to set up law supreme in sketch protection of the human rights.

ABSTRAK

ANDI MUHAMMAD IQBAL HARISUDDIN (B 111 03730-1) Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Penetapan Praperadilan (Studi Kasus :Penetapan Pengadilan Negeri Makassar No. 01/Pid.Pra/2007/PN.MKS) (dibimbing oleh Andi Sofyan dan H.Muh. Imran Arief.)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana perbandingan dan aplikasi antara teori (*das sollen*) di satu sisi dan praktek di sisi lain (*das sein*) terhadap penerapan materi hukum acara pidana pada umumnya dan eksistensi lembaga praperadilan pada khususnya menyangkut fungsi, prosedur pengajuan, tata cara pemeriksaan dan bentuk penetapan praperadilan serta kemungkinan adanya upaya hukum bagi pihak ketiga yang berkepentingan terhadap penetapan praperadilan yang menyatakan sahnya penghentian penyidikan dalam praktek pelaksanaannya di lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Tipe penelitian yang digunakan berbentuk studi kasus dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan melalui studi dokumentasi dan penelitian lapangan berupa wawancara langsung dengan responden melalui pengamatan (*observasi*) secara mendalam mengenai gejala yang diteliti. Jenis data menggunakan pendekatan deskriptif analitik dengan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis secara kualitatif melalui metode kerangka berpikir deduktif maupun induktif.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu : (1) Perkara permohonan praperadilan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Makassar dari tahun 2003-2007 adalah sekitar 38 perkara yang masuk, 28 perkara yang diputus, 5 perkara yang dicabut dan 3 perkara yang dikabulkan, serta 3 perkara yang dimintakan banding. (2) Permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon diputuskan oleh hakim atas dasar sahnya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh termohon selaku penyidik berdasarkan studi kasus penetapan Pengadilan Negeri Makassar No. 01/Pid.Pra./2007/PN.MKS. (3) Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir hambatan yang terjadi dalam praktek pelaksanaan praperadilan yaitu dengan melakukan penyempurnaan produk peraturan perundang-undangan, membenahan baik dari intern dunia peradilan melalui peningkatan kualitas kinerja aparat penegak hukum maupun peningkatan kesadaran hukum masyarakat demi menegakkan supremasi hukum dalam kerangka perlindungan hak-hak asasi manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-NYA sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir akademik guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di bidang Program Kekhususan Hukum Acara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Daya nalar manusia perlu dipelihara dan dikembangkan, sedangkan perbedaan pendapat sebagai hasil nalarnya harus dihargai. Orang yang memaksakan pendapatnya kepada seseorang berarti orang tersebut menghentikan daya kreatifitas berpikir yang merupakan sumber ilmu pengetahuan yang tak pernah kering dengan ide-ide dan inovasi, maka biarkanlah pendapat itu berkembang mencari kebenaran melalui berbagai argumentasinya.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis banyak menemui hambatan dan tantangan baik yang sifatnya ekstern maupun intern. Hanya dengan modal semangat dan keyakinan yang teguh dengan dilandasi usaha dan berdoa maka kendala-kendala tersebut dapat Penulis atasi dengan baik. Sebagaimana peribahasa menyatakan bahwa "tak ada gading yang tak retak" demikian pula Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai suatu karya ilmiah, hal ini disebabkan oleh faktor keterbatasan diri Penulis sebagai manusia yang masih berada dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun (konstruktif) demi penyempurnaannya dimasa mendatang.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis telah banyak mendapatkan bantuan, dukungan dan bimbingan baik berupa bantuan moril maupun materil di berbagai pihak. Atas segala sumbangsih dan partisipasi tersebut, maka perkenallah pada kesempatan berbahagian ini Penulis menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Kedua orang tuaku tercinta : Ayahanda H.Andi Sumangerulka, S.H dan Ibunda Hj. Andi Dahlia A.S Yang telah mencurahkan segenap kesabaran, ketabahan, kasih sayang, perhatian serta bimbingannya sehingga Penulis mampu dan bisa menjadi seperti sekarang ini.
- Almamater tercinta dibawah Pimpinan Bapak Prof.DR.dr.Idrus Paturusi, S.pB.,S.pB(O), beserta seluruh Civitas Akademika Universitas Hasanuddin.
- Bapak Prof.DR. Syamsul Bachri, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum UNHAS dan jajarannya beserta seluruh Dosen pengajar dan Guru Besar yang telah mendidik dan mewariskan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada Penulis selama mengenyam pendidikan dibangku kuliah, dan juga seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum

UNHAS yang telah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Penulis selama menjadi Mahasiswa.

- Bapak Prof.DR. Andi Sofyan, S.H.,M.H selaku pembimbing I dan Bapak H.M.Imran Arief, S.H.,M.S, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dengan penuh pengertian dan kesabaran kepada Penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.
- Ibu DR.A.Suryaman Mustari Pide, S.H.,M.H, selaku ketua dan Hamzah Halim,S.H.,M.H selaku sekertaris pada bagian Hukum Acara Fakultas Hukum UNHAS.
- Adik-adikku (Andi Amalia Pertiwi S dan Andi Asliah Qadriani S) yang senantiasa memberikan motivasi, pengertian dan kasih sayang serta selalu mendoakan Penulis untuk dapat memberikan yang terbaik bagi keluarga.
- Rekan – rekan se Kantor khususnya kepada Bapak H.A.M. Natsir P.BA, dan Hasan Husaini yang dengan ikhlas memberikan kesempatan dan pengertiannya kepada Penulis agar dapat lebih berkonsentrasi dalam menyelesaikan skripsi ini
- Sahabat-sahabatku yang tercinta (Andi Gafur, Mas Heri, Memen, Emmark, Ratno, Broer, Oyonk, Kahar, Buyunk, Atho', Andi Hendra and wife, Adrian, Opit, Wawan, Jay, Ari, Edwin, Dwierdina, Gemawan, Tini, Nelly, Imo', Anto, Yaya', Vian, Faisal, kak Ati, Zaldi) serta yang tidak dapat kusebutkan namanya, atas segala perhatian, pengertian, motivasi, kekompakan serta persahabatan tulus dan kenangan indah selama Penulis menuntut ilmu di FH-UH.
- Rekan – rekan Karate-do INKAI, Osh ! dan terima kasih atas dorongan dan pengertiannya sehingga Penulis dapat berkonsentrasi dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
- Orang – orang yang pernah dekat dengan Penulis, terkhusus Astriani Indra Kusumadari atas doa dan motivasi yang tak henti-hentinya kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan segera.
- Segenap Pengurus PE-MA dan HIMA Reguler Sore terima kasih atas segala pengertian, kerja sama dan kekompakannya selama ini.
- Segenap Pengurus Pioneer English Meeting Club atas pengertian dan dukungannya selama penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
- Adik-adik Angkatan 2003, 2004 atas dorongan, motivasi dan dukungannya selama ini.

- Rekan-rekan peserta KKN Profesi Polsekta Tallo (Maga, Ochenk, echa, Nununk, Agus, Aminah, Sari, Reymond, Ummi, kak Mery, Fitri) atas segala bantuan, pengertian serta pengalaman-pengalaman indah yang takkan terlupakan selama Penulis mengikuti KKN.
- Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta seluruh staf jajarannya atas segala bantuan, bimbingan dan masukannya yang berguna selama Penulis melakukan penelitian guna penyusunan skripsi ini.

Dan akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan yang tak dapat Penulis sebutkan satu demi satu demi satu dalam lembaran ini, Penulis menghaturkan ucapan terima kasih setinggi-tingginya, semoga amal kebaikan mereka yang dilandasi niat tulus dan ikhlas itu dapat diterima sebagai ibadah disisi-NYA, Amien.

Makassar, 28 Juni 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

Halaman

BAB I	PENDAHULUAN	1
	I.1. Latar Belakang	1
	I.2. Rumusan Masalah	5
	I.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	5
	I.3.1. Tujuan Penulisan	5
	I.3.2. Kegunaan Penulisan	6
	I.3.3. Sistematika Penulisan	6
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	8
	II.1. Pengertian dan Tujuan Praperadilan	8
	1.1 Pengertian Praperadilan	8
	1.2 Tujuan Praperadilan	12
	II.2. Hal-hal yang dapat dimohonkan Praperadilan	14
	2.1 Sah Tidaknya Penangkapan	14
	2.2 Sah Tidaknya Penahanan	19
	2.3 Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan	38
	2.4 Sah Tidaknya Penuntutan	50
	2.5 Sah Tidaknya Ganti Kerugian dan Rehabilitasi	57
	II.3. Pihak-pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan Praperadilan	60
	II.4. Alasan - alasan Penghentian Penyidikan	65
	II.5. Prosedur Pengajuan dan Tata Cara Pemeriksaan	68
	II.6. Bentuk Penetapan Praperadilan	71
BAB III	METODE PENELITIAN	75
	III.1. Tipe Penelitian	75
	III.2. Lokasi Penelitian	76
	III.3. Teknik Pengumpulan Data	76
	III.4. Jenis dan Sumber Data	77
	III.5. Analisis Data	79
	III.6. Jadwal Penelitian	80


BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	81
4.1	Pengujian terhadap keabsahan penyidikan oleh penyidik menurut ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (Penetapan Pengadilan Negeri Makassar No.01/ Pra.Pid/ 2007/ PN.Mks tanggal 21 Februari 2007 dalam Perkara Praperadilan atas nama Pemohon "Sianny Octavia")	84
4.1.1	Kasus Posisi	84
4.1.2	Dasar dan Alasan Permohonan Praperadilan.....	86
4.1.3	Pertimbangan Hukum Penetapan Hakim	94
4.1.4	Amar Penetapan	100
4.1.5	Komentar Penulis.....	101
4.2	Upaya Hukum Banding dan Kasasi terhadap Penetapan Praperadilan yang Menyatakan Sahnya Penghentian Penyidikan	104
4.2.1	Upaya Hukum Tingkat Banding Terhadap Penetapan Praperadilan.....	104
4.2.1	Upaya Hukum Tingkat Kasasi Terhadap Penetapan Praperadilan.....	111
BAB V	PENUTUP	114
5.1	Kesimpulan.....	114
5.1	Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Jumlah Perkara yang dimohonkan Pemeriksaan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2003-200783
Tabel 2	Jumlah Perkara Praperadilan yang dimohonkan Banding ke Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2003-2007105

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat izin Penelitian dari kantor Badan Kesatuan Bangsa Makassar
No. 070/ 1226-III/ BKB-SS tanggal 14 Mei 2007
2. Surat Keterangan Penelitian dari Pengadilan Negeri Makassar
No. PU.18-MKS/ 1082/ UM/ V/ 2007
3. Berkas Putusan Pengadilan Tinggi atas Permohonan Banding
Perkara Prapaeradilan No. 116/ PID/ 2007/ PT.MKS tanggal 2 April 2007



BAB I PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Pada awal kemerdekaan Negara kita Republik Indonesia, sebagian bentuk aturan yang berlaku masih didominasi oleh aturan produk dari pemerintah kolonial khususnya dalam lingkup Hukum Acara Pidana, yang berlaku adalah **Het Herziene Inlands Reglement (HIR)**, hingga pada akhir tahun 1981 dimulailah lembaran baru dalam penegakan hukum kita, yang ditandai dengan diundangkannya UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sekaligus mengubah pola hukum yang lama (HIR) ke pola yang baru yakni UU. No.8 Tahun 1981, (seterusnya disebut KUHAP).

Dengan diundangkannya KUHAP tidak hanya menggantikan produk hukum pemerintah kolonial, tetapi lebih dari itu ia membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan hukum positif terutama dibidang Hukum Acara Pidana. Salah satu hal yang paling mendasar yang tertuang dalam KUHAP yaitu ditempatkannya hak-hak asasi manusia sebagai jaminan terhadap perlindungan tiap warga negara secara proporsional.

Hal ini juga menandakan suatu bentuk realisasi dari konstitusi Negara kita Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dan menghendaki asas tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan pendapat **David Braybroke (Philipus M. Hadjon)** :

Bahwa bagi suatu Negara demokrasi, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan salah satu ukuran tentang baik buruk nya pemerintahan.¹⁾

Sejarah perjuangan menempatkan hak-hak asasi manusia secara proporsional sebelumnya memang telah ada, ini dapat dilihat pada UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Salah satu asas penting dalam Hukum Acara Pidana yaitu Asas Praduga tak Bersalah. Asas tersebut termuat dalam Pasal 8 Undang-undang No.4 tahun 2004 :

Setiap orang, yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Berlandaskan pada Asas Praduga tak Bersalah, maka terhadap tersangka / terdakwa dalam proses peradilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya, serta wajib diberikan hak-hak seperti hak untuk mengetahui tentang apa yang disangkakan padanya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasehat hukum, hak untuk segera diperiksa, dan berbagai hak lainnya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hak asasi dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum.

Didalam KUHAP terdapat suatu lembaga yang sebelumnya tidak dikenal dalam ketentuan perundang-undangan yang lama (HIR). Lembaga tersebut yaitu praperadilan. Dengan adanya lembaga praperadilan ini maka tersangka maupun saksi pelapor/ korban mendapatkan perlindungan sesuai dengan hak-haknya dalam pemeriksaan

1) Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* ; Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal 21

pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara dan Penuntut Umum yang bertentangan dengan hukum dan atau merugikan pihak tersangka maupun saksi pelapor/ korban.

Dalam Keputusan MenKeh No. M.01-PW.07.03 tahun 1982 (**Pedoman Pelaksanaan KUHAP**) menegaskan :

Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka/ terdakwa, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka/ terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.²⁾

Dengan mengacu pada KUHAP, maka Penulis mendapatkan 3 Pasal yang memuat tentang praperadilan yaitu:

1. Pasal 1 butir 10 KUHAP :

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuaanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

2. Pasal 77 KUHAP :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dlam undang-undang tentang:

2) Keputusan Menteri Kehakiman RI, No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982, Jakarta, Bumi Aksara, 1999

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

3. Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHP :

- 1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, 80 dan 81 ditentukan sebagai berikut:
 - b. Dalam pemeriksaan dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penuntutan, dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan 3 (tiga) Pasal yang mengatur praperadilan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan keadaan-keadaan hukum yang dapat diajukan praperadilan, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya kekeliruan dan atau kesalahan penangkapan yang tidak sah menurut undang-undang.
2. Adanya kekeliruan dan atau kesalahan penahanan yang tidak sah menurut undang-undang
3. Adanya kekeliruan dan atau kesalahan penghentian penyidikan yang tidak sesuai menurut undang-undang.
4. Adanya kekeliruan dan atau kesalahan penghentian penuntutan yang tidak sah menurut undang-undang.
5. Adanya kekeliruan dan atau kesalahan penyitaan barang bukti yang tidak sah menurut undang-undang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penulis berusaha untuk menjadikan masalah praperadilan terhadap penghentian penyidikan

sebagai objek kajian dalam penulisan skripsi ini dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa lembaga praperadilan tidak hanya memberikan perlindungan kepada tersangka/ terdakwa tetapi juga kepada saksi pelapor/ korban, jika laporan terhadap suatu tindak pidana yang telah diajukan dan telah dilakukan proses penyidikan tiba-tiba dihentikan.

1. 2. Rumusan Masalah

Mengacu dari beberapa hal yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa lembaga praperadilan adalah lembaga yang dapat menjamin kepentingan hukum semua pihak, yakni kepentingan hukum tersangka/ terdakwa juga kepentingan hukum saksi pelapor/ korban.

Dari hal tersebut di atas, maka Penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimanakah proses suatu perkara pidana sehingga dapat dihentikan penyidikannya (dikeluarkan SP 3) .
2. Apakah proses praperadilan memberi hak yang proporsional kepada para pihak khususnya saksi pelapor/ korban.

1. 3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui dan menganalisis alasan yang menjadi dasar hakim praperadilan mensahkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan.
2. Mengetahui dan mengkaji hak-hak saksi pelapor/ korban dijamin menurut undang-undang setelah disahkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan oleh hakim.

1.3.2. Kegunaan Penulisan

1. Memberikan gambaran tentang akibat-akibat hukum yang timbul berkenaan dengan dinyatakan penghentian penyidikan sah menurut hukum .
2. Memberikan bahan dan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam rangka pengembangan landasan teoritis.
3. Sebagai literatur tambahan bagi generasi berikutnya yang berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai praperadilan terhadap SP 3.

1.3.3. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkann pembahasan proposal penelitian ini, maka Penulis merencanakan penyusunan dalam 5 Bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Didalam Bab ini diuraikan alasan memilih judul, didalam nya berisi pertimbangan-pertimbangan dan latar belakang sehingga judul ini dipilih sebagai objek kajian Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bab II Tinjauan Pustaka

Di dalam Bab ini diuraikan pengertian, dan tujuan praperadilan, hal-hal yang dapat dimohonkan praperadilan, pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan, proses pemeriksaan dan jenis putusan hakim praperadilan, yang juga memuat

pendapat-pendapat para ahli hukum terkait dengan substansi penulisan.

Bab III Metode Penelitian

Didalam Bab ini diuraikan mengenai tipe penelitian, lokasi penelitian, teknik atau tata cara pengumpulan data penelitian, jenis dan sumber data, analisa data serta jadwal dan waktu penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Bab ini Penulis menguraikan hasil yang diperoleh melalui penelitian yang berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan yaitu mencakup apakah tindakan penyidikan maupun penghentian penyidikan yang dilakukan aparat telah sesuai dengan asas yang terkandung dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981, serta menganalisa kasus dengan teori dan ketentuan hukum yang berkenaan dengan praperadilan terhadap sahnya penghentian penyidikan.

Bab V Penutup

Pada Bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari Penulis, yaitu berupa hasil pembahasan pada pokok permasalahan yang menjadi pertimbangan untuk disimpulkan menjadi saran –saran yang dianggap perlu dalam mengatasi persoalan hukum khususnya mengenai penerapan pelaksanaan praperadilan dalam kenyataanya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian dan Tujuan Praperadilan

1.1 Pengertian Praperadilan

Dengan berlakunya KUHAP yang membentuk suatu lembaga yang sebelumnya tidak dikenal pada era IR/ HIR yaitu praperadilan, maka control terhadap aparat peradilan lebih dapat dimaksimalkan. Tetapi hendaknya terlebih dahulu Penulis menjabarkan pengertian praperadilan.

Pengertian praperadilan secara harfiah yang jika dipandang dari sudut etimology bersumber dari kata peradilan. Sama halnya dengan pengertian atau definisi hukum menurut **Van Apeldoorn** :

bahwa hukum mempunyai banyak segi dan demikian luasnya, sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam satu rumus secara memuaskan.³⁾

Hal ini disebabkan karena hukum itu sangat tergantung dari berbagai aspek dalam kehidupan manusia, para pakar hukum mendefinisikan hukum sesuai dari segi mana mereka memandang hukum itu ; baik dari ekonomi, sosial, politik budaya dan lainnya. Seperti juga yang dikemukakan oleh **I Kisch (Achmad Ali)**

Doordat het recht enwaameembar is onstaat een moeilijkheid bij het vinden van een algemen bevredigende definitie
{Disebabkan hukum tidak dapat ditangkap oleh panca indera, maka adalah sulit untuk memuat suatu definisi tentang hukum, yang dapat memuaskan orang pada umumnya}⁴⁾

3). L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Noor Komala, 1962, hal 13
4). Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum*, Jakarta, Gunung Agung, 2002, hal 9

Demikian juga halnya definisi peradilan seperti yang yang diungkapkan **Van Vollenhoven (Sudikno Mertokusumo)** :

Untuk memberi definisi tentang peradilan itu merupakan hal yang tersukar sebab peradilan merupakan bidang yang sangat luas walaupun demikian, para pakar hukum berusaha untuk mencari solusi terbaik dengan memberi definisi sekedar sebagai pegangan untuk mengetahui pengertian peradilan itu sendiri.⁵⁾

Definisi peradilan juga dikemukakan oleh **Fockema Andreae dan W.L.C**

Lemaire (Sudikno Mertokusumo) :

Fockema Andreae : Bahwa peradilan sebagai organisasi yang diciptakan oleh negara untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa hukum, juga fungsinya disebut peradilan.⁶⁾

W.L.C. Lemaire : Peradilan sebagai suatu pelaksana hukum.⁷⁾

Sedangkan menurut **Achmad Ali**: Peradilan adalah fungsi atau proses ditempuh dalam mencari dan menemukan keadilan.⁸⁾

Dari beberapa definisi tentang peradilan yang dikemukakan oleh beberapa pakar diatas, dapat ketahu bahwa ada definisi yang cakupannya terlalu luas seperti yang dikemukakan oleh Lemaire. Walaupun telah dipahami bahwa peradilan bukan satu-satunya lembaga pelaksana hukum, masih ada lembaga lain seperti Mediasi, Arbitrase, Konsiliasi dan jasa lainnya. Ada juga pendapat yang terlalu membatasi atau mempersempit pengertian peradilan seperti yang dikemukakan oleh Fockema yang menyebutkan bahwa peradilan hanya menerima dan memeriksa sengketa hukum saja, padahal tugas peradilan tidak hanya sebatas menyelesaikan sengketa hukum, tugas peradilan yang lain yaitu :

5). Soedikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan per Undang-undangan sejak tahun 1942*, Jakarta, Gunung Agung, 1983, hal 1

6). *Ibid*, hal 2

7). *Ibidem*

8). *Jurnal Ilmiah Hukum, Amara Gappa*, No ; edisi XI April – Juni, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2002, hal 25

tugas administrasi seperti mengesahkan permohonan yang diajukan kepadanya untuk mengabulkan hak pemohon, misalnya permohonan adopsi, pengangkatan wali, penetapan ahli waris dan sebagainya.

Dengan adanya lembaga praperadilan yang sebelumnya tidak dikenal pada era HIR dulu, maka dalam ketentuan perundang-undangan (KUHAP) yang berlaku disusunlah dengan jelas mengenai pengertian dari lembaga praperadilan. Pengertian praperadilan dapat dibaca pada Pasal 1 butir 10 KUHAP yaitu :

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Hal ini dipertegas oleh Pasal 77 KUHAP :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

Memperhatikan rumusan Pasal tersebut diatas, maka pengertian lembaga praperadilan menurut KUHAP adalah lembaga yang berada dibawah wewenang Pengadilan Negeri yang berfungsi untuk melakukan

pemeriksaan tentang hal tersebut diatas sebelum perkara pidananya diperiksa oleh Pengadilan Negeri. Menurut **Al.Wisnubroto & G.Widiartana** ;

Praperadilan pada hakekatnya merupakan fungsi pengadilan dalam mekanisme control horizontal terhadap kewenangan pejabat peradilan yang menggunakan upaya paksa.⁹⁾

Walaupun pada prinsipnya peradilan adalah lembaga tempat hakim memutuskan perkara baik perdata maupun pidana yang bertujuan untuk menjamin atau mempertahankan hukum materil, lembaga kontrol tetap masih sangat dibutuhkan.

Menurut **Soedikno Mertokoesoemo** :

Praperadilan adalah pelaksanaan hukum dalam hal konkret, adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah *eigenrichting*.¹⁰⁾

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik secara sepihak atau tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dalam Pasal 109 ayat 2 KUHAP : Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan tindak pidana, atau penghentian dihentikan demi hukum.

Bahwa pada dasarnya penyidik dalam melakukan penghentian penyidikan selayaknya memberikan informasi kepada pihak tersangka/ terdakwa maupun kepada saksi pelapor/ korban, yang tidak lain bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dari perkembangan kasus tersebut.

9). Al Wisnubroto & G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2005, hal 78

10). Soedikno Mertokoesoemo, *op.cit* hal 1 dst

Jika para penegak hukum, khususnya penyidik dalam melaksanakan tindakan-tindakan hukum selalu mengacu pada ketentuan KUHAP, maka dengan sendirinya tujuan praperadilan dapat tercapai dalam penegakan hukum dalam hal kontrol terhadap aparat hukum.

1.2. Tujuan Praperadilan

Sebagaimana yang telah Penulis kemukakan sebelumnya, bahwa praperadilan merupakan lembaga yang baru terbentuk setelah Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di sah kan. Maka dalam hal ini setiap hal yang baru pasti mempunyai misi dan motivasi tertentu yang hendak dicapai, karena tidak ada sesuatu yang diciptakan tanpa didorong oleh maksud dan tujuan. Demikian halnya dengan praperadilan yang hendaknya bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal khususnya pada tingkat pemeriksaan pendahuluan, agar upaya paksa (*dwang middelen*) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berlaku serta senantiasa menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Menurut Djenawi Tahir Hadari ;

Yang menjadi latar belakang diadakannya lembaga praperadilan dalam KUHAP bahwa telah sering terjadi kasus-kasus dimana pihak penyidik telah berbuat salah tahan terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana, disamping itu pula kasus dimana seseorang tersangka setelah ditahan ternyata kemudian tidak diajukan ke pengadilan disebabkan tidak cukupnya bukti.¹¹⁾

11). Djenawi Tahir Hadari, *Pokok-pokok pikiran dalam KUHAP*, Bandung, Alumni, 1981, hal 17

Secara rinci dalam KUHAP memang tugas hakim praperadilan tidak disebutkan seperti pada lembaga "Rechter Commissaris" di Belanda. Berkaitan dengan hal tersebut menurut **Oemar Seno Adji** :

Hakim komisaris adalah suatu perwujudan keaktifan hakim yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa, penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah dan pemeriksaan surat-surat.¹²⁾

sangat berbeda dengan praperadilan di Indonesia, hakim praperadilan hanya bersifat pasif dan tidak memiliki kewenangan seluas lembaga Rechter Commissaris di negeri Belanda.

Sejalan dengan itu **Andi Hamzah** ; mengutarakan pendapatnya bahwa:

Rechter commissaris di belanda melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jaksa, jaksa melakukan pengawasan terhadap polisi. Sedangkan praperadilan di indonesia melakukan pengawasan langsung terhadap kedua instansi tersebut.¹³⁾

Dalam fungsi hukum acara, aparat hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam mewujudkan kewenangan tersebut ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu :

1. Kepentingan umum, bahwa seseorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapatkan hukum yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukannya, yang bertujuan mempertahankan kepentingan umum.

12). Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 1990, hal 88

13). Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* ; Jakarta, Saptas Artha Jaya, 1993, hal 193

2.1.2 Pengertian Penangkapan

Pengertian penangkapan telah diatur dalam KUHAP (Pasal 1 butir 20) bahwa:

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidikan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan untuk melakukan penangkapan, maka aparat penegak hukum dalam hal ini POLRI maupun penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau penyidik pembantu harus senantiasa menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta penuh rasa tanggung jawab baik yuridis maupun moral.

2.1.3 Yang berwenang melakukan penangkapan

Mengenai pihak-pihak yang mempunyai wewenang untuk melakukan penangkapan dapat ditemukan dalam KUHAP sebagai berikut:

Pasal 16 KUHAP yang berbunyi :

1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Selanjut dalam ketentuan Pasal 111 KUHAP yang menegaskan bahwa:

1. Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik.
2. Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 penyelidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka

- penyidikan.
3. Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian, dan dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai.
 4. Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal ditempat itu sampai pemeriksaan dimaksud diatas selesai.

Merujuk pada masing-masing Pasal tersebut diatas, maka Penulis berkesimpulan sementara bahwa yang berwenang melakukan penangkapan yaitu :

- Penyelidik yang membawa surat perintah penangkapan yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI),
- Penyidik yaitu pejabat POLRI atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang.
- Siapa saja, yakni setiap orang yang melihat, mendengar serta menyaksikan terjadinya suatu tindak pidana khususnya dalam hal tertangkap tangan.

2.1.4 Alasan Penangkapan

Alasan penangkapan telah tertuang dalam Pasal 17 dan Pasal 19 ayat 2 KUHAP, yang diuraikan sebagai berikut :

Pasal 17 KUHAP :

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pasal 19 ayat 2 KUHAP :

Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah .

Berdasarkan rumusan Pasal 17 dan Pasal 19 ayat 2 KUHAP

tersebut diatas maka sesuai dengan pendapat **Ratna Nurul Afiah**, bahwa ada 3 (tiga) alasan sehingga dilakukannya penangkapan :

1. Ada dugaan keras ia melakukan tindak pidana.
2. Ada bukti permulaan yang cukup.
3. Tindak pidana yang dimaksud adalah kejahatan, bukan merupakan pelanggaran kecuali setelah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang.¹⁴⁾

2.1.5 Cara Penangkapan

Ada 2 (dua) hal sehingga dapat dilakukannya penangkapan, menurut **Ratna Nurul Afiah**, antara lain:

1. Dalam keadaan biasa

Yaitu setelah terpenuhinya unsur yang termuat dalam Pasal 17 dan Pasal 19 ayat 2 KUHAP, maka penyidik atau penyidik pembantu yang berwenang dengan segera membuat surat perintah penangkapan, penangkapan dilakukan oleh pejabat POLRI dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan kepada tersangka dan tembusan surat kepada keluarga tersangka, sesuai dengan Pasal 18 ayat 1,3 KUHAP.

2. Dalam keadaan tertangkap tangan
Menurut ketentuan Pasal 1 butir 19 KUHAP pengertian tertangkap yaitu :

"Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu"¹⁵⁾

14). Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*; Jakarta, Akademika Pressindo, 1996, hal 31
15). *Ibid*, hal 32-33

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat 2 KUHAP :

Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Jika ternyata pejabat penyidik atau penyidik pembantu tidak dapat memperlihatkan surat perintah penangkapan tersangka berhak menolak untuk memenuhi penangkapan, karena tujuan dari pada surat perintah penangkapan yaitu untuk mencegah penangkapan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

2.1.6 Batas waktu Penangkapan

Penangkapan menurut Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari (Pasal 19 ayat 1 KUHAP), maksud 1 (satu) hari dalam Pasal 19 ayat 1 KUHAP diartikan satu kali dua puluh empat jam menurut Pasal 1 butir 31 KUHAP. Mengenai pembatasan waktu penangkapan, dalam praktek dapat menemui kesulitan jika dikaitkan dengan faktor geografi daerah-daerah tertentu. Dapat dibayangkan penangkapan yang dilakukan pada suatu pulau kecil yang harus ditempuh dalam jangka waktu dua atau tiga hari, kemudian kedudukan penyidik/ penyidik pembantu terletak pada pulau yang lain.

Maka dari hal itu Keputusan MenKeh No ; M.01-PW.07.03 tahun 1982 (**Pedoman Pelaksanaan KUHAP**) memberi jalan keluar atas hambatan tersebut :

Penangkapan supaya dilakukan sendiri atau dipimpin oleh penyidik, sehingga segera dapat dilakukan pemeriksaan ditempat terdekat. Bila penangkapan dilakukan oleh penyidik pembantu,

pejabat penyidik mengeluarkan surat perintah kepada penyidik untuk membawa dan menghadapkan orang yang ditangkap kepada penyidik.¹⁶⁾

Dengan merujuk pada Pasal 17 KUHAP bahwa perintah penangkapan tidak boleh dilakukan sewenang-wenang, hanya ditujukan kepada mereka yang melakukan tindak pidana.

2.2.2 Sah tidaknya Penahanan

Aparat penegak hukum khususnya penyidik telah diberikan kewenangan oleh undang-undang Untuk melakukan upaya paksa terhadap pengungkapan suatu tindak pidana, salah satunya adalah melakukan penahanan dengan dalil demi untuk kepentingan pemeriksaan dan dengan dasar pertimbangan jangan sampai tersangka dengan kesengajaan atau kelalaiannya dapat mempersulit proses pemeriksaan seperti dengan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau tersangka mengulangi kembali perbuatannya, seperti yang telah tertuang dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP. Penahanan sepenuhnya mempunyai hubungan yang erat dengan penangkapan, penahanan merupakan tindakan lanjutan dari penangkapan.

2.2.1 Pengertian Penahanan

Penahanan seperti yang telah dikemukakan dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP bahwa :

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya,

16). Keputusan Menteri Kehakiman RI, *op.cit.*, hal 232 dan

dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Andi Hamzah :

Penahanan merupakan suatu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang yang sebenarnya mengandung pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi yang harus dihormati dan disatu pihak kepentingan umum yang harus dipertahankan dari perbuatan jahat tersangka.¹⁷⁾

Jadi penahanan merupakan suatu tindakan aparat yang merampas kemerdekaan tersangka guna kepentingan peradilan dan juga guna mempertahankan ketertiban umum.

2.2.2 Yang berwenang melakukan penahanan

Wewenang dalam melakukan penahanan telah diatur dalam Pasal 20 KUHP yang berbunyi :

1. Untuk kepentingan penyidikan penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
3. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Sesuai dengan konstitusi kita Undang-Undang Republik Indonesia 1945 yang menekankan asas perlindungan hak asasi terhadap warga negara dalam setiap peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya, maka dalam KUHP telah diatur dengan jelas pihak-pihak yang berwenang melakukan penahanan sesuai dengan tingkat pemeriksaan yang dilakukan antara lain :

17). Andi Hamzah, *Loc.cit*, hal 132 dan

1. Pada tingkat penyidikan, yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik.
2. Pada tahap penuntutan yang berwenang adalah penuntut umum.
3. Pada tahap penetapan pemeriksaan disidang pengadilan yang berwenang melakukan penahanan adalah Hakim di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun di tingkat Mahkamah Agung oleh Hakim Agung.

Pada tahap penyidikan penahanan juga dapat dilakukan oleh penyidik pembantu setelah menadapatkan pelimpahan wewenang dari penyidik, hal sesuai dengan Pasal 11 KUHAP.

2.2.3 Alasan Penahanan

Alasan yang menjadi syarat sehingga dilakukannya penahanan telah termaktub dalam Pasal 21 KUHAP, secara ringkas Penulis jabarkan sebagai berikut :

1. Tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana, berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya kekhawatiran bahwa tersangka / terdakwa :
 - a. Akan melarikan diri
 - b. Menghilangkan barang bukti dan,
 - c. Mengulangi tindak pidana
2. Diterbitkannya surat perintah penahanan atau penetapan hakim.
3. Adanya tembusan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang diberikan kepada keluarga tersangka/ terdakwa.
4. Tindak pidana atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :
 - a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
 - b. Tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari lima tahun tetapi yang dituntut dalam :
 - Kitab Undang-undang Hukum Pidana : Pasal 282 ayat 3, Pasal 296, Pasal 335 ayat 1, Pasal 353 ayat 1, Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506.
 - Pasal 25 dan 26 Recht Ordonnantie (pelanggaran

terhadap ordonansi bea cukai, terakhir diubah dengan staatsblad tahun 1931 No;47).

- Pasal 1,2 dan 4 undang-undang No.8 DRT thn 1955 LN No.8 Tindak Pidana imigrasi.
- Pasal 36 ayat 7, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48UU No.9 thn 1976 tentang Narkotika(LN thn 1976 No. 37 Tin No.3086).

Pengujian tentang sahnya suatu tindakan penahanan sepenuhnya dapat dinilai oleh hakim praperadilan, karena suatu tindakan penahanan dapat dianggap sah apabila telah memenuhi unsur formil dan materil yang diatur dalam Undang-undang. **Taufik Makarao dan Suharsil** ; memberikan pendapat bahwa dasar dilakukannya penahanan terbagi atas 2 (dua) :

1. Dasar keadaan atau keperluan.
2. Dasar Yuridis.

- Ad. 1 Keadaan kekhawatiran disini adalah keadaan yang meliputi pribadi atau subjektifitas tersangka/ terdakwa, dan pejabat yang menilai keadaan kekhawatiran itupun dapat dikatakan bertitik tolak dari penilaian subjektif. Sebab akan sulit bagi aparat penegak hukum untuk menilai secara objektif adanya niat tersangka/ terdakwa untuk melarikan diri keluar negeri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau akan mengulangi tindak pidana. Hal tersebut penilainnya sangat subjektif. Memang secara teoritis bisa kita buat suatu konstruksi yang dapat menggambarkan keadaan yang mengkhawatirkan, misalnya tersangka sudah membeli tiket pesawat terbang keluar negeri, atau tersangka sudah menyiapkan perkakas atau alat-alat yang serasi untuk mengulangi kejahatan. Namun, dalam kenyataan yang sangat sulit menilai suatu keadaan yang mengkhawatirkan, dan keadaan yang mengkhawatirkan lebih erat ukurannya dengan penilaian subjektif dari orang yang merasa khawatir.
- Ad.2 Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka/ terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :
- tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
 - Kitab Undang-undang Hukum Pidana : Pasal 282 ayat 3, Pasal 296, Pasal 335 ayat 1, Pasal 353 ayat 1, Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal

454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506.,PASAL 25 dan 26 *Rechtordonnantie* (pelanggaran terhadap ordonansi bea cukai, terakhir diubah dengan staatsblad tahun 1931 No:47).,PASAL 1,2 dan 4 undang-undang No.8 DRT thn 1955 LN No.8 Tindak Pidanan imigrasi., Pasal 36 ayat 7, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48UU No.9 thn 1976 tentang Narkotika(LN thn 1976 No. 37 Tin No.3086).¹⁸⁾

2.2.4 Jenis Penahanan

Jangka waktu penangkapan yang tertuang dalam KUHAP adalah satu kali dua puluh empat jam, dalam jangka waktu tersebut pihak penyidik harus sudah mendapat keterangan apakah tersangka melakukan kejahatan yang dimaksud atau tidak.

Sehubungan dengan hal itu dalam Pasal 22 ayat 1 KUHAP membagi 3 (tiga) jenis penahanan :

1. Penahanan Rumah Tahanan Negara.
2. Penahanan Rumah.
3. Penahanan Kota.

Ad.1 Penahanan Rumah Tahanan Negara

Sebelum ada Rumah Tahanan Negara ditempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan dikantor kepolisian negara, di kantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit, dan dalam keadaan yang memaksa ditempat lain.

Mengenai Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Peraturan Menteri

Kehakiman RI No; M.04 UM.01.06 tahun 1983 yang tertuang dalam

Pedoman Pelaksanaan KUHAP Pasal 1 ayat 1 menegaskan :

18). Moh. Taufik Makarao & Suharsil, *Hukum Acara Pidana dalam teori dan praktik*, Jakarta, Ghalla Indonesia, 2004, hal 36

Di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.

Berdasarkan peraturan MENKEH tersebut maka telah ditetapkan lembaga pemasyarakatan tertentu sebagai RUTAN .

Seorang tersangka/ terdakwa yang dikenakan penahanan pada RUTAN, maka tersangka/terdakwa diserahkan bersama tembusan surat perintah penahan oleh pejabat yang berwenang kepada pihak RUTAN. Dalam hal ini kepala RUTAN diwajibkan tidak boleh menerima tahanan jika tidak dilengkapi dengan surat perintah penahanan yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaannya. (Pasal 19 ayat 4 PP. No. 27 thn 1983).

Ad.2 Penahanan Rumah

Maksud Penahanan Rumah telah termaktub dalam Pasal 22 ayat 2 KUHAP :

Penahanan rumah dilaksanakan dirumah tempat tinggal atau kediaman tersangka dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaaan disidang pengadilan.

Tersangka atau terdakwa hanya dapat keluar rumah atas izin yang diberikan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan itu sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan selama tersangka dan terdakwa diluar rumah hendaknya dikawal dan dijaga oleh petugas kepolisian (Pasal 19 ayat 10 PP.No.27 Thn 1983)

Ad.3 Penahanan Kota

Sesuai dengan Pasal 22 ayat 3 KUHAP bahwa : Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

Pihak keluarga tersangka/ terdakwa yang telah dikenakan tindakan penahanan oleh penyidik atau penetapan hakim berhak mendapatkan tembusan surat perintah penahanan.

Mengingat penahanan dan penangkapan merupakan pembatasan kemerdekaan terhadap tersangka/ terdakwa, maka masa penangkapan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan Pasal 22 ayat 4 KUHAP.

▪ Pengurangan dan pengalihan penahanan

Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka/ terdakwa dapat dialihkan oleh penyidik sesuai dengan Pasal 23 KUHAP sebagai berikut :

1. Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada penahanan yang lain sebagaimana termaksud dalam Pasal 22.
2. Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka/ terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan.

Jadi berdasarkan uraian diatas maka pengurangan pidana yang dijatuhkan pada penahanan rumah yaitu sepertiga dari masa penahanan, sedangkan pengurangan untuk penahanan kota yaitu

seperlima masa tahanan.

Dalam hal pengalihan penahanan **Andi Hamzah** berpendapat :

Yang menjadi rumit dalam ketentuan tentang penahanan dalam KUHAP ini ialah adanya perbedaan perhitungan masa penahanan pada penjatuhan pidana dalam ketiga macam bentuk penahanan dalam KUHAP.

Menurut Pasal 22 ayat 5 tersebut, untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari lamanya waktu penahanan, sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan. Ini harus diperhatikan benar-benar oleh pejabat yang melakukan penahanan, yaitu penyidik (polisi), penuntut umum (jaksa) dan hakim.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 yang mengatakan bahwa penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Ini berarti, bahwa penyidik atau penuntut umum atau hakim dalam mengalihkan bentuk penahanan dari yang satu ke yang lain harus menghitung dengan seksama. misalnya penahanan kota itu baru berlanjut empat hari tentu menyulitkan dalam perhitungan kalau dialihkan menjadi tahanan rumah tahanan negara, karena nanti diperhitungkan menjadi empat perlima hari, jadi tidak cukup satu hari; yang harus diperhatikan bahwa penahanan kota baru dapat dialihkan menjadi tahanan rumah tahanan negara kalau sudah ditahan lima hari. Begitu pula dengan penahanan rumah, yang perhitungannya adalah sepertiga dari jumlah waktu penahanan, ini berarti penahanan rumah baru dapat dialihkan menjadi tahanan rumah tahanan negara, agar pengurangan pidana tepat satu hari.¹⁹⁾

- Penangguhan penahanan

Penangguhan penahanan tertuang dalam Pasal 31 KUHAP

sebagai berikut :

19). Andi Hamzah, *op.cit.*, hal 132 dan

1. Atas permintaan tersangka/ terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
2. Karena jabatan penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka/ terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Dalam rumusan Pasal 31 KUHP di atas telah dengan jelas memberikan kelonggaran penentuan penangguhan penahanan kepada para aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata : "dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan". Maka pada penjelasan Pasal 31 KUHP tercantum ; Yang dimaksud dengan "syarat yang ditentukan" adalah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota.

Selanjutnya penjelasan tersebut memuat : Masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa tahanan.

Dengan mengacu dari penjelasan ini maka dapat diketahui bahwa penangguhan penahanan sangat berbeda dengan penahanan kota dan penahanan rumah yang memperhitungkan jumlah lamanya penahanan masing-masing sepertiga dan seperlima. Oleh karena itu dapat ditafsirkan bahwa penangguhan penahanan lebih ringan dari penahanan kota dan penahanan rumah karena tidak memperhitungkan masa penahanan.

Menurut Harun M.Husein;

Penanggungan penahanan dapat diminta oleh tersangka/ terdakwa, tetapi dalam praktek jarang sekali permintaan penanggungan penahanan dimintakan oleh tersangka/ terdakwa, biasanya diajukan oleh penjamin. Orang yang bertindak sebagai penjamin biasanya terikat dalam suatu hubungan dengan tersangka/ terdakwa, baik hubungan keluarga, hubungan kerja maupun hubungan hukum (sebagai penasehat hukum). Syarat-syarat dalam penanggungan penahanan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengadakan penanggungan penahanan, dua diantara beberapa syarat tersebut yaitu :

- Bahwa tersangka/ terdakwa maupun penjamin tidak akan menghambat kelancaran penyelesaian perkara. Umpunya ditetapkan bahwa tersangka/ terdakwa bersedia harus selalu hadir setiap saat ia diperlukan guna pemeriksaan dan penjamin menjamin kehadirannya; tersangka/ terdakwa tidak akan melarikan diri, atau melakukan suatu hal yang dapat menghambat penyelesaian perkara.
- Bahwa penjamin menjamin bahwa segala sesuatu syarat yang ditetapkan dalam perjanjian penanggungan penahanan dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.²⁰⁾

Peraturan Pemerintah No.27 thn 1983 yang mengatur tentang jaminan penanggungan penahanan dengan jaminan uang yang tertuang dalam Bab X Pasal 35 sebagai berikut :

1. Uang jaminan penanggungan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di panitera Pengadilan Negeri.
2. Apabila tersangka/ terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3(tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan di setor ke kas negara.

Penjelasan resmi Pasal ini memuat sebagai berikut:

Penyerahan uang jaminan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri dilakukan sendiri oleh pemberi jaminan dan untuk itu panitera memberikan tanda terima. Tembusan tanda penyerahan tersebut oleh panitera disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

20). Harun M Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam proses Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, hal 132

Mengenai jumlah jaminan uang lebih lanjut diatur dalam Pasal 36 ayat 1 PP.27 thn 1983 sebagai berikut :

1. Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka/ terdakwa melarikan diri maka setelah lewat dari 3 (bulan) bulan tidak ditemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
2. Uang yang dimaksud dalam ayat 1 harus di setor ke kas negara melalui panitera Pengadilan Negeri.
3. Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud ayat 1 jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas negara melalui panitera Pengadilan Negeri.

Penjelasan dalam Pasal ini mengemukakan :

Jumlah uang sebagaimana dimaksud dalam ayat ini ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, pada waktu menerima permohonan penanguhan.

2.2.5 Jangka waktu penahanan

Jangka waktu penahanan diatur dalam Pasal 24 s/d pasal 30 KUHAP, jangka waktu penahanan ini diberikan pada setiap tingkat kewenangan.

1. Tahap penyidikan

Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 berlaku paling lama 20 hari (pasal 24 ayat 1 KUHAP), jika ternyata pada tahap awal tersebut pemeriksaan belum dianggap selesai maka pihak penyidik dapat mengajukan perpanjangan masa penahanan kepada penuntut umum selama 40 hari (Pasal 24 ayat 2

KUHAP), dan apabila ternyata menurut pertimbangan penuntut umum perpanjangan masa tahanan tidak diperlukan maka penuntut umum membuat surat pernyataan penolakan disertai dengan alasannya secara tertulis. Jadi penahanan seluruhnya berjumlah 60 hari untuk kepentingan penyidikan. Tetapi walaupun pemeriksaan belum selesai sedangkan jangka waktu 60 hari tersebut sudah habis, maka tersangka harus segera dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 24 ayat 4 KUHAP).

2. Tahap penuntutan.

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan yang berikan penuntut umum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 ayat 2 KUHAP hanya berlaku 20 hari (Pasal 25 ayat 1 KUHAP), dan apabila masih pemeriksaan dianggap belum selesai maka, penuntut umum dapat mengajukan perpanjangan penahanan yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama 30 hari (Pasal 25 ayat 2 KUHAP). Dari Ketentuan diatas tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir masa tahanan jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi (Pasal 25 ayat 3 KUHAP). Jadi setelah jangka waktu 50 hari penuntut umum sudah harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum (Pasal 25 ayat 4 KUHAP). Mengenai penetapan perpanjangan penahanan yang terlambat diterima oleh penuntut umum, sedangkan tersangka telah dikeluarkan dari

tahanan oleh kepala lembaga pemasyarakatan demi hukum, maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat edaran (SEMA) No. 10 thn 1983 paragraf kedua sebagai berikut :

Paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum habisnya masa penahanan, saudara sudah harus mengeluarkan penetapan perpanjangannya, dan pada hari itu juga (hari penanda tangan surat penetapan) salinan penetapan saudara itu sudah harus saudara sampaikan ke penuntut umum dengan surat pengantar yang tembusannya dikirimkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan ditempat dimana terdakwa ditahan.

Seiring dengan Pedoman Pelaksanaan KUHAP diatas menurut

M.Yahya Harahap ;

Bahwa pemberian perpanjangan penahanan oleh penuntut umum tidaklah mutlak 40 (empat puluh) hari, 40 (empat puluh) hari adalah batas perpanjangan maksimum. Ini berarti penuntut umum dapat memberikan perpanjangan penahanan secara partial atau sebagian saja menurut kebutuhan, misalnya perpanjangan yang diberikan hanya 10 atau 20 hari saja, kalau masih diperlukan masih dapat dipenuhi hingga batas maksimum perpanjangan yang ditentukan Pasal 24 ayat 2 KUHAP.²¹⁾

Berpedoman pada isi SEMA tersebut maka, penuntut umum dalam mengajukan surat penetapan perpanjangan penahanan harus memperhitungkan apabila dalam waktu 20 hari diperkirakan tidak cukup untuk melakukan pemeriksaan, maka secepatnya surat permohonan perpanjangan penahanan sudah harus sampai di terima oleh ketua Pengadilan Negeri sebelum lewat dari waktu yang telah ditetapkan dalam SEMA.

21). M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I dan II*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hal 121

3. Tahap pemeriksaan tingkat pertama

Dalam hal ini telah diatur dalam Pasal 20 ayat 3 jo Pasal 26 ayat KUHAP ; untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk paling lama 30 (tiga puluh hari). Pasal 26 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 KUHAP; Bila dalam waktu 30 (tiga puluh hari) pemeriksaan itu belum selesai, hakim sidang dapat mengajukan permohonan perpanjangan penahanan kepada ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 60 (enam puluh hari), jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi sebelum waktu penahanan (30 hari) atau perpanjangan penahanan (60 hari) berakhir, tidak tertutup kemungkinan terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, kemudian jika setelah waktu 90 (sembilan puluh hari) walaupun perkara tersebut belum diputus terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

4. Tahap pemeriksaan tingkat banding

Hal ini telah diatur dalam Pasal 67 jo Pasal 87 jo Pasal 233 KUHAP ; terhadap putusan tingkat pertama, kecuali putusan bebas lepas dari segala tuntutan yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat terdakwa atau penuntut umum berhak mengajukan permohonan banding kepada ketua pengadilan tinggi yang berwenang. Pasal 27 ayat 1 KUHAP ; hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi berwenang mengeluarkan surat

perintah perpanjangan penahanan guna kepentingan pemeriksaan banding. Pasal 238 ayat 2 dan 3 menentukan bahwa wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Pengadilan Tinggi sejak saat diajukannya permintaan banding dalam waktu 3 (tiga) hari sejak menerima berkas perkara banding dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu untuk tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa. Pasal 27 ayat 3 dan 4 KUHAP menggariskan ; jika kepentingan pemeriksaan telah selesai sebelum waktu penahanan (30 hari) atau waktu perpanjangan penahanan (60 hari) tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, setelah waktu 90 (sembilan puluh) hari walaupun perkara tersebut belum diputus terdakwa sudah harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

5. Tahap Pemeriksaan Tingkat Kasasi

Dalam Pasal 244 KUHAP ; terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*). Pasal 28 ayat 1 KUHAP ; bahwa sama halnya pada pemeriksaan tingkat pertama dan tingkat banding, hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana yang dimaksud Pasal 88, guna kepentingan pemeriksaan kasasi

berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan paling lama 50 (lima puluh) hari). Pasal 253 ayat 2 dan 5 butir a, b berbunyi : wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukannya permohonan kasasi. Dalam waktu 3 (tiga) hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatan maupun atas permintaan terdakwa, dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut. Jadi total seluruh jangka waktu lamanya penahanan mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan di Mahkamah Agung yakni 400 hari, hal ini sangat perlu diperhatikan oleh aparat karena waktu penahanan yang dikenakan terhadap tersangka/ terdakwa nantinya akan merupakan pengurangan masa pemidanaan yang akan dijalani.

Selain mengenai perpanjangan penahanan yang telah dijabarkan diatas, KUHAP juga mengatur mengenai perpanjangan penahanan dengan alasan yang patut tidak dan dapat dihindarkan seperti yang tertuang dalam Pasal 29 KUHAP:

1. Di kecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena :

- a. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
 - b. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun .
2. Perpanjangan penahanan tersebut pada ayat 1 diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari .
 3. Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat :
 - a. Penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua Pengadilan Negeri.
 - b. Pemeriksaan Pengadilan Negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi;
 - c. Pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung .
 - d. Pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
 4. Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut pada ayat 3 dilakukan secara bertahap dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
 5. Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat 2 tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
 6. Setelah waktu enam puluh hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus , tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
 7. Terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada ayat 2 tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat :
 - a. Penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi .
 - b. Pemeriksaan Pengadilan Negeri dan pemeriksaan banding kepada ketua Mahkamah Agung.

Dalam kenyataan bahwa sering kali timbul keraguan aparat mengenai penafsiran Pasal 29, khususnya apakah perpanjangan penahanan yang diatur dalam Pasal tersebut benar merupakan perpanjangan penahanan tersendiri. Untuk menjawab hal ini Mahkamah Agung telah memberikan solusi dengan keluarnya SEMA No. 10 thn 1983. Bahwa dalam SEMA telah ditegaskan

perpanjangan penahanan dalam Pasal 29 ayat 1 adalah benar perpanjangan penahanan tersendiri. Sebagai contoh yang tertuang dalam SEMA tersebut bahwa apabila penuntut umum berdasarkan Pasal 25 ayat 1 KUHAP telah menahan terdakwa selama 20 (dua puluh) hari kemudian oleh ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 26 ayat 1 KUHAP diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari, dan apabila dalam jangka waktu penahanan selama 50 (lima puluh) hari tersebut perkara belum selesai diperiksa dan perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih, maka ketua Pengadilan Negeri atas dasar permintaan yang disertai laporan pemeriksaan dari penuntut umum dapat memperpanjang penahanan tersebut untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dalam hal ini penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari lagi, jadi 2 x 30 hari.

Perpanjangan penahanan baru dapat diberikan oleh pengadilan tinggi apabila ada permintaan dari Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 29 KUHAP. Dengan demikian dalam mengajukan perpanjangan penahanan kepada pengadilan tinggi sesuai dengan Pasal 29 KUHAP Pengadilan Negeri harus juga memperhatikan SEMA NO.10 thn 1983, dalam hal teknisnya Pengadilan Negeri harus mengusahakan agar permintaan perpanjangan penahanan itu sudah sampai ke pengadilan tinggi yang berwenang beberapa hari sebelum batas waktu yang telah ditentukan dalam SEMA tersebut, sehingga surat perpanjangan

penahanan dari pengadilan tinggi tidak telambat.

Berhubungan dengan alasan tersebut diatas, maka surat perpanjangan penahanan diberikan atas dasar permintaan dan laporan dari masing-masing tingkatan pemeriksaan antara lain :

1. Tingkat penyidikan dan penuntutan diberikan oleh Pengadilan Negeri .
2. Tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri diberikan oleh Pengadilan Tinggi .
3. Tingkat pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung.
4. Tingkat pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Maka supaya lebih jelas mengenai perpanjangan penahanan tersebut Penulis mencoba membuat poin sebagai berikut :
 - a. Penyidikan : 20 hari
 - Diperpanjang oleh penuntut umum 40 hari
 - Diperpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri 2 kali masing-masing 30 hari.
 - b. Penuntutan : 20 hari
 - Diperpanjang ketua Pengadilan Negeri 30 hari
 - Diperpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri 2 kali masing-masing 30 hari.
 - c. Pemeriksaan di Pengadilan Negeri : 30 hari
 - Diperpanjang ketua Pengadilan Negeri 60 hari
 - Diperpanjang ketua Pengadilan Negeri sebanyak 2 kali masing –masing 30 hari.

- d. Pemeriksaan banding : 30 hari
 - Diperpanjang ketua Pengadilan Negeri 60 hari.
 - Diperpanjang Mahkamah Agung 2 kali masing-masing 30 hari .
- e. Pemeriksaan kasasi : 50 hari
 - Diperpanjang Ketua Mahkamah Agung 60 hari.
 - Diperpanjang Mahkamah Agung 2 kali masing-masing 30 hari
- f. Jaksa Agung 1 tahun .

2.2.3 Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan

2.3.1 Tugas dan wewenang penyidik POLRI

Dalam Undang – Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur mengenai wewenang Polri dalam hal penyidikan, sebagai berikut :

- Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa : Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi lembaga polisi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Kemudian dalam Pasal 2 disebutkan bahwa : Fungsi kepolisian adalah suatu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.
- Dalam Pasal 4 ditegaskan bahwa : Kepolisian negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat tertib tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menunjung tinggi hak asasi manusia.
- Ketentuan Pasal 13 dan 14 mengatur tentang tugas kepolisian yakni :
 1. Tugas sosial kemasyarakatan
 - a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - b. Menegakkan hukum.
 - c. Memberi perlindungan pengamanan dan pelayanan

- kepada masyarakat.
- d. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
 - e. Menyelenggaraan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
 - f. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - g. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
 - h. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
 - i. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khususnya penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
 - j. Penyelenggaraan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
 - k. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
 - l. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang.
 - m. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkungan tugas kepolisian.
 - n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Tugas Justisil yaitu melaksanakan tugas khusus menurut ketentuan – ketentuan dalam hukum acara pidana antara lain ;
- a. Melakukan penyelidikan
 - b. Melakukan penyidikan
- Tugas kepolisian tersebut dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu :
- a. Tugas preventif, seperti ; mengadakan tindakan-tindakan pengamanan wilayah, menjaga keselamatan, orang, benda dan masyarakat termasuk memberikan pertolongan dan perlindungan.
 - b. Tugas represif ; dilakukan jika sudah benar-benar terjadi gangguan terhadap keamanan (penyidikan, penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, penggeledahan dan penyitaan serta tindakan-tindakan lain yang diperlukan).

Telah tersurat dalam pasal tersebut diatas bahwa pada prinsipnya tugas kepolisian adalah sebagai penyidik bersama dengan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang masih berada dibawah koordinasi kepolisian, sedangkan wewenang menentukan berada ditangan kejaksaan. Tetapi dalam hal tindak pidana tertentu penyidik dapat langsung menghadapkan saksi dan barang bukti ke pengadilan seperti dalam hal tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas yang melalui proses pemeriksaan dengan acara cepat.

2.3.2 Pengertian dan Wewenang Penyelidik dan Penyidik

Telah diketahui bahwa tindakan pengusutan (*opsporing*) oleh KUHAP dikenal dengan istilah penyelidikan dan penyidikan maka, terlebih dahulu Penulis mengetengahkan pengertian tersebut diatas. Yang diatur lebih jelas dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP bahwa :

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sedangkan pengertian penyidikan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 KUHAP ;

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Dengan demikian sudah dapat diketahui mengenai perbedaan pengertian penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan merupakan langkah awal dalam kegiatan pengusutan (*opsporing*), yang setelah itu dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Sedangkan yang yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut diatur dalam KUHAP sebagai berikut :

- Dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP :

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan

- Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHAP, penyidik yaitu ;

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

- Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat 3 KUHAP

Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

Wewenang penyidik yang tertuang dalam Pasal 5 ayat 1 KUHAP:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang ;
 - Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - Mencari keterangan dan barang bukti.
 - Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 - Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
 - Pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Dalam membuat hasil laporan pelaksanaan yang termaksud Pasal 5 ayat KUHAP penyidik wajib menyampaikan kepada penyidik sesuai yang tertuang dalam Pasal 5 ayat 2 KUHAP.

Telah diketahui secara umum bahwa tindakan penyelidikan

merupakan tahap awal terhadap pengusutan (*opsporing*) terhadap suatu peritiswa yang diduga sebagai tindak pidana. Tindakan penyelidikan berguna untuk menentukan kemudian kapan suatu penyidikan mulai dilakukan terhadap suatu peristiwa pidana. Penyelidikan bukan merupakan tindakan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan tindakan awal yang harus dilakukan oleh aparat terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

Tahap penyidikan merupakan tahap yang sangat penting dan sangat menentukan dalam mengungkap dan membuktikan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Sehingga hidup suatu anggapan bahwa aparat hukum yang profesional tercermin dari bagaimana aparat melakukan penyidikan serta hasil dari penyidikan tersebut. Sehubungan dengan hal itu dalam Pasal 6 ayat 2 dan 3 KUHAP jo Pasal 2 PP No. 27 thn 1983 telah diatur mengenai syarat kepangkatan yang merujuk kepada kewenangan kepolisian dalam Pasal 15 dan 16 undang-undang No. 2 thn 2002 tentang Kepolisian, sebagai berikut :

Pasal 15

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
 - a. Menerima laporan dan atau pengaduan
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan dalam rangka pencegahan

- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya dan memotret seseorang
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti
 - j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
 - k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta masyarakat.
 - m. Menerima/ menyimpan barang temuan untuk sementara waktu
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan aturan perundang-undangan lainnya berwenang:
- a. Memebrikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasn senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam hal menyeidik dan memberantas kejahatan internasional
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berda di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
3. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 16

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
- a. Melakukan penangkapan, penahanan,

- pengeledahan dan penyitaan
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
 - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
 - l. Mengadakan tindakan menurut hukum yang bertanggung jawab
2. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
 - e. Menghormati hak asasi manusia.

2.3.3 Dasar dimulainya Penyelidikan dan Penyidikan

Dimulainya suatu tindakan penyelidikan dan penyidikan terdiri dari

4 (empat) hal yaitu :

1. Tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP)
2. Laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP)

3. Pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP)
4. Atas pengetahuan sendiri penegak hukum atau dengan cara lain, misalnya dari surat kabar, radio, atau cerita orang yang memberitakan adanya suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana.

► **Tertangkap tangan (*ontdekking op heter daad*)**

Tertangkap tangan secara jelas tertuang dalam Pasal 1 ayat 19 KUHAP meliputi :

1. Tertangkap pada waktu melakukan tindak pidana
2. Tertangkap segera sesudah sesaat tindak pidana dilakukan
3. Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana
4. Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelaku atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

► **Laporan (*aangifte*)**

Pengertian laporan dalam Pasal 1 ayat 24 yaitu :

Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hal atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi suatu peristiwa pidana.

Sesuai dengan Pasal 108 ayat 4 dan 5 maka setiap laporan yang diajukan harus ditanda tangani oleh pelapor dan atau penyidik yang menerima laporan, baik secara tertulis maupun lisan.

► **Pengaduan (*klacht*)**

Menurut Pasal 1 ayat 25 KUHAP pengertian pengaduan yaitu :

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.

Pengaduan pada dasarnya terbagi atas 2 macam :

1. Pengaduan Absolut (*Absolute klachtdelikt*)

2. Pengaduan Relatif (*Relative klachtdelikt*)

ad.1 Hanya dapat dilakukan penyidikan jika telah ada pengaduan, jadi delik itu sendiri yang menentukan apakah merupakan delik aduan atau tidak, misalnya Pasal 284 KUHP (mukah), Pasal 287 KUHP (bersetubuh dengan perempuan dibawah umur), Pasal 293 KUHP (membujuk anak dibawah umur untuk berbuat cabul), Pasal 310-321 KUHP (penghinaan).

Ad.2 Pada umumnya deliknya sendiri merupakan delik biasa, tetapi dilihat dari orang yang melakukannya maka menjadi delik aduan.

Andi Hamzah ; mengemukakan ada beberapa perbedaan pengertian antara pengaduan dan laporan

- a. Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yang disebut dalam undang-undang dan dalam kejahatan tertentu saja. Laporan dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap semua macam delik.
- b. Pengaduan dapat ditarik kembali, sedangkan laporan tidak dapat ditarik kembali. Bahkan orang yang melaporkan orang lain telah melakukan delik padahal tidak benar, dapat dituntut melakukan laporan palsu.
- c. Pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk diajukan (Pasal 74 KUHP), sedangkan laporan dapat dilakukan setiap saat.²²⁾

22). Andi Hamzah, *Loc. cit* hal 127

2.3.4 Pelaksanaan Penyidikan

Tindakan penyidikan dimulai setelah diterimanya laporan atau pengaduan dan atau bahkan jika pelaku langsung tertangkap tangan.

Setelah laporan atau pengaduan tersebut diterima dan diteliti oleh penyidik maka, ada 2 kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh penyidik:

1. Meneruskan penyidikan
2. Menghentikan penyidikan

Ad.1 Meneruskan penyidikan

Setelah penyidik menerima laporan atau pengaduan maka, penyidik dapat mengambil tindakan sesuai dengan wewenangnya sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 7 KUHAP.

Setiap tindakan penyidik harus dibuatkan berita acara atau *proses verbaal*, sesuai dengan tindakan yang tertuang dalam pasal 75 KUHAP yaitu:

- a. Pemeriksaan tersangka
- b. Penangkapan
- c. Penahanan
- d. Pengeledahan
- e. Pemasukan rumah
- f. Penyitaan benda
- g. Pemeriksaan surat
- h. Pemeriksaan saksi
- i. Pemeriksaan ditempat kejadian
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Berita acara yang dianggap sah harus dibuat oleh penyidik yang berwenang (Pasal 8 ayat 1 jo Pasal 75 ayat 2 KUHAP). Berita acara tersebut harus ditanda tangani oleh penyidik dan pihak yang ikut terlibat dalam proses penyidikan (Pasal 75 ayat 3 KUHAP), isi berita acara harus

diperlihatkan kepada semua pihak yang terlibat ; tersangka, terdakwa, saksi pelapor/ korban.

Jika penyidik telah memulai tindakan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga keras merupakan tindak pidana, maka penyidik harus memberitahukan tindakan penyidikan kepada penuntut umum sesuai yang termaktub dalam Pasal 109 ayat 1 KUHAP .

Berita acara yang telah dibuat oleh penyidik seperti yang telah dikemukakan sebelumnya harus memuat persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 121 KUHAP sebagai berikut:

- Diberi tanggal
- Memuat tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan
- Nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi
- Keterangan tersangka atau saksi
- Catatan mengenai akta atau benda
- Segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Setelah penyidikan dianggap selesai maka, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat 2 KUHAP). Menurut Pasal 8 ayat 3 KUHAP bahwa penyerahan berkas perkara terdiri dari 2 tahap :

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
- b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Penyidikan dianggap selesai :

- a. Penuntut umum berpendapat bahwa penyidikan telah selesai jika ; dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas hasil penyidikan atau sebelum batas waktu berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari

penuntut umum kepada penyidik.

b. Penyidik menghentikan penyidikan.

Ad. 2 Menghentikan penyidikan

Jika ternyata dalam tindakan penyidikan, penyidik ternyata memandang bahwa perkara ini tidak berdasarkan hukum untuk diteruskan, maka penyidik dapat menghentikan penyidikan, sesuai dengan pasal 109 ayat 2 :

- a. Tidak terdapat bukti
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana
- c. Dihentikan demi hukum
 - Tersangka meninggal dunia (Pasal 76 KUHAP)
 - *Nebis in idem* (Pasal 76 KUHAP)
 - Kadaluarsa/ lewat waktu (*Verjaring*, Pasal 78 KUHAP)

Berdasarkan alasan tersebut dalam Pasal diatas penyidik berdasarkan kewenangannya dengan segera mengeluarkan SP 3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), jika fakta dilapangan sesuai dengan Pasal 109 ayat 2 KUHAP.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) yang dikeluarkan oleh penyidik harus diberitahukan kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya, juga kepada saksi pelapor/ korban disertai dengan alasan berdasarkan hasil penyidikan. Demi tegaknya hukum dan kesamaan kedudukan dalam keadilan maka, pihak ketiga diberikan hak untuk mengajukan tuntutan kepada lembaga praperadilan jika kepentingan hukumnya tidak terpenuhi atas tidak sahnya penghentian penyidikan. Begitu juga penuntut umum jika tidak menerima penghentian penyidikan, tidak bisa secara langsung memerintahkan penyidik untuk membatalkan SP 3, tetapi harus mengajukan praperadilan tentang sah atau tidaknya penyidikan.

Penuntut umum baru dapat memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan lebih lanjut jika hakim praperadilan menyatakan bahwa penyidikan harus dilanjutkan, dan bahwa SP 3 tersebut tidak sah.

2.2.4 Sah tidaknya Penghentian Penuntutan

2.4.1 Tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum

dalam Peradilan Pidana .

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang Jaksa Penuntut umum telah tertuang dalam ketentuan UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tetapi Penulis terlebih dahulu mengemukakan mengenai pengertian Penuntut Umum. Dalam UU No. 16 tahun 2004 yang dimaksud dengan Jaksa Penuntut Umum yaitu :

Pasal 1 ayat 1 :

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
2. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan .
4. Jabatan fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksana tugas kejaksaan.

Pasal 30 ayat 1 :

1. Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan

wewenang antara lain :

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat.
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang ;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sebelumnya tugas kejaksaan sebagai penyidik memang belum diterangkan dengan jelas seperti yang tertuang dalam Pasal 30 ayat 1 UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, tetapi dimungkinkan menurut Pasal 284 KUHP yang lebih dikhususkan pada tindak pidana khusus seperti ; tindak pidana korupsi, dan tindak pidana ekonomi. Tetapi kemudian hal ini telah diubah seiring dengan keluarnya UU No. 16 tahun 2004, yang menerangkan bahwa pihak kejaksaan atau jaksa merupakan penyidik terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang .

Kejaksaan dalam melakukan penyidikan mengusut suatu tindak pidana khusus merupakan pelaksanaan dari asas *Lex Specialis Legi Generale*, asas ini tertuang dalam Pasal 35 butir b bahwa dalam mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang, maka jaksa agung dalam mengkoordinasikannya harus sesuai dengan penetapan presiden.

Sebagai alat negara penegak hukum, maka koordinasi dengan pihak yang terkait dalam hal ini Kepolisian harus selalu dikedepankan agar tidak terjadi tumpang tindih mengenai tugas dan kewenangan.

Dalam melakukan penuntutan penuntut umum atau jaksa yang bersangkutan memperhatikan UU No. 8 tahun 1981 (KUHP) khususnya dalam Pasal-pasal berikut :

Pasal 1 butir 7 :

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan.

Pasal 14 :

Penuntut Umum mempunyai wewenang antara lain :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 3 dan 4, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan .
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini .
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 139

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Pasal 140

1. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya

membuat surat dakwaan .

2. a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan .
- b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
- c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasehat hukum, pejabat rumah tahanan negar, penyidik dan hakim.
- d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru penuntut umum dapat melakukan penuntutan kepada tersangka.

Pasal 141

Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain .
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan .

Pasal 143

1. Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan .
2. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi ;
 - a. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
 - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
3. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b batal demi hukum.
4. Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasehat hukumannya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan.

Pasal 144

1. Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan negeri menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun tidak melanjutkan penuntutannya.
2. Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
3. Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasehat hukumnya dan penyidik.

Dalam hal penuntut umum telah menerima hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, maka penuntut umum harus segera memeriksa hasil tersebut kemudian menentukan kapan hasil penyidikan tersebut memenuhi persyaratan untuk di limpahkan ke Pengadilan Negeri, sesuai dengan Pasal 139 KUHAP. Ada 2 dua kemungkinan tindakan yang akan ditempuh penuntut umum terhadap berkas perkara yang telah selesai penyidikannya, antarlain :

1. Melakukan Penuntutan
2. Menghentikan Penuntutan

2.4.1.1. Melakukan Penuntutan

Setelah berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum, maka penuntut umum memberitahukan kepada penyidik agar tersangka dan barang bukti atas tindak pidana yang disangkakan diserahkan kepada penuntut umum, sesuai dengan Pasal 8 ayat 3 KUHAP. Setelah penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum, maka sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 21 ayat 1 dan ayat 4 KUHAP penuntut umum berwenang melakukan penahanan selama 20 hari yang kemudian dapat diperpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri selama 30 hari sebagaimana

tersebut dalam Pasal 20 ayat 2 jo Pasal 25 KUHAP. Pada saat akan dilakukan penahanan maupun selama penahanan, tersangka berhak dan wajib menerima surat perintah penahanan sesuai dengan Pasal 21 ayat 2 dan 3 KUHAP. Hal ini adalah salah satu upaya untuk menghindari tindakan yang sewenang –wenang dari aparat hukum atau pun oknum yang tidak bertanggung jawab, karena surat perintah penahanan merupakan tindakan permulaan sebelum dilakukannya penuntutan di depan sidang pengadilan.

Seiring dengan hal tersebut diatas menurut **Wirjono Prodjodikoro**;

Menuntut seorang terdakwa dimuka Hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada Hakim, dengan permohonan, supaya Hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap tersangka.²³⁾

Pengertian mengenai penuntutan tersebut diatas memang lebih diidentikan dengan HIR, tetapi pengertian penuntutan yang dikemukakan diatas lebih jelas jika dilihat dari rumusan kalimat. Dalam hal melakukan penuntutan, penuntut umum terlebih dahulu harus merumuskan surat dakwaan, karena surat dakwaan ini merupakan dasar dari proses peradilan. Dalam Konvensi Eropa mengenai Hak-hak Asasi Manusia menegaskan bahwa walaupun seorang terbukti telah melakukan tindak pidana, penuntut umum dalam melakukan dakwaan harus merumuskan surat dakwaan dengan hati-hati, karena masih terkait dengan pengorbanan hak-hak tersangka.

23). Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, Mij Vorkink-Van Hoeve, 1960, hal 33

Seperti yang dikemukakan oleh **Oemar Seno Adji** :

Setiap orang yang diduga melakukan pelanggaran pidana mempunyai hak minimum untuk memperoleh informasi yang jelas, dalam bahasa yang dimengerti olehnya serta secara teliti mengenai hal-hal dan sebab-sebab dari tuduhan terhadap dirinya. Untuk memperoleh waktu yang cukup dan fasilitas-fasilitas guna persiapan pembelaannya.²⁴⁾

Seiring dengan hal tersebut diatas maka Hukum Acara Pidana telah mencerminkan kehendak dari Konvensi Hak Asasi Manusia tersebut, dalam hal ini penuntut umum diwajibkan dalam membuat surat dakwaan secara jelas dan terang, agar mudah dimengerti oleh terdakwa dalam hal membuat pembelaan atas diri terdakwa. Disamping hal tersebut undang-undang telah memberikan hak kepada terdakwa untuk mendapatkan pembelaan atau membuat pembelaan, yang tertuang dengan jelas dalam Pasal 51 jo Pasal 54 KUHAP antara lain :

Pasal 51 :

Untuk mempersiapkan pembelaan :

- a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
- b. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 54 :

Guna kepentingan pembelaan, tersangka mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

24). Oemar Seno Adji, *Loc.cit*

2.4.1.2 Melakukan Penghentian Penuntutan

Dalam melakukan penghentian penuntutan Pasal 140 ayat 2 KUHAP telah menjelaskan bahwa :

- a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
- b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ditahan, wajib segera dibebaskan.
- c. Turunan surat keputusan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasehat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
- d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Isi dari Pasal 140 ayat 2 KUHAP tersebut diatas tidak terlepas dari Pasal 80 KUHAP yang berfungsi sebagai dasar pengujian terhadap sahnya penghentian penuntutan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dan berfungsi sebagai sarana kontrol horizontal .

2.5 Sah tidaknya Ganti Kerugian / Rehabilitasi

2.5.1 Ganti Kerugian

Ganti kerugian merupakan imbalan kepada orang yang tidak bersalah karena terdapatnya kekeliruan mengenai hukum atau orang terhadap tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum. Tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum tersebut merupakan tindakan dalam rangka menjalankan tugas sebagai alat negara, akibat dari tindakan aparat tersebut yang kemudian menimbulkan kerugian yang harus dipulihkan, maka hal ini ditanggung oleh negara. Dalam PP. No 27 tahun 1983 Pasal 8 ayat 1 menerangkan : bahwa ganti kerugian dapat diberikan atas dasar

penetapan hakim. Adapun pengertian Ganti Kerugian dalam Pasal 95 ayat 2 KUHAP :

Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka dan atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

Dalam suatu keadaan tertentu hakim dapat menolak mengabulkan permintaan ganti kerugian dengan alasan bahwa tersangka tersebut ditahan untuk menjaga keamanan masyarakat dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka tersebut dilakukan karena kesalahannya sendiri.

Berkaitan dengan itu **Andi Hamzah** berpendapat bahwa :

Tidak secara otomatis suatu perkara yang berakhir dengan pembebasan atau lepas dari tuntutan hukum harus diberikan ganti kerugian kalau tersangka ditahan, hal ini sangat tergantung dari penilaian hakim yang berdasarkan pada keadilan dan kebenaran (*billijkheid en rechtvaardigheid*).²⁵⁾

Dalam prakteknya setelah pemohon atau tersangka menerima petikan penetapan ganti kerugian dari panitera, maka dengan segera yang bersangkutan mengajukan permohonan pelaksanaan putusan kepada Ketua Pengadilan Negeri, besarnya jumlah ganti kerugian tersebut tergantung dari pertimbangan hakim. Surat perintah pembayaran ganti kerugian yang telah dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri selanjutnya diserahkan kepada Kantor Perbendaharaan Negara.

25). Andi Hamzah, *op.cit*

2.5.2 Rehabilitasi

Pengertian dan Ketentuan yang mengatur secara jelas mengenai rehabilitasi yang tertuang dalam KUHAP hanya dalam Pasal 1 butir 23 dan Pasal 97 KUHAP.

Pasal 1 butir 23 KUHAP :

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sedang dalam Pasal 97 ayat 1 KUHAP :

1. Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya setelah diperhatikan mengenai ketentuan tentang rehabilitasi, maka proses rehabilitasi tersebut dibedakan antara perkara yang diajukan ke pengadilan dan yang tidak diajukan ke pengadilan. Untuk perkara yang diajukan ke pengadilan, diberlakukan Pasal 97 ayat 1 dan 2 KUHAP, sedangkan untuk perkara yang tidak diajukan ke pengadilan, maka akan diselesaikan dan diputus oleh hakim praperadilan seperti yang ditentukan Pasal 77 KUHAP serta Pasal 97 ayat 3 KUHAP.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 Pasal 15 menerangkan bahwa isi putusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan menempatkan pada papan pengumuman pengadilan. Seiring dengan hal tersebut menurut **Ratna Nurul Afiah** :

Penetapan pemberian rehabilitasi hendaknya tidak saja dimuat dalam papan pengumuman pengadilan, melainkan perlu juga dimuat dalam mass media, demi nama baik orang yang bersangkutan yang sudah sempat tercemar dimata masyarakat.²⁶⁾

2. 3. Pihak-pihak yang berhak mengajukan Permohonan Praperadilan

Pada prinsipnya praperadilan adalah lembaga yang memberikan peluang untuk memperoleh hak kepada pihak-pihak yang merasa tidak terpenuhi kepentingan hukumnya terhadap putusan hakim ataupun tindakan aparat penyidik dan penyidik atas suatu perkara. Berlandaskan pada hal tersebut, maka dalam KUHAP telah dijabarkan siapa saja yang berhak memperjuangkan kepentingan hukumnya sepanjang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 95 ayat 2 dan Pasal 97 ayat 3 KUHAP ; maka yang dapat pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan adalah sebagai berikut :

1. Permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan.
 - a. Tersangka atau terdakwa
 - b. Keluarganya
 - c. Kuasanya
2. Permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
 - a. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan
 - Penuntut umum

- Pihak ketiga yang berkepentingan
- b. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan
 - Penyidik
 - Pihak ketiga yang berkepentingan
- c. Tuntutan ganti rugi atas penangkapan dan penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, dalam arti dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan ;
 - Tersangka
 - Ahli waris
 - Pihak ketiga yang berkepentingan
- d. Permintaan rehabilitasi atas penangkapan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, yang artinya dihentikan dalam tingkat penyidikan dan penuntutan;
 - Tersangka
 - Pihak ketiga yang berkepentingan

Dalam mengajukan permohonan praperadilan, pemohon terlebih dahulu menyebutkan posisinya dalam pemeriksaan praperadilan yang diajukan tersebut, serta menguraikan duduk perkara secara jelas dan

terperinci lengkap dengan alasan yang menjadi dasar sehingga diajukannya permohonan praperadilan, pada bagian terakhir pemohon mencantumkan putusan apakah yang dimohonkan. Surat permohonan praperadilan ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya.

Berdasarkan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Penulis mencoba membahas lebih rinci mengenai pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan. Antara lain :

2.3.1 Tersangka/ terdakwa, keluarga atau kuasanya

Dalam Pasal 79 KUHAP diterangkan bahwa tersangka atau kuasanya berhak mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan. Disamping itu dalam Pasal 82 ayat 3 KUHAP menerangkan bahwa tersangka/ terdakwa, keluarga, atau kuasanya berhak mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penggeledahan, pemasukan rumah, badan atau kekeliruan terhadap penyitaan benda yang ternyata tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang sedang di proses.

2.3.2 Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan

Permintaan pemeriksaan dalam sidang praperadilan tentang tidak sahnya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik dan atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 80 KUHAP). Dengan demikian, maka terjadilah pengawasan timbal balik antara kinerja penyidik dan penuntut umum, penyidik diberi kewenangan untuk mengajukan permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya

penghentian penuntutan, sedangkan penuntut umum diberikan hak untuk mengajukan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penghentian penyidikan, disamping hak yang diberikan kepada pihak ketiga yang berkepentingan.

2.3.3 Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan

Sesuai dengan Pasal 80 KUHAP bahwa : permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan diajukan oleh penuntut umum, selain itu dapat juga diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Pihak ketiga yang berkepentingan dalam hal ini adalah saksi pelapor/ korban, yang telah melaporkan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, tetapi kemudian dihentikan penyidikannya oleh penyidik pada tingkat penyidikan. yang ternyata tidak memenuhi kepentingan hukum dari saksi pelapor/ korban. Hal ini memang sangat diperlukan dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat, sebab peran pengawasan memang sangat perlu diperluas bukan hanya dalam lingkup penuntutan atau kepada penuntut umum tetapi juga diberikan kepada saksi pelapor/ korban .

2.3.4 Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan

Menunjuk pada ketentuan Pasal 81 KUHAP permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi dapat diajukan oleh tersangka dan pihak ketiga yang berkepentingan kepada lembaga praperadilan dengan alasan sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Tetapi jika ternyata Hakim praperadilan menyatakan bahwa penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah, maka dengan sendirinya harapan

tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan gugur untuk memperoleh ganti kerugian atau rehabilitasi, karenan dengan sendirinya penyidikan atau penuntutan tetap dilanjutkan.

2.3.5 Tersangka atau ahli warisnya

Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 95 ayat 2 KUHAP yang menerangkan bahwa tersangka atau ahli warisnya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada lembaga praperadilan atas penangkapan atau penahanan yang tidak sesuai dengan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai hukum atau orang yang perkaranya diajukan Pengadilan Negeri.

2.3.6 Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan

Dalam Pasal 97 ayat 3 KUHAP telah tersurat bahwa permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan yang tidak berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai hukum atau orang yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, sesuai dengan Pasal 95 ayat 1 KUHAP, diputus oleh Hakim praperadilan.

Pemahaman mengenai Pihak ketiga yang berkepentingan sangat multitafsir. Karena ada yang menafsirkan bahwa pihak ketiga yang berkepentingan hanya diberikan kepada saksi pelapor/ korban, tetapi ada juga yang menafsirkan secara luas bahwa pihak ketiga yang berkepentingan tidak hanya tertuju pada saksi pelapor/ korban, tetapi meliputi masyarakat luas yang diwakili oleh LSM atau NGO (*Non Government Organization*). Sebab menurut pendapat yang kedua tersebut bahwa sangat layak jika LSM, yang bertujuan menjaga kepentingan

umum masyarakat terhadap suatu tindak pidana dimasukkan dalam kategori pihak ketiga yang berkepentingan. Menurut hemat Penulis walaupun dalam disiplin ilmu hukum "Pihak ketiga yang berkepentingan" mengandung pengertian yang luas, tetapi setidaknya berbagai pengertian tersebut dikaitkan dengan kehendak pembentuk undang-undang dengan kehendak publik.

2.4. Alasan - alasan Penghentian Penyidikan

Sesuai dengan yang telah termaktub dalam Pasal 109 ayat 2 KUHAP : dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena ;

- a. Tidak terdapatnya cukup bukti
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Penghentian penyidikan menurut Pasal 109 ayat 2 KUHAP tersebut diatas secara jelas telah menyebutkan dan memberikan batasan mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar oleh penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan, walaupun dari ketiga alasan tersebut hanya satu yang terpenuhi, maka penyidik dapat dengan segera mengeluarkan SP 3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

Dalam hal ini **Andi Abu Ayyub Saleh (Tesis)** memberikan penjelasan mengenai alasan – alasan yang tertuang dalam Pasal 109 ayat 2 KUHAP sebagai berikut ;

Ad.a Alasan karena tidak terdapatnya cukup bukti

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka, apabila diajukan kedepan kepengadilan, atas dasar kesimpulan ketidak cukupan bukti menurut persyaratan Pasal 184 ayat 1 KUHAP inilah penyidik berwenang menghentikan penyidikan. Ditinjau dari segi, pemberian wewenang ini akan membina sikap mental dari penyidik untuk tidak serampangan mengajukan begitu saja hasil penyidikan yang telah dilakukannya, mereka diharapkan akan lebih selektif mengajukan setiap kasus yang mereka periksa, apakah cukup bukti atau tidak sebelum perkara dilimpahkan ke penuntut umum. Jangan lagi seperti yang sering terjadi selama ini, ada atau tidak ada bukti, penyidik tetap tidak peduli, pokoknya sekali tindak pidana mereka periksa, diajukan terus kepihak penuntut umum untuk diteruskan ke pengadilan sekalipun tidak ada bukti ditangan penyidik. Penghentian penyidikan atas alasan tidak cukup bukti, sama sekali tidak membawa akibat hapusnya wewenang penyidik untuk menyidik dan memeriksa kembali kasus tersebut apabila ternyata dikemudian hari penyidik dapat menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan memadai untuk menuntut tersangka. Penghentian penyidikan tidak termasuk "nebis in idem", sebab penghentian penyidikan bukan termasuk ruang lingkup putusan peradilan, tetapi hanya bertaraf kebijaksanaan pada tingkat penyidikan. Sekadar untuk memahami pengertian "cukup bukti" sebaiknya penyidik memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan Pasal 184 KUHAP dan seterusnya, yakni urutan alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah a).Keterangan saksi, b).Keterangan ahli, c).Surat, d).Keterangan terdakwa (Pasal 184 KUHAP). Dalam Pasal inilah penyidik setidaknya berpijak apakah alat bukti ditangannya telah benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan.

Ad.b Alasan peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana.

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan delik atau merupakan perbuatan pelanggaran dan kejahatan maka, dalam hal ini penyidik berwenang menghentikan penyidikan. Jadi jika tidak merupakan pelanggaran atau kejahatan seperti yang diatur dalam KUHAP atau dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, yang termasuk dalam lingkup dan

wewenang peradilan umum, penyidikan sudah sepantasnya dihentikan. Memang sangat sulit menarik garis yang tegas tentang apakah suatu tindakan yang dilakukan seorang itu masih berada dalam lingkup tindak pidana sebagai pelanggaran atau kejahatan. Kesulitan ini terutama seringkali dijumpai dalam peristiwa-peristiwa yang dekat hubungannya dengan ruang lingkup hukum perdata. Misalnya saja antara perjanjian hutang piutang dengan penipuan. Sering kreditur mengadukan debitur telah melakukan penipuan kepada penyidik atas alasan tidak melaksanakan pembayaran hutang yang telah diperjanjikan. Dalam peristiwa seperti ini, kadang seolah keingkaran membayar hutang yang diperjanjikan, bila dikonstruksi sebagai penipuan, sehingga apabila aparat penyidik kurang cermat, bisa tergelincir untuk menampung peristiwa seperti itu sebagai tindak pidana penipuan.

Ad.c Alasan penyidikan dihentikan demi hukum.

Penghentian atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP, sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 76, 77, 78 KUHP dan seterusnya, antara lain ;

- *Nebis in idem*, seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas *nebis in idem* ini, dimaksudkan untuk tegaknya kepastian hukum, bahwa seseorang tidak diperkenankan mendapat beberapa kali hukuman atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Jadi apabila terhadapnya pernah diputuskan suatu peristiwa (tindak pidana) baik putusan berupa pemidanaan maupun pelepasan dari tuntutan hukum, dan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- *Tersangka meninggal dunia* (Pasal 77 KUHP). Dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku secara universal pada abad modern ini, yakni kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya pelaku yang bersangkutan. Prinsip hukum ini adalah penegasan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, hanya dtimpakan kepada si

pelaku tindak pidana, tanggung jawab itu tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya.

- *Karena Daluwarsa*, seperti yang dikemukakan dalam Pasal 78 KUHP, apabila telah dipenuhi tentang waktu penuntutan seperti yang diatur dalam Pasal 78 KUHP, dengan sendirinya menurut hukum penuntutan terhadap si pelaku tindak pidana tidak boleh lagi dilakukan. Tenggang waktu daluwarsa yang disebut dalam Pasal 78 KUHP antara lain :
 - o Sudah lewat masa satu tahun terhadap sekalian pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan .
 - o Sesudah lewat masa enam tahun bagi tindak pidana yang dapat di hukum dengan pidana denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari hukuman penjara selama tiga tahun .
 - o Sesudah lewat tenggang dua belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman pidan penjara lebih dari tiga tahun .
 - o Sudah lewat delapan belas tahun, bagi semua kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup.
 - o Atau bagi orang yang pada waktu melakukan tindak pidana belum mencapai umur delapan belas tahun, tenggang waktu kadaluwarsa yang disebut pada angka 1 sampai 4, dikurangi sehingga menjadi sepertiga.²⁷⁾

2.5. Prosedur Pengajuan dan Tata Cara Pemeriksaan

Ada dua pihak yang berkepentingan dalam proses praperadilan yaitu pihak pemohon dan termohon. Pihak pertama yaitu pemohon adalah yang mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan, pemohon dapat bertindak sendiri dapat pula melalui kuasanya yang bertindak atas nama dan untuk pemohon.

27). Andi Abu Ayyub Saleh., *Penetapan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Perkara Pidana dalam hubungannya dengan Hak-hak tersangka menurut UU No. 8 Tahun 1981*. S2, Surabaya, Erlangga, 1998, hal 123

Dalam surat permintaan pemeriksaan praperadilan wajib dicantumkan ; nama orang yang mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan, terhadap siapa, menuliskan duduk perkara nya, serta alasan-alasan permohonan dan putusan apa yang diminta dari hakim praperadilan, kemudian surat tersebut ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya.

Undang-undang tidak menyebutkan kapan permintaan pemeriksaan praperadilan itu diajukan, namun melihat dari rumusan Pasal 82 KUHAP ayat 1 huruf d yang menegaskan :

Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Dari hal ini, maka setidaknya pemohon yang akan mengajukan surat permohonan pemeriksaan praperadilan terlebih dahulu memperhatikan perkembangan dari perkara tersebut dengan merujuk pada Pasal tersebut diatas.

Setelah surat permintaan pemeriksaan praperadilan diterima dan dicatat dalam buku register perkara praperadilan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan, kemudian surat tersebut disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri, lalu ketua Pengadilan Negeri menunjuk seorang hakim tunggal untuk memimpin sidang praperadilan dengan dibantu oleh seorang panitera.

Sesuai dengan Pasal 82 ayat 1 huruf a KUHAP, dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan pemeriksaan praperadilan hakim yang ditunjuk kemudian menetapkan hari sidang, dan para pihak dipanggil (pemohon dan termohon) untuk menghadap pada sidang praperadilan yang telah ditentukan.

Pada saat sidang praperadilan hendak dimulai hakim ketua sidang membuka persidangan dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum.

Hakim kemudian memanggil kedua pihak, pemohon dan termohon untuk memasuki ruang sidang, apabila ternyata pihak termohon tidak hadir, maka hakim ketua dapat mengeluarkan surat penetapan yang isinya menyatakan perintah kepada termohon untuk hadir dan sekaligus menghadirkan saksi-saksi. Jika kedua belah pihak hadir dalam sidang, maka terlebih dahulu hakim melakukan pemeriksaan terhadap pemohon yang berisi pertanyaan mengenai apakah pemohon masih mempertahankan permohonan atau akan merubah permohonannya, sedangkan kepada termohon hakim menanyakan apakah sudah menerima salinan surat permintaan praperadilan dari pemohon.

Pada tahap berikutnya yaitu hakim memberikan kesempatan baik kepada pemohon maupun termohon untuk mengemukakan bukti masing-masing disertai dengan bantahan-bantahan guna memperkuat apa yang didalilkan. Adapun urutan acara tersebut sebagai berikut :

- a. Permohonan praperadilan dari pemohon.
- b. Eksepsi atas jawaban termohon atas permohonan praperadilan
- c. Replik pemohon
- d. Duplik termohon
- e. Pembuktian para pihak (pemohon dan termohon)
- f. Penetapan putusan praperadilan

Acara praperadilan dilakukan dengan acara cepat sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 82 ayat 1 huruf c KUHAP .

2.6 Bentuk Penetapan Praperadilan

Lembaga praperadilan adalah lembaga yang berfungsi sebagai lembaga pengontrol secara horizontal terhadap tindakan aparat peradilan agar tetap sejalan dengan yang digariskan dalam Undang-Undang. Setiap perkara yang telah diputuskan oleh Hakim praperadilan harus jelas dasar dan alasannya (Pasal 82 ayat 2 KUHAP).

Mengenai isi penetapan praperadilan yang tertuang dalam Pasal 82 ayat 2 KUHAP, Penulis jabarkan sebagai berikut :

a. Sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan.

Sesuai dalam Pasal 79 KUHAP bahwa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Apabila kemudian Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan tersebut, maka Hakim dalam putusannya menetapkan bahwa tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum tidak sah. Dalam hal ini penyidik atau penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka. (Pasal 82 ayat 3 huruf a KUHAP).

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan.

Dalam Pasal 80 KUHAP telah digariskan bahwa :
Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan

oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Apabila kemudian Hakim memutuskan bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, maka tindakan penyidikan atau penuntutan wajib dilanjutkan sesuai perintah yang termuat dalam putusan.

c. Permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi

Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri disertai dengan alasan (Pasal 81 KUHAP), bunyi amar penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 KUHAP tersebut, dalam PP No.27 Thn 1983 Pasal 14 yaitu : Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Jika kemudian ternyata Hakim menilai permohonan ganti kerugian tersebut layak untuk pemohon, maka Hakim dalam putusannya harus mencantumkan dengan jelas jumlah besarnya ganti kerugian. Besarnya jumlah ganti kerugian setidaknya berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 27 Thn1983 .

d. Sah tidaknya penyitaan

Pasal 82 ayat 3 huruf d KUHAP berbunyi : dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang

berhak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Secara rinci penetapan praperadilan harus memuat hal – hal sebagai berikut :

1. Nomor perkara
2. Kepala putusan yang bertulis : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "
3. Identitas para pihak :
 - a. Pemohon
 - b. Termohon
4. Ringkasan mengenai dasar dan alasan pemohon, dan jawaban termohon.
5. Isi putusan
6. Putusan mengenai biaya perkara
7. Keterangan tentang kapan putusan dijatuhkan, nama Hakim pengadilan setempat yang menjatuhkan putusan praperadilan, nama panitera pengganti dan disebutkan juga tentang kedua belah pihak, apakah mereka hadir pada waktu Hakim menjatuhkan putusan .
8. Tanda tangan Hakim yang bersangkutan dan Penitera yang ikut bersidang.

Setelah memperhatikan amar penetapan yang telah Penulis uraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa ada beberapa kemungkinan bentuk penetapan praperadilan antara lain :

1. Mengabulkan permohonan praperadilan, berarti alasan dan dalil permohonan terbukti. Sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 3 huruf a,b,c, dan d KUHAP.
2. Menolak permohonan praperadilan, berarti alasan dan dalil pemohon tidak terbukti.
3. Permohonan praperadilan gugur, apabila pemeriksaan perkara pidananya telah berlangsung, bersamaan

permohonan praperadilan, karena perbuatan pidananya telah diputuskan.

4. Permohonan praperadilan dinyatakan tidak diterima berarti permohonan praperadilan tersebut diajukan oleh pemohon yang tidak berhak menurut hukum. Selain itu kemungkinan juga terjadi seperti ;

- a. Pengajuan permohonan praperadilan tersebut sebagai dasar permohonannya yakni alasan-alasan nya atau dalilnya tidak termasuk ruang lingkup kewenangan pengadilan.
- b. Pengajuan permohonan praperadilan tersebut diajukan oleh pemohon dengan menempatkan pihak-pihak termohon yang bukan unsur penegak hukum, penyidik atau penuntut umum, sehingga penempatan pihak ini justru tidak berdasar hukum, maka permohonan praperadilan tersebut dipandang *Obscuur Libel* atau tidak jelas mengenai keterkaitan pihak termohon.

Penetapan putusan hakim praperadilan sama sekali berlainan dengan bentuk putusan hakim lainnya. Perbedaan ini dapat dilihat dalam putusannya masing –masing jika telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan erat dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten, serta mengandung pemikiran-pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu melalui analisa yang tepat dan akurat.

3.1 Tipe penelitian

Dalam skripsi ini digunakan tipe penelitian bentuk studi kasus (*Case Study Design*) yang merupakan suatu bentuk pendekatan untuk mempertahankan integralistik dan keutuhan yang saling berhubungan satu sama lain dari suatu gejala atau peristiwa yang diteliti.

Alasan dipilihnya tipe penelitian "Case Study Design" ini atas pertimbangan yaitu :

- a. Lebih mudah dalam hal pengumpulan data
- b. Akumulasi data dengan biaya yang relatif terjangkau oleh Penulis
- c. Dapat dilakukan pengujian yang akurat terhadap teori dan hipotesis yang ada.

Dalam tipe penelitian ini, Penulis menggunakan bentuk studi kasus terhadap masalah praperadilan yang berkenaan dengan judul skripsi yaitu : Studi Kasus penetapan Pengadilan Negeri Makassar No.01/Pra.Pid/PN.Mks tanggal 20 Februari 2007.

3.2 Lokasi Penelitian

Agar lebih mengarah kepada sasaran, tujuan yang ingin dicapai dalam suatu penelitian, maka perlu ada batasan yang memperjelas baik menyangkut permasalahan dari objek penelitian maupun mengenai lokasi tempat dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Dalam merampungkan penelitian ini di pilih "Pengadilan Negeri Makassar". Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan : Pengadilan Negeri Makassar yang berada dalam lingkup peradilan umum merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam wilayah Kota Makassar yang merupakan wilayah hukum yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang berkenaan dengan masalah praperadilan sebagaimana yang tersurat dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHP. Tipe penelitian studi kasus (*Case Study Design*) sangat relevan dengan pemilihan lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Makassar.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan cara atau teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian studi dokumen yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan, mencatat, membaca dan mempelajari serta menganalisa data dan landasan teoritis baik berupa buku, literatur, artikel, koran, majalah, karya ilmiah, dokumen

resmi serta tulisan dan bacaan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang tengah atau akan dibahas, agar dapat memberikan dasar-dasar pengetahuan dan kemampuan berfikir yang tajam, kritis, dan sistematis.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dalam studi lapangan ini, digunakan dua cara pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Dalam teknik wawancara ini, dilakukan dengan diskusi, atau dialog secara langsung dengan responden dan berbicara langsung dengan pihak –pihak yang berkecimpung dan berkompeten dibidang praperadilan yang erat kaitannya dengan masalah objek penelitian. Pihak yang berkompeten antara lain ; Hakim Pengadilan Negeri makassar, pejabat penyidik, pengacara, dan panitera dalam lingkup Pengadilan Negeri Makassar.

b. Pengamatan (*Observasi*)

Dalam hal ini diadakan pengamatan dan peninjauan langsung ke Pangadilan Negeri Makassar untuk memperoleh data dan informasi langsung dan akurat sebagai bahan dasar dalam penulisan skripsi ini.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Sehubungan dengan metode penelitian dalam bentuk pengumpulan data yang digunakan, maka jenis data beserta

sumber data nya dapat dikemukakan ;

1. Jenis data

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan meneliti data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan melakukan perbandingan dan analisa terhadap data primer yang ada dilapangan. Dari sudut penelitiannya, maka jenis data tersebut menggunakan pendekatan *deskriptif analitik* yaitu penelitian yang disusun secara sistematis logis dan menyeluruh, seluruh hasil penelitian dituangkan dalam bentuk uraian naratis dengan menganalisa seluruh data, dirangkaian dengan beberapa informasi melalui analisis perbandingan antar teori dengan praktek dilapangan.

Kemudian jika dilihat dari sudut penerapan, maka penelitian ini termasuk penelitan murni (*Fundamental Research*), yaitu ditujukan untuk pengembangan ilmu itu sendiri untuk pengembangan metodologis dalam kaitan antara teori dan praktek yang menghubungkan dengan penelitian terapan.

2. Sumber Data

a. Data primer

Yaitu data asli yang diperoleh langsung dari sumbernya yakni tempat penelitian melalui hasil wawancara secara langsung kepada para pihak yang berkompeten dengan masalah yang dibahas seperti ; Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Panitera, Pengacara, Penyidik, disertai dengan

pengamatan ditempat penelitian.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka ; melalui penelusuran bahan-bahan pustaka seperti literatur, buku, koran, majalah, artikel, perundang-undangan, laporan, jurnal, dokumen resmi serta tulisan lain yang mempunyai hubungan dengan masalah yang sedang atau akan dibahas oleh Penulis dalam skripsi ini.

3.5 Analisis Data

Setelah seluruh data yang diperlukan baik data primer maupun data skunder, melalui metode analisis data berupa teknik data secara kualitatif yakni penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis, sosiologis dan fenomenologis, yang menghasilkan data secara lisan maupun tulisan serta perilaku nyata berupa objek penelitian yang utuh, logis dan sistematis. Diberikan suatu alasan ilmiah yang kemudian diikuti dengan memberikan kesimpulan dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitik. Dengan teknik analisis tersebut, maka dalam pembahasan ini menggunakan kerangka berfikir sebagai berikut :

1. Kerangka Deduktif

Yaitu menarik kesimpulan pernyataan yang diperoleh melalui data kepustakaan menuju pada pernyataan khususnya yang didapat dari lapangan dengan menggunakan penalaran rasio yang sistematis logis.

2. Kerangka Induktif

Yaitu mengambil kesimpulan dari data pengamatan empiris serta fakta empiris di lapangan kemudian dicatat, disusun, diolah dan dikaji serta dianalisis untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan kesimpulan yang bersifat umum.

3.6 Jadwal Penelitian

- Jangka waktu penelitian : 8 minggu/ 2 bulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Seperti yang dibahasakan oleh Cicero 2000 tahun silam "*ibis ius ibis sociates*" bahwa dimana ada Manusia disitu ada hukum. Ungkapan Cicero lebih menggambarkan bahwa tempat ditemukannya hukum tidak lain adalah didalam kehidupan masyarakat. Hukum adalah suatu hal yang mutlak ada dalam kehidupan bermasyarakat, hukum sangat dibutuhkan untuk memelihara dan menciptakan kerukunan, keamanan serta memberikan hak kewajiban dalam hubungan antar individu dalam masyarakat.

Dengan diundangkannya KUHAP yang didalamnya membentuk suatu lembaga yang bernama Praperadilan yang berfungsi sebagai sarana kontrol horizontal, maka struktur hukum acara pidana Indonesia lebih memberikan kontribusi yang lebih besar sebagai wujud dari upaya melindungi hak-hak asasi manusia.

Mengingat pula dalam upaya memberikan kepastian hukum dan keadilan diperlukan adanya upaya paksa (*dwang middelen*) yang harus diterapkan tanpa adanya sikap diskriminatif. Disamping itu upaya paksa yang diterapkan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Mengingat upaya paksa tersebut sudah sangat mengurangi hak-hak kebebasan manusia yang bersangkutan, maka akan sangat berlebihan jika upaya paksa tersebut dilakukan dengan tidak mengindahkan hak-hak kebebasan individu manusia yang telah diakui secara universal.

Terlebih khusus lagi jika kita merujuk kepada UUD 1945 dan ketentuan yang tertuang dalam KUHAP yang menunjukkan adanya komitmen dari bangsa Indonesia untuk mengupayakan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 8 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menganut prinsip *Presumption of Innocence* yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subjek hukum, yang mempunyai hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equal justice under law*).

Dengan demikian, jika para aparat penegak hukum terkesan lalai dalam melaksanakan kewajiban sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan penderitaan dan kerugian baik lahir maupun bathin dari pihak yang berkepentingan, maka undang-undang telah memberikan hak kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan melalui permohonan kepada lembaga praperadilan untuk memeriksa dan menilai kembali tindakan yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam lingkup Pengadilan Negeri yang berwenang.

Berdasarkan Tabel berikut, dapat kita lihat banyaknya jumlah permohonan praperadilan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Makasar dari tahun 2003 sampai dengan pertengahan tahun 2007.

Tabel 1

Jumlah perkara yang dimohonkan Pemeriksaan Praperadilan
pada Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2003-2007

Tahun	Jumlah Permohonan yang masuk	Jumlah Permohonan yang diputuskan	Jumlah Permohonan yang dicabut	Jumlah Permohonan yang dikabulkan
1	2	3	4	5
2003	6	5	1	-
2004	6	6	-	-
2005	7	5	2	1
2006	9	8	1	2
2007	10	4	1	-
Jumlah	38	28	5	3

Sumber : Buku Register PN Makassar

Dari data mengenai jumlah perkara praperadilan yang tangani Pengadilan Negeri Makassar tersebut, maka dapat diketahui bahwa banyaknya perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Makassar menunjukkan angka yang bervariasi. Dalam kurun waktu tersebut perkara praperadilan dengan No.01/ Pra.Pid/ 2007/ PN.Mks atas nama pemohon Sianni Octavia termasuk dalam Tabel no.3 pada tahun 2007 yang dipilih sebagai studi kasus.

Berdasarkan kenyataan dilapangan ternyata jika dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP mengenai tenggang waktu tujuh hari, maka ternyata dalam KUHAP tidak mengatur secara detil sejak kapan dimulainya perhitungan tujuh hari tersebut. Setelah dilakukan observasi dan wawancara dengan pihak yang berkompeten yaitu : Syafruddin Umar, (Hakim Praperadilan), Andi Mursyidah, (Wakil Panitera), Dermawan Tahir, (Panitera Pengganti), maka diperoleh angapan sementara bahwa tenggang waktu tujuh hari hakim sudah harus

Dalam acara persidangan tersebut telah memasuki tahap pengajuan saksi-saksi oleh tergugat I Iwan Gunawan Gomasjaya, dan pada saat tersebut saksi yang diajukan oleh tergugat I adalah Sdri saksi, yang berprofesi sebagai Notaris di Makassar yang sebelumnya bertugas membuat akta-akta pemisahan warisan antara Pemohon dengan Iwan Gunawan Gomasjaya. Pada persidangan tersebut keterangan Sdri saksi, berkisar pada 3 (tiga) hal pokok, yakni :

1. Soal penandatanganan akta-akta pemisahan harta warisan antara Pemohon dengan Iwan Gunawan Gomasjaya
2. Soal Hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 136 Bira, da
3. Soal Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) PT. Asia Tropical.

Keterangan 3 (tiga) hal pokok tersebut diatas yang diberikan oleh Sdri saksi, setelah dianalisa oleh Pemohon, ternyata sangat bertentangan dengan kepentingan Pemohon yang masih berstatus sebagai Penggugat dalam perkara perdata tersebut. Menurut Pemohon sebagai Penggugat, keterangan Sdri saksi, sangat bersesuaian dengan apa yang didalilkan oleh tergugat I Iwan Gunawan Gomasjaya, yang sangat merugikan pemohon, maka kemudian keesokan harinya pada tanggal 23 Juli 2004 Pemohon sebagai Penggugat melaporkan Sdri saksi, telah memberikan keterangan palsu diatas sumpah dalam persidangan perkara perdata No.36/ Pdt.G/ 2004/ PN.Mks kepada Termohon dengan Laporan Polisi LP.No ; LP/ 652/ KJ VII/ 2004.

Dengan adanya laporan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 109 ayat 1 KUHPA Termohon kemudian melakukan penyidikan dengan surat penyidikan No.Pol ; SP sidik/ 696/ VII/ 2004/ Reskrim tanggal 26 Juli 2004. Bahwa setelah Termohon melakukan penyidikan yang mencapai kesimpulan dalam berita acara pendapat (Resume) yang menyatakan bahwa kasus tindak pidana memberikan keterangan palsu tersebut, telah terbukti memenuhi unsur Pasal 242 ayat 1 KUHP, dan oleh karena itu Termohon berpendapat bahwa kasus tersebut sudah dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan. Dengan berdasarkan resume tersebut diatas, maka penyidik dalam hal ini Termohon pada tanggal 29 April 2005 dengan suratnya No.Pol; BP/ 67/ IV/ 2005 Reskrim melimpahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Makassar untuk dilakukan penelitian berkas. Setelah berkas hasil penyidikan perkara tersebut diperiksa oleh pihak Kejaksaan Negeri Makassar, ternyata pihak Kejaksaan berkesimpulan bahwa berkas hasil penyidikan tersebut belum lengkap, maka dari itu berkas tersebut kemudian dikembalikan kepada penyidik dalam hal ini Termohon untuk dilengkapi dengan petunjuk kelengkapan dari pihak Kejaksaan Negeri Makassar dengan surat No. B/ 661/ R.4/ 10.3/ Epp.2/ 2005 dengan petunjuk terlampir.

4.1.2 Dasar dan Alasan Pemohon Praperadilan

Pemohon mengajukan permohonan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar mengenai tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam hal ini Termohon. Adapun alasan Pemohon yaitu sebagai berikut :

a. Bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap tersangka yang memberikan keterangan palsu diatas sumpah dalam perkara perdata adalah tidak sah antara lain:

1. Mengkaji secara hukum tindakan Termohon melakukan penghentian penyidikan berdasarkan surat ketetapan penghentian penyidikan No.Pol ; S.Tap/ 209 A/ II/ 2007 Reskrim, yang mengacu kepada surat Ketua Pengadilan Negeri Makassar No. W15.D3.HT.02.10-1468/ 2004 tanggal 4 Oktober 2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Andi Haedar, dan tidak sesuai dengan substansi Pasal 110 ayat 3 KUHAP dan Pasal 138 ayat 2 KUHAP.

Dengan alasan :

1. Pada saat Pemohon melaporkan mengenai adanya keterangan palsu diatas sumpah yang dilakukan oleh Sdri saksi, dengan Laporan No. Pol : LP/ 92/ K/ VII/ 2004 tanggal 23 Juli 2004 dalam persidangan perkara perdata No.36/ PdtLG/ 2004/ PN.Mks, penyidik dalam hal ini Termohon telah melakukan penyidikan dengan surat perintah penyidikan No.Pol ;SP.Sidik 1696/ VII/ 2004 Reskrim, dan telah dilakukan pelimpahan berkas perkara penyidikan ke Kejaksaan Negeri Makassar dengan surat No. Pol :BP/67/ IV/ 2005/ Reskrim. Tetapi setelah Kejaksaan dalam hal ini JPU meneliti berkas perkara penyidikan tersebut, ternyata menganggap berkas perkara penyidikan tersebut masih belum lengkap, berdasarkan hal tersebut Kejaksaan in casu JPU kemudian mengembalikan berkas perkara penyidikan tersebut kepada penyidik dalam hal ini

Termohon untuk dilengkapi dengan surat No. B/ 661/ R.4/ 10.3/ Epp.2/ 06/ 2005. dengan petunjuk sebagai berikut :

- a. Untuk membuktikan keterangan tersangka yang terpengaruh secara psikologis dari beberapa massa di persidangan PN Makassar, agar supaya berita acara pemotretan No.Pol 19/ XI/ 2004 idem dari photo point 1 s/d photo point 16 agar supaya tersangka membenarkannya dengan membubuhkan tanda tangan tersangka sesuai dengan Pasal 1 angka 28 dan Pasal 7 ayat 1 huruf h KUHAP.

Petunjuk dari JPU tersebut menurut hukum sangat keliru, karena Sdri saksi, diperiksa oleh Termohon bukan sebagai saksi ahli sesuai Pasal 1 angka 28 dan Pasal 7 ayat 1 huruf h KUHAP, tetapi adalah sebagai tersangka.

- b. Untuk membenarkan perbuatan tersangka memberikan keterangan palsu diatas sumpah seharusnya Panitera Pengganti pada waktu persidangan perdata dilangsungkan yakni Sdr Baso Ali Tapai, dijadikan saksi untuk menerangkan bahwa tersangka memberikan keterangan palsu, sesuai Pasal 120 KUHAP.

Petunjuk JPU tersebut sangat keliru, sebab Panitera Pengganti bukanlah saksi ahli sebagaimana termaksud dalam Pasal 120 KUHAP. Lagi pula Panitera Pengganti sebagai salah satu personil dalam persidangan dilarang menjadi saksi dalam suatu perkara menurut undang-undang.

2. Bahwa ternyata setelah penyidik dalam hal ini Termohon menerima kembali berkas perkara penyidikan untuk dilengkapi dari JPU, bukannya melaksanakan sesuai dengan petunjuk JPU sebagaimana maksud Pasal 110 ayat 3 dan jo Pasal 138 ayat 2 KUHP, tetapi penyidik dalam hal ini Termohon bertindak diluar dari prosedur yang menjadi kewajibannya dengan cara mengendapkan berkas perkara yang dimaksud selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
3. Bahwa setelah selama kurang lebih 1 (satu) tahun penyidik dalam hal ini Termohon mengendapkan berkas perkara termaksud, maka pada tanggal 2 Juni 2006 Termohon kemudian menyerahkan kembali berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Makassar sesuai surat No.Pol : BP/ 67/ IV/ 2006 Reskrim yang diterima oleh JPU tanggal 2 Oktober 2006. Setelah dilakukan penelitian berkas oleh JPU, ternyata JPU berpendapat bahwa berkas tersebut belum lengkap, maka berkas tersebut kembali diserahkan kepada penyidik dalam hal ini Termohon untuk dilengkapi dengan petunjuk dari JPU; JPU meminta Termohon untuk menilai apakah surat Ketua Pengadilan Negeri Makassar in casu Andi Haedar, No.W15.D3.HT.02.10-1468/ 2004 tanggal 4 Oktober 2004 adalah sah atau tidak.
4. Berdasarkan petunjuk JPU tersebut diatas penyidik dalam hal ini Termohon kemudian menyampaikan permintaan penjelasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar yang menggantikan

Andi Haedar, yaitu Sudirman Hadi, S.H. dalam suratnya No. PU.18-Mks/ 1768/ HPDT/ IX/ 2006 tanggal 20 September 2006 memberi penjelasan bahwa karena surat ketua Pengadilan Negeri Makassar No.W15.D3.HT.02.10-1468/ 2004 tanggal 4 Oktober 2004 adalah jawaban dari surat Sdri saksi, No. 97/ IX/ 2004 tanggal 27 September 2004, maka surat Ketua Pengadilan Negeri Makassar No.W15.D3.HT.02.10-1468/ 2004 tanggal 4 Oktober 2004 adalah "bukan penetapan atau putusan majelis hakim yang telah berkekuatan hukum tetap", dengan demikian surat Ketua Pengadilan Negeri Makassar No.W15.D3.HT.02.10-1468/ 2004 tanggal 4 Oktober 2004 tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan penghentian penyidikan .

5. Setelah terbitnya surat dari Ketua pengadilan Negeri Makassar in casu Sudirman Hadi, S.H., No. PU.18-Mks/ 1768/ HPDT/ IX/ 2006 tanggal 20 September 2006, maka penyidik dalam hal ini Termohon melimpahkan kembali berkas perkara tersebut disertai dengan surat jawaban Ketua Pengadilan Negeri Makassar tersebut diatas, tetapi setelah diteliti kembali oleh JPU, ternyata JPU masih mendapatkan kekurangan dalam berkas tersebut, maka berkas tersebut dikembalikan lagi kepada penyidik untuk dilengkapi .
2. Bahwa oleh karena Surat Perintah Penyidikan No.Pol : SP.Sidik 1696/ VII/ 2004 Reskrim tanggal 26 Juli 2004 dikeluarkan berdasarkan antara lain adanya Laporan Polisi No.Pol : LP/ 925/ K/

VII/ 2004 tanggal 23 Juli 2004, maka penghentian penyidikan atas tersangka yang memberikan keterangan palsu diatas sumpah dalam perkara perdata sama sekali tidak sah secara hukum, karena hanya berdasar pada surat Ketua Pengadilan Negeri Makassar in casu Andi Haedar, dengan No. W15.D3.HT.02.10-1468/ 2004 tanggal 4 Oktober 2004.

Dengan alasan :

1. Dalam hal ini dengan adanya laporan polisi No.Pol : LP/ 925/ K/ VII/ 2004 tanggal 23 Juli 2004, diduga bahwa dalam persidangan perkara perdata yang memasuki tahap pengajuan saksi-saksi. Pengajuan saksi tersebut diajukan oleh pihak tergugat I yaitu Iwan Gunawan Gomasjaya dalam hal ini Sdri saksi, menurut Penggugat dalam hal ini Pemohon, saksi tersebut memberikan keterangan yang seolah-olah mendukung semua dalil dari tergugat Iwan Gunawan Gomasjaya, dan setelah Penggugat menganalisa, maka Penggugat dalam hal ini Pemohon berkesimpulan bahwa Sdri saksi, telah memberikan kesaksian palsu diatas sumpah dalam perkara perdata tersebut.
2. Dari hal itu kemudian Penggugat dalam hal ini Pemohon melaporkan kepada penyidik dalam hal ini Termohon untuk melakukan penyidikan terhadap sdr saksi, sesuai dengan Pasal 242 ayat KUHP dan Pasal 108 ayat 1 KUHAP dengan No.Pol LP/ 952/ K/ VII/ 2004 tanggal 23 Juli 2004
Setelah menerima laporan tersebut pihak penyidik dalam hal ini Termohon kemudian melakukan penyidikan dengan surat

Perintah Penyidikan No.Pol : SP.Sidik 1696/ VII/ 2004/ Reskrim. Tetapi setelah berkas perkara tersebut dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Makassar, pihak JUP ternyata masih menganggap berkas perkara penyidikan tersebut belum lengkap dan kemudian dikembalikan lagi oleh penyidik untuk dilengkapi dengan surat No. B-4158/ R.4.10/ Epp.2/ 10/ 2006 tanggal 9 Oktober 2006 yang disertai dengan petunjuk selanjutnya untuk kelengkapan berkas perkara.

3. Dalam surat pelimpahan kembali berkas perkara yang belum lengkap tersebut kepada penyidik pihak JPU menilai bahwa surat Ketua Pengadilan Negeri Makassar No. W15.D3.HT.02.10-1468/ 2004 tanggal 4 Oktober 2004 yang ditanda tangani oleh Andi Haedar, adalah benar autentik dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Kesimpulan tersebut yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Makassar in casu H.A.R Hashruddien, sama sekali tidak benar menurut hukum, karena Andi Haedar sama sekali tidak berwenang menerbitkan surat No. W15.D3.HT.02.10-1468/ 2004 tanggal 4 Oktober 2004 dalam kedudukannya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Makassar, melainkan yang berwenang menerbitkan surat yang menyatakan sdr saksi, selama dipersidangan tidak memberikan keterangan palsu adalah hanya Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut, keputusannyapun bukan dalam bentuk surat tetapi dalam bentuk putusan pengadilan artinya putusan tersebut harus

melalui proses peradilan. Kesimpulan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sama sekali tidak benar menurut hukum karena mempersamakan kedudukan Andi Haedar, selaku Ketua Pengadilan Negeri Makassar dengan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa sdr saksi, padahal kedudukan 2 (dua) jabatan/fungsi tersebut sangat berbeda, yakni pada saat Ketua Pengadilan Negeri Makassar in casu Andi Haedar, mengeluarkan surat No. W15.D3.HT.02.10-1468/ 2004 tanggal 4 Oktober 2004 berkedudukan sebagai pejabat administratif, bukan dalam kedudukannya selaku Ketua Majelis Hakim sebagai pejabat yudisial. Karena kedudukannya sebagai pejabat administratif, maka Aandi Haedar, tidak bisa mengatasnamakan dirinya selaku Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara perdata tersebut, apalagi memutuskan bahwa hakim menilai tidak ada keterangan palsu yang diberikan oleh sdr saksi.

4. Kesalahan kedua dari kesimpulan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar adalah karena menjadikan dasar Pasal 174 KUHP untuk menjerat saksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara perdata. Padahal Pasal 174 KUHP hanya diperuntukkan bagi saksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara pidana. Hal ini dapat diketahui dalam bunyi ayat 1 dan ayat 2 Pasal 174 KUHP antara lain :

Ayat 1 :

*apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh

kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu”.

Ayat 2 :

“apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan PENUNTUT UMUM, atau TERDAKWA dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu”.

Jika diamati ayat 1, maka benar belum ada kejelasan tentang apakah Pasal ini hanya berlaku terhadap perkara pidana, tetapi apabila dikaitkan dengan ayat 2, maka sangat jelas bahwa Pasal 174 KUHAP ini hanya diperuntukkan bagi perkara pidana. Hal ini dapat disimpulkan dari kalimat “apabila saksi tetap pada keterangannya itu”, maksud kalimat ini menunjuk pada keterangan saksi yang disangka palsu dengan kalimat “hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan PENUNTUT UMUM atau TERDAKWA”. Kalimat ini sudah sangat jelas menunjukkan bahwa Pasal 174 KUHAP hanya berlaku bagi perkara pidana, karena dalam perkara pidana terdapat penuntut umum dan terdakwa sedang dalam perkara perdata penuntut umum dan terdakwa tidak ada, yang ada hanya penggugat dan tergugat.

4.1.3 Pertimbangan Hukum Penetapan Hakim

Dalam perkara praperadilan ini Pemohon dalam hal ini Sdri Sianny Octavia adalah pihak yang merasa dirugikan dalam perkara perdata No. 36/ Pdt.G/ 2004/ PN.Mks atas keterangan yang diberikan oleh sdr saksi, dan dengan adanya dugaan yang kuat dari Pemohon bahwa saksi yang

bersangkutan memberikan keterangan palsu diatas sumpah pada perkara perdata tersebut.

Maka kemudian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah dikeluarkannya surat ketetapan penghentian penyidikan No.Pol :S.Tap/ 209.B/ I/ 2007 Reskrim tanggal 24 Januari 2007. yang sebelumnya telah dilakukan penyidikan dengan surat No.Pol : SP.Sidik 1696/ VII/ 2004/ Reskrim, yang berawal dari laporan Sdri Sianny Octavia No.Pol : LP/ 952/ K/VII/ 2004 tanggal 23 Juli 2004 atas keterangan palsu diatas sumpah yang diberikan oleh Sdri saksi, dalam perkara perdata tersebut .

Untuk menilai lebih jauh tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini Termohon sah atau tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka hakim tunggal praperadilan menilai bahwa yang menjadi dalil pokok Pemohon adalah memohon agar surat penetapan penghentian penyidikan No.Pol : S.Tap/ 209/A/ I/ 2007/Reskrim tanggal 29 Januari 2007 yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan melawan hukum serta bermohon pula untuk memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan dengan melaksanakan petunjuk Jaksa Penuntut Umum dan segera melaporkan perkara pidana atas dasar laporan polisi No.Pol : LP/ 852/ K/ VII/ 2004 tanggal 23 Juli 2004 kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar.

Penjabaran garis besar mengenai dasar pertimbangan hukum penetapan hakim atas perkara praperadilan No.01/ Pra.Pid/ 2007/ PN.Mks tanggal 21 Februari 2007 adalah sebagai berikut :

* Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa *

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan dari : Sdri. Ny.Sianny Octavia yang mewakili kepentingan hukum anak perempuannya yang belum dewasa bernama Josephine Gunawan Gomasjaya. Yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon, dan Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara, setelah memperhatikan bukti surat Pemohon dan bukti surat Termohon dan setelah mendengar surat keterangan saksi Pemohon.

Tentang duduk perkara :

Menimbang :

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan bertanggal 19 Februari 2007 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Februari 2007 dengan register perkara No.01/Pra.Pid/ 2007/ PN.Mks, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah selaku Pelapor atau Saksi Korban dalam Laporan Polisi No.Pol : LP/ 952/ K/ VII/ 2004 tanggal 23 Juli 2004 yang dalam hal ini dihentikan penyidikannya berdasarkan surat ketetapan penghentian penyidikan No.Pol : S.Tap/ 209 A/ II/ 2007 Reskrim tersebut diatas.
2. Bahwa laporan polisi dimaksud diajukan oleh Pemohon, berawal dari adanya dugaan kuat telah terjadi tindak pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah didepan persidangan perkara perdata sesuai Pasal 242 ayat 1 KUHP yang dilakukan oleh Sdri M.J.Grace Kawi Tandiar, dengan cara :
 - a. Pada tanggal 22 Juli 2004 jam 11.30 Wita, dilaksanakan persidangan kasus perdata No.36/ Pdt.G/ 2004/ PN.Mks antar ahli waris Alm.Ramli Gomasjaya yang dalam hal ini adalah Pemohon melawan Iwan Gunawan Gomasajaya .
 - b. Acara persidangan tersebut adalah tahap pengajuan saksi-saksi oleh tergugat I, Iwan Gunawan Gomasjaya
 - c. Iwan Gunawan Gomasjaya pada waktu itu mengajukan saksi M.J Grace Kawi Tandiar, salah seorang Notaris di Makassar yang membuat semua akte-akte tentang pemisahan harta warisan antara Pemohon dengan Iwan Gunawan Gomasjaya .

- d. Keterangan Saksi M.J Grace Kawi Tandiar, pada waktu itu berkisar pada 3 (tiga) hal pokok, yakni :
1. Soal penandatanganan akte-akte pemisahan harta warisan antara Pemohon dengan Iwan Gunawan Gomasjaya .
 2. Soal hak tanggungan atas sertifikat hak milik (SHM) No.136/ Bira, dan
 3. Soal Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) PT.Asia Tropical.
3. Bahwa keterangan saksi M.J Grace Kawi Tandiar, tersebut diatas, sangat merugikan pihak Pemohon, karena keterangannya tersebut bersesuaian dengan dalih Iwan Gunawan Gomasjaya sebagai tergugat dalam perkara perdata termaksud.
 4. Karena itu, maka berdasarkan Pasal 108 ayat 1 KUHP, pada keesokan harinya tanggal 23 Juli 2004, Pemohon melaporkan saksi M.j Grace Kawi Tandiar, telah memberikan keterangan palsu diatas sumpah dalam persidangan perkara perdata No. 36/Pdt.G/ 2004/ Pn.Mks kepada Termohon dengan Laporan Polisi No.Pol :LP/ 952/ K/ VII/ 2004.
 5. Berdasarkan LP Pemohon tersebut, maka sesuai Pasal 109 ayat 1 KUHP, Termohon melakukan penyidikan dengan surat penyidikan No.Pol : SP.Sidik/ 696/ VCII/ 2004 Reskrim tanggal 26 Juli 2004 dan surat pemberitahuan penyidikan No.Pol : A.3/ 209/ X/ 2004 Reskrim tanggal 29 Oktober 2004.
 6. Bahwa setelah Termohon selesai melakukan penyidikan, maka pada tanggal 20 Maret 2005, Termohon berkesimpulan dalam Berita Acara Pendapat (Resume) yang isinya menyatakan bahwa kasus tindak pidana memberikan keterangan palsu diatas sumpah yang dilakukan oleh M.J Grace Kawi Tandiar, telah terbukti memenuhi unsur Pasal 242 ayat 1 KUHP, dan oleh karena itu Termohon berpendapat bahwa kasus tersebut sudah dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan.
 7. Bahwa berdasarkan resume tersebut diatas, maka sesuai Pasal 110 ayat 1 KUHP, Termohon pada tanggal 29 April 2005 dengan suratnya No.Pol : BP/ 67/ IV/ 2005/ Reskrim, telah melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Kejaksaan Negeri Makassar incasu JPU untuk dilakukan penelitian berkas.
 8. Setelah dilakukan penelitian berkas penyidikan, oleh JPU dari Kejaksaan Negeri Makassar berkesimpulan bahwa hasil penyidikan tersebut belum lengkap, karena itu berkas perkara terebut dikembalikan kepada Termohon pada tanggal 13 Juni 2005 sesuai surat JPU No. B/ 661/ R.4/ 10.3/ Epp.2/ 06/ 2005.
 9. Bahwa ternyata Termohon bukannya melaksanakan petunjuk JPU, sebagaimana termaksud dalam Pasal 110 ayat 3 jo Pasal 138 ayat 2 KUHP, tetapi Termohon justru telah bertindak diluar dari prosedur hukum dengan cara mengendapkan berkas perkara tersebut kurang lebih satu tahun .

Berdasarkan segala uraian hukum tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Hakim Yang Mulia untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No.Pol : S.Tap/ 209 A/ I/ I/ 2007/Reskrim tanggal 29 Januari 2007, yang dilakukan oleh Termohon bertentangan dengan maksud Pasal 110 ayat 3 KUHAP dan Pasal 138 ayat 2 KUHAP adalah tidak sah dan melawan hukum
3. Memerintahkan kepada Termohon dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku incasu Pasal 110 ayat 3 dan Pasal 138 ayat 2 KUHAP untuk melaksanakan petunjuk Jaksa Penuntut Umum, dan segera melimpahkan berkas pidana Laporan Polisi No.PI : LP/ 952/ K/ VII/ 2004 tanggal 23 Juli 2004 kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar.
4. Menghukum kepada Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Kemudian untuk membuktikan, mendukung dan meneguhkan dalil Pemohon, di persidangan telah mengajukan bukti surat dan saksi antara lain :

1. Surat ketetapan tentang penghentian penyidikan tanggal 24 Januari 2007 No.Pol :S.Tap/ 209.B/ I/ 2007 Reskrim
2. Laporan Polisi a.n Sianny Octavia tanggal 23 Juli 2004 No.Pol : LP/ 952/ K/ VII/ 2004
3. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan No : A.3/ 209/ X/ 2004/ Reskrim tanggal 3 Oktober 2004
4. Berita acara pendapat (Resume) dibuat oleh Supriadi Anwar, S.H tanggal 20 Maret 2005
5. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 13 Juni 2005 No. B-1661/ R.4.10.3/ Epp.2/ 06/ 2005
6. Surat Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Oktober 2004 No. W15.D3.02.10/ 1468/ 2004
7. Surat Ketua Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 20 September 2006 No.PU.18 MKS/ 1768/ HPDT/ IX/ 2006
8. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 9 Oktober 2006 No.B-4158/ R.4/ 10/ Epp.2/ 10/ 2006
9. Berita acara pemeriksaan terdakwa M.J Grace Kawi Tandari, tanggal 4 Oktober 2004
10. Berita acara pemeriksaan tambahan saksi tanggal 6 Spetember 2000
11. Surat Kejari Makassar tanggal 13 Juni 2005 No.B.1662/ R.4/ 10.3/ Epp.1/ 06/ 2005
12. Surat M.J Grace Kwai Tandari, tanggal 27 September 2004 No. 97/ XI/ 2004.
13. Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Oktober 2004 No. 36/ Pdt.G/ 2004/ PN.Mks
14. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 3 Oktober 2005 No. 51/ Pdt/ 2005/ PT.Mks.
15. Saksi I, atas nama Ong Mei Feng
16. Saksi II, atas nama Muhammad Iqbal, S.H

Selanjutnya Termohon dipersidangan mengajukan juga dalil jawabannya disertai dengan bukti dipersidangan berupa :

1. Surat Perintah Penyidikan tanggal 26 Juli 2006 No.Pol :SP.sidik/ 696/ VII/ 2004/Reskrim
2. Surat Kapolwiltabes Makassar tanggal 29 Mei 2004 No.Pol : A.3/ 209/ XI/ 2004/ Reskrim Pemberitahuan dimulainya penyidikan
3. Surat perintah penyitaan No.Pol :SP .sita / 278/ VII/ 2004 Reskrim
4. Laporan Polisi tanggal 23 Juli 2004 No.Pol : LP/ 952/ K/ VIII/ 2004
5. Surat permintaan ijin khusus tanggal 27 Agustus 2004 No : A.801/ 278/ VII/ 2004/ Reskrim
6. Sprint penyitaan tanggal 4 Juli 2006 No.Pol : SP.sita/ 270 / VIII/ 2006/ Reskrim
7. Surat penetapan persetujuan penyitaan tanggal 7 Desember 2004 No.1216/ Pen.Pid/ 2004 / PN.Mks
8. Surat Kejari Makassar tanggal 13 Juni 2005 No. B/ 661/ R.4.10/ Epp.2/ 06/ 2005
9. Surat Kejari Makassar tanggal 13 Juni 2005 No.B/ 662/ R.4.10/ Epp.2/03/ 2006
10. Surat Kejari Makassar tanggal 19 Maret 2006 No. B-875/ R.4.10./ Epp.2/ 03/ 2006
11. Surat Kejari Makassar tanggal 19 Juni 2006 No. B/ 650/.a/ R.4.10/Epp.2/06/ 2006
12. Surat Kejari Makassar tanggal 22 Agustus 2006 No.B-5291/ R.4.10/ Epp.2/ 08/ 2006
13. Surat Kejari Makassar tanggal 22 Agustus 2006 No. B-340/ R.4.10/Epp.2/ 08/ 2006
14. Surat Kejari Makassar tanggal 17 Maret 2006 No.B-816/ R.4.10/ Epp.2/ 06/ 2006
15. Surat Kejari Makassar tanggal 25 Juli 2006 No.B-205/ R.4.10/ Epp.2/ 07/ 2006
16. Surat Kejari Makassar tanggal 25 Juli 2006 No. B- 2002/ R.4.10/ Epp. 2/ 07/ 2006
17. Surat Kejari Makassar tanggal 9 Oktober 2006 No. B-4158/ R.4.10/ Epp.2/ 10/ 2006
18. Surat Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 September 2006 No : PU.18-Mks/ 1768/ HPDT/ IX/ 2006.

Dengan mengacu kepada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka dalam posita permohonan praperadilan yang dijadikan dasar pokok oleh Pemohon adalah berawal dari adanya dugaan kuat telah terjadi tindak pidana memberikan keterangan palsu diatas

sumpah didepan persidangan perkara perdata No : 36/ Pdt.G/ 2004/ PN.Mks yang dilakukan oleh Sdri saksi, yang melahirkan laporan polisi No.Pol: LP/ 1952/ K/ VII/ 2004 tanggal 23 Juli 2004 dan dengan diterbitkannya surat keterangan Penghentian Penyidikan No.Pol :S.Tap/ 209/ A/ 3/ 2007 Reskrim tanggal 29 Januari 2007.

4.1.4 Amar Putusan/ Penetapan

PUTUSAN

Nomor : 01/ Pra.Pid/ 2007/ PN.MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan dari :

Ny. SIANNY OCTAVIA : yang juga mewakili kepentingan hukum anak perempuannya yang belum dewasa bernama : JOSEPHINE GUNAWA GOMASJAYA

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama MUSLIHIN RAIS, S.H.,M.H., dan H. SUARDI, S.H berdasarkan surat kuasa bertanggal 14 Februari 2007 sebagai Pemohon :

Pengadilan Negeri tersebut :
Membaca dsb :
Menimbang..... dsb :

Mengingat Pasal 77 huruf a, Pasal 78, Pasal 80, dan Pasal 109 ayat 2 dan Pasal 222 KUHAP serta Pasal lain dari Peraturan hukum yang bersangkutan

MENGADILI

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Termohon Praperadilan.

Dalam pokok perkara :

1. Menyatakan penghentian penyidikan berdasarkan surat ketetapan tanggal 29 Januari 2007 No.Pol : S.Tap / 209.A/ I/ 2007/ Reskrim tentang penghentian penyidikan dalam perkara tersangka :
M.J .Grace Kawi Tandari, yang dilakukan oleh Termohon Sah menurut Hukum.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini ditetapkan sebesar nihil.

Demikian diputuskan pada hari ini : Senin tanggal Lima Maret Dua Ribu Tujuh oleh kami H.SYAFRUDDIN UMAR, S.H Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Februari 2007 Nomor : 01/ Pen.Pra.Pid/ 2007 dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DERMAWAN TAHIR, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon serta Kuasa Termohon.

4.1.5 Komentor Penulis

Dalam hal mengenai dasar dilakukannya tindakan penyidikan oleh penyidik, yang kemudian jika dikaitkan dengan syarat penghentian penyidikan menurut UU No. 8 Tahun 1981 terhadap studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.01/ Pra.Pid/ 2007/ PN.Mks.dan penjelasan lainnya, maka dikemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai Putusan Hakim dalam amarnya yang menyatakan bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik atau Termohon adalah sah menurut hukum merupakan suatu bentuk penetapan yang sudah tepat menurut Penulis. Adapun alasan Penulis antara lain :
 - Bahwa dikeluarkannya surat penghentian penyidikan No.Pol.S.Tap/ 209 .A/ II / 2007 / Reskrim tanggal 29 Januari 2007 yang dilakukan oleh Termohon sudah sangat cukup beralasan dan telah sesuai yang disyaratkan dalam Pasal 109 ayat 2 KUHAP, juga penghentian penyidikan tersebut telah melalui proses yang cukup panjang, dimana berkas perkara penyidikan sudah beberapa kali dilimpah kepada pihak Kejaksaan Negeri Makassar untuk di teliti. Dalam proses pelimpahan timbal balik antara penyidik dalam hal ini Termohon

- dengan pihak JPU sudah merupakan suatu bentuk dari usaha penyidik untuk melengkapi berkas perkara tersebut.
- Bahwa tindakan penyidik dalam hal ini yang dengan segera mengeluarkan surat perintah penyidikan No.Pol : SP.sidik/ 696/ VII/ 2004 Reskrim tanggal 26 Juli 2006 berdasarkan adanya laporan No.Pol.LP/ 95/ K/ VII/ 2004 tanggal 23 Juli a.n Sianny Octavia, sudah sangat akurat, karena tindakan penyidik tersebut sudah sangat sesuai dengan yang digariskan dalam Pasal 106 KUHAP.
 - Bahwa penghentian penyidikan terhadap tersangka, tersebut adalah hal yang seharusnya dilakukan, mengingat pihak penyidik maupun penuntut umum tidak dapat membuktikan secara kuat adanya keterangan palsu dalam kesaksian yang diberikan Sdri. saksi, dalam persidangan perkara perdata No.36/ Pdt.G/ 2004/ PN.Mks.
 - Juga mengingat bahwa keluarnya surat yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar dalam hal ini Andi Haedar, dengan No. W15.D3.HT.02.10-1468/ 2004 tanggal 4 Oktober 2004 yang berisi mengenai pernyataan Andi Haedar, selaku Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan merangkap sebagai Ketua Majelis Hakim dalam persidangan perkara perdata No.36/ Pdt.G/ 2004/ PN.Mks, yang menyatakan bahwa selama memberikan kesaksian dalam persidangan tersebut sdri.saksi , dinilai tidak ada keterangan palsu.
 - Menurut hemat Penulis mengenai surat yang ditanda tangani

oleh Andi Haedar, dengan No. W15.D3.HT.02.10-1468/ 2004 tanggal 4 Oktober 2004, sudah benar merupakan akta autentik seperti yang telah diklarifikasikan oleh Sudriman Hadi, selaku Ketua Pengadilan Negeri Makassar sekarang. Tetapi tidak bisa dijadikan dasar putusan hakim untuk mensahkan surat perintah penghentian penyidikan, tetapi hanya merupakan salah satu pertimbangan.

2. Hal sangat menarik, seperti yang di dalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan Praperadilannya yaitu bahwa setelah penyidik merasa berkas perkara tersebut sudah cukup lengkap untuk di tingkatkan ke tahap penuntutan, penyidik kemudian melimpahkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Makassar dengan surat No.Pol BP/ 67/ IV/ 2005/ Reskrim tanggal 29 April 2005 (pelimpahan I dari penyidik), tetapi setelah JPU meneliti berkas perkara tersebut dan melimpahkannya kembali ke Penyidik untuk dilengkapi, ternyata penyidik dalam hal ini Termohon melakukan suatu tindakan diluar dari prosedur hukum yaitu dengan mengendapkan berkas perkara tersebut, yang berarti penyidik tidak segera melakukan tindakan untuk melengkapi berkas perkara tersebut, sesuai dengan petunjuk Kejaksaan Negeri Makassar/ JPU.
3. Tindakan yang dilakukan oleh penyidik tersebut diatas menurut hemat Penulis sangat tidak tepat dan tidak mencerminkan sikap konsisten dari penyidik untuk mencari dan menemukan bukti atas suatu tindak pidana, apalagi berkas perkara tersebut diendapkan kurang lebih hampir satu tahun.

4. Mengingat juga bahwa tindakan pemeriksaan penyidik terhadap keterangan palsu yang diberikan oleh Sdri. saksi, dalam perkara perdata No.36/ Pdt.G/ 2004/ PN.Mks Tidak terbukti, walaupun JPU telah memberikan petunjuk untuk memeriksa kembali rekaman video selama jalannya persidangan perkara perdata tersebut. Malahan dalam rekaman video yang termaksud sama sekali tidak ada tekanan psikologis dari massa yang menghadiri persidangan, karena menurut hemat Penulis jika saksi yang bersangkutan memberikan keterangan palsu, maka massa yang hadir dalam persidangan akan menunjukkan reaksi yang berbeda dari biasanya, dan secara otomatis terekam dalam kamera yang ada dalam ruang sidang.

4.2. Upaya Hukum Banding dan Kasasi terhadap Penetapan Praperadilan yang menyatakan Sahnya Penghentian Penyidikan.

4.2.1 Upaya Hukum Tingkat Banding terhadap Penetapan Praperadilan

Dalam Pasal 83 KUHAP telah ditegaskan bahwa tidak semua penetapan praperadilan dapat dimintakan banding. Sebagaimana bunyi Pasal 83 ayat 1 KUHAP tersebut :

Terhadap penetapan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.

Berdasarkan isi Pasal 83 ayat 1 KUHAP, maka dapat dimengerti bahwa pemeriksaan banding terhadap penetapan praperadilan hanya terhadap kasus tertentu. Jadi dapat dikatakan bahwa hampir semua bentuk dan jenis penetapan praperadilan tidak dapat dimintakan banding. Hal tersebut tidaklah mutlak, dikecualikan terhadap penetapan

praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Dalam hal ini penuntut umum dapat meminta putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. Sifat dari putusan akhir Pengadilan Tinggi tersebut sudah merupakan putusan final.

Tidak dapatnya diajukan permintaan banding terhadap penetapan praperadilan sangat sesuai asas mengenai tatacara pemeriksaan sidang praperadilan yang menganut acara cepat. Juga jika ditinjau dari kewenangan praperadilan hanya bertujuan memberikan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan atau penuntut umum yang pada hakekatnya merupakan substansi pemeriksaan dalam praperadilan yang berada diluar dari lingkup pidana .

Dari beberapa hal tersebut yang telah dikemukakan diatas, maka Penulis mencoba memberikan gambaran dalam bentuk tabel mengenai banyaknya jumlah perkara yang dimintkan banding ke Pengadilan Tinggi

Tabel 2

Jumlah Perkara Praperadilan yang dimohonkan Banding ke Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2003-2007

Tahun	Jumlah Permohonan yang masuk	Jumlah Permohonan yang diputuskan	Jumlah Permohonan yang dikabulkan
1	2	3	5
2003	2	1	1
2004	1	1	-
2005	-	-	-
2006	-	-	-
2007	2	1	1
Jumlah	5	3	2

Sumber : Buku Register PN Makassar

Dari data yang ditertera dalam tabel tersebut diatas, maka dapat diketahui banyaknya perkara permohonan praperadilan yang dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi, data tersebut juga menunjukkan bahwa sangat minimnya jumlah perkara permohonan praperadilan yang dimintakan upaya hukum banding. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2007 hingga pertengahan tahun berjalan, ada 2 perkara praperadilan yang dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi salah satunya yaitu atas nama Pemohon Sianny Octavia dengan dasar permohonan banding tentang sahnya penghentian penyidikan, yang sekaligus merupakan studi kasus Penulis.

Mengenai penetapan praperadilan yang tidak dapat mintakan banding telah disebutkan dengan jelas dalam Pasal 83 ayat 1 KUHP yaitu dalam Pasal 79, 80, dan 81, untuk jelasnya akan diuraikan kembali penetapan praperadilan yang tidak dapat dimintakan banding antara lain :

1. Putusan yang berisi mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang termaksud dalam Pasal 80 KUHP. Dalam Pasal ini disebutkan bahwa tidak hanya sah atau tidaknya penghentian penyidikan, tetapi juga menyebutkan tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan.

Sepertinya pembuat undang – undang secara tidak langsung memberikan pengertian dalam rumusan Pasal ini, bahwa tindakan penyidikan merupakan langkah awal yang tidak terpisahkan dengan penuntutan, walaupun pada prinsipnya tindakan yang paling mendahului kesemuanya tersebut adalah penyelidikan. Maka dari itu bahwa tindakan penangkapan dan penahanan adalah upaya paksa

untuk membuat terang suatu peristiwa yang diduga keras merupakan tindak pidana, sedang kan tahap penyidikan dan penuntutan lebih mengarah kepada proses pembuktian terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Jika ditelaah lagi Pembuat undang-undang terkesan kurang konsisten, karena jika dipelajari lebih lanjut ketentuan mengenai praperadilan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 95 ayat 1 KUHAP, maka kewenangan praperadilan termasuk memeriksa dan memutus mengenai permintaan ganti kerugian yang diakibatkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Dengan demikian praperadilan tidak hanya terfokus pada sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, tetapi juga meliputi pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan, dan oleh karena itu, karena penggeledahan dan penyitaan termasuk dalam objek praperadilan, maka kedua upaya paksa tersebut juga tidak dapat dimintakan banding.

2. Putusan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Putusan atau penetapan lain yang juga tidak dapat dimintakan banding yaitu berkenaan dengan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi yang tertuang dalam Pasal 81 KUHAP. Sebagaimana yang telah Penulis kemukakan sebelumnya bahwa wewenang praperadilan juga termasuk Pasal 95 KUHAP, maka demikian juga dengan Pasal 97 KUHAP, yang penyelesaiannya diputus oleh Hakim praperadilan. Permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi yang disebutkan dalam

Pasal 81 KUHAP harus disejajarkan dengan permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi yang tertuang dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP, karena didalamnya sama-sama berhubungan dengan kewenangan praperadilan. Menurut Penulis masih diperlukan ketegasan pembuat undang-undang dalam menggolongkan suatu hal khusus, misalnya putusan atau penetapan praperadilan yang tidak dapat dibanding, seperti yang tersebut diatas.

Menurut Pasal 83 ayat 1 KUHAP, bahwa; terhadap penetapan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding. Selanjutnya dalam Pasal 83 ayat 2 KUHAP yakni ; dikecualikan dari ketentuan ayat 1 adalah penetapan peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah wilayah hukum yang bersangkutan.

Memperhatikan Pasal 83 KUHAP tersebut, maka pada prinsipnya terhadap penetapan praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa, apalagi yang luar biasa, namun prinsip tersebut belum sepenuhnya bersifat mutlak, karena dalam Pasal 83 ayat 2 KUHAP dalam rumusnya membenarkan pengecualian atau kesempatan untuk mengajukan permintaan yang disebut sebagai permintaan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Putusan akhir ini adalah putusan yang bersifat mutlak dan final. Putusan akhir tersebut dikatakan bersifat final, karena tertutup kemungkinan adanya permintaan kasasi oleh penyidik maupun penuntut umum.

Dalam hal teknisnya penyidik atau penuntut umum dalam mengajukan permohonan banding harus melalui Pengadilan Negeri, menandatangani akta banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat yang berfungsi sebagai bukti bahwa yang bersangkutan mengajukan banding.

Pedoman Pelaksanaan KUHAP menegaskan bahwa walapun surat permohonan banding tersebut telah terdaftar dalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang kemudian dikirim ke Pengadilan Tinggi, yang diberlakukan adalah ketentuan yang berlaku pada Pengadilan Tinggi, baik mengenai tenggang waktu serta tata cara lainnya. Meskipun dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP menyatakan demikian, dalam lampiran Keputusan MenKeh RI No. 14-PW.07.03 Tanggal 10 Desember 1983 tentang tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP point 12 menegaskan bahwa dalam hal banding yang termaksud dalam Pasal 83 ayat 2 KUHAP, penyidik atau penuntut umum harus mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dalam waktu tujuh hari setelah keluarnya penetapan praperadilan. Selanjutnya dalam waktu tiga hari Pengadilan Negeri setelah menerima permohonan banding harus sudah mengirimkan berkas permohonan banding tersebut ke Pengadilan Tinggi, sedang Pengadilan Tinggi dalam waktu tiga hari setelah menerima berkas perkara permohonan banding dari Pengadilan Negeri harus sudah menetapkan hari sidang tidak lewat dari tujuh hari, dan terhitung dari tanggal ditetapkannya tanggal sidang Pengadilan Tinggi harus sudah memberikan putusan.

Selanjutnya mengenai kewenangan Pengadilan Tinggi terhadap penetapan praperadilan yang dimintakan banding, telah tertuang dalam Pasal 240 KUHAP antara lain :

1. Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri.
2. Jika periu Pengadilan Tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari Pengadilan Negeri sebelum putusan Pengadilan Tinggi dijatuhkan.

Kemudian dari hal tersebut diatas dalam Pasal 241 ayat 1 KUHAP diperjelas bahwa setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas dipertimbangkan dan dilaksanakan, Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan atau mengubahatau dalam hal membatalkan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi mengadakan putusan sendiri .

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa permintaan banding terhadap penetapan praperadilan sebagaimana Pasal 83 ayat 2 KUHAP meneliti apakah penetapan praperadilan yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri sudah tepat atau tidak, jika putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri di nilai belum tepat, maka Pengadilan Tinggi berwenang mengubah putusan tersebut yang berarti mengadili sendiri dan

menetapkan amar putusan tersendiri, sedangkan jika Pengadilan Tinggi menilai putusan tersebut sudah tepat, maka Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut.

4.2.2 Upaya Hukum Tingkat Kasasi Terhadap Penetapan Praperadilan

Berdasarkan hal ini, telah tertuang dalam lampiran surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.14-PW.07.03 tahun 1983 dengan judul praperadilan dalam hubungannya dengan kasasi, point ke 23 yang didahului dengan pertanyaan ; apakah penetapan praperadilan dapat dimintakan kasasi ?, dan jawabannya adalah ternyata penetapan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi, dengan alasan bahwa keharusan penyelesaian secara cepat dari perkara-perkara praperadilan sehingga jika masih dimungkinkan kasasi, maka hal tersebut tidak akan dapat dipenuhi. Selain itu wewenang Pengadilan Negeri yang dilakukan dalam praperadilan dimaksudkan sebagai wewenang pengawasan horizontal dari Pengadilan Negeri.

Selain dari pada itu juga telah ditegaskan pula dalam Pasal 244 KUHAP bahwa permintaan kasasi hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan dalam perkara pidana, oleh karena penetapan praperadilan bukan merupakan putusan mengenai substansi perkara atau perkara pidana, tetapi hanya merupakan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya tindakan pejabat yang terlibat dalam penerapan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penyidikan dan penuntutan. Praperadilan berada dalam lingkup diluar dari yang diatur dalam Pasal 244 KUHAP. Alasan tersebut diatas diperkuat oleh Keputusan Menteri Kehakiman

No.M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 yang isinya seperti telah dikemukakan diatas. Begitu juga halnya dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan No.401/ K/ PID/ 1983 tanggal 29 maret 1983. Dalam Yurisprudensi ini ditetapkan dasar pertimbangan bahwa :

1. Mahkamah Agung berpendapat, terhadap penetapan atau putusan praperadilan dimungkinkan permintaan kasasi, karena keharusan perkara cepat praperadilan tidak akan terpenuhi kalau masih dimungkinkan pemeriksaan kasasi.
2. Wewenang Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh praperadilan dimaksud hanya sebagai wewenang pengawasan secara horizontal terhadap tindakan aparat penegak hukum.
3. Pasal 244 KUHAP, tidak membuka kemungkinan melakukan pemeriksaan kasasi terhadap putusan, karena Pengadilan kasasi diatur dalam Pasal 244 KUHAP hanya mengenai putusan perkara pidana yang benar – benar diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri.
4. Selain dari pada itu menurut hukum acara pidana baik mengenai pihak-pihak maupun acara pemeriksaannya berbeda sifat dan kedudukannya jika dibandingkan dalam pemeriksaan praperadilan.

Dari uraian pertimbangan Mahkamah Agung yang telah diuraikan diatas, maka dapat diketahui bahwa Mahkamah Agung menyatakan permintaan kasasi terhadap penetapan praperadilan "tidak dapat diterima". Berdasarkan hal tersebut semakin jelas bahwa Mahkamah Agung tidak akan menerima permintaan kasasi terhadap penetapan praperadilan, dan hal ini sangat mengikat karena merupakan bentuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, mengingat bahwa Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang berlaku dalam tatanan hukum Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka Penulis menyimpulkan sebagi berikut ;

- Bahwa ternyata dalam proses pemeriksaan praperadilan, masih dimungkinkan adanya upaya hukum biasa yaitu pemeriksaan dalam tingkat banding, tetapi lain halnya dalam bentuk penetapan atau penetapan praperadilan yang menyatakan tentang sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan sesuai dengan isi Pasal 83 ayat 2 KUHAP.
- Terhadap semua bentuk penetapan dan atau putusan pemeriksaan praperadilan tidak dapat dimintakan pemeriksaan dalam tingkat kasasi kepada Mahkamah Agung.

B A B V

P E N U T U P

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, ada beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

5.1 Kesimpulan


1. Ternyata bahwa proses penghentian penyidikan terhadap suatu perkara pidana tidak serta merta langsung dilakukan secara sepihak oleh penyidik dalam hal ini Kepolisian, karena dalam hal melengkapi berkas perkara penyidikan, penyidik harus menyesuaikan dengan petunjuk JPU.
2. Jaminan hak yang proporsional terhadap saksi korban/ pelapor dalam proses praperadilan pada kenyataannya telah terpenuhi, karena undang –undang telah memberikan kesempatan untuk mengajukan praperadilan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh aparat, hanya saja kesempatan tersebut mengalami pembatasan, karena mengingat praperadilan menganut asas pemeriksaan acara cepat, yang hanya memeriksa mengenai tindakan aparat, bukan mengenai materi perkara seperti dalam pemeriksaan acara biasa.

5.1 Saran

1. Sekalipun tugas Kepolisian selaku penyidik dan Kejaksaan dalam hal ini JPU berbeda, sangat diharapkan dalam tahap penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan adanya kerjasama yang baik dalam melakukan koordinasi, serta adanya sikap yang tanggap dan cerdas dalam meneliti suatu perkara

- pidana.
2. Penghentian proses penyidikan perkara pidana sedapat mungkin tetap mengacu pada peraturan perundangan – undangan, guna mewujudkan kepastian hukum.
 3. Sebagai bahan masukan kepada pihak yang terkait, dalam hal ini pemerintah, akademisi, praktisi dan pemerhati dibidang hukum lainnya ; bahwa efektifitas lembaga praperadilan sangat perlu disempurnakan dengan memberikan solusi dan alternatif. Maupun membenahan intern admininstrasi peradilan khususnya dibidang administrasi perkara.
 4. Demi tercapainya asas peradilan cepat, murah, dan biaya ringan, maka lamanya proses praperadilan perlu dipertahankan yakni, terhitung tujuh hari sejak ditentukannya hari sidang pertama .

DAFTAR PUSTAKA



- Adji, Oemar Seno, *Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 1990
- Afiah, Ratna Nurul, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1996.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Gunung Agung, 2002
- Apeldoorn, L.J. Van *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Noor Komala, 1962
- Hadari, Djenawi Tahir, *Pokok-pokok pikiran dalam KUHAP*, Bandung, Alumni, 1981.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia ;* Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia ;* Jakarta, Sapta Artha Jaya, 1993.
- Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I dan II*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.
- Husein, Harun M., *Penyidikan dan Penuntutan dalam proses Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991.
- Makarao, Moh.Taufik & Suharsil, *Hukum Acara Pidana dalam teori dan praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004.
- Mertokusumo, Soedikno, *Sejarah Peradilan dan per Undang-undangan sejak tahun 1942*, Jakarta, Gunung Agung, 1983.
- Saleh, Andi Abu Ayyub, *Penetapan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Perkara Pidana dalam hubungannya dengan Hak-hak tersangka menurut UU No. 8 Tahun 1981*. S2, Surabaya, Erlangga, 1998.
- Tanusubroto, S, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, Alumni, 1983.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, Mij Vorkink-Van Hoeve, 1960
- Wisnubroto, Al. & Widiartana, G, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2005

Sumber-sumber lainnya :

Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman* jo Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana*

Departemen Kehakiman, Peraturan Menteri Kehakiman RI No. 01.PW.07.03 tahun 1982, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*.

_____, Peraturan Menteri Kehakiman RI No; M.04 UM.01.06 tahun 1983, *Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, 1983*

_____, Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.14-PW.07.03 tahun 1983, *Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.1983*

_____, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang *Pedoman Pelaksanaan KUHAP, 1986*

Keputusan Menteri Kehakiman RI, No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982, Jakarta, Bumi Aksara, 1999

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Republik Indonesia*

Jurnal ilmiah Hukum, *Amana Gappa*, No ; edisi XI April – Juni, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2002

Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2007

BADAN KESATUAN BANGSA

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Telepon (0411) 453046, 444884
 MAKASSAR 90231

Surat : 070/ 1226 -III/BKB-SS
 Tujuan : Biasa.
 Klasifikasi : Rekomendasi Penelitian.

Makassar, 14 Mei 2007.
 Kepada
 Yth. KETUA PENGADILAN NEG. MAKASSAR
 DI -
MAKASSAR.

Berdasarkan Surat Ketua Program Reguler Sore Pak. Hukum UNHAS Makassar-
 No. 195/H4.7.B/PL.02/2007 tanggal 14 Mei 2007,
 dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

- Nama : ANDI MUHAMMAD IQBAL
 - Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 02 Juli 1981
 - Jenis Kelamin : Laki laki
 - Pekerjaan : Mah. Prog.Reguler Sore FH-UNHAS Mks.
 - Alamat : Komp. Hartaco Blk.II.F/7 Makassar.
- Intmaksud akan merencanakan penelitian di Daerah/Instansi Saudara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :
 "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM PUTUSAN PRAPERADILAN".
 (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MAKASSAR)".
 Selama : 1 (satu) Bulan tmt.15 Mei 2007 s/d 15 Juni 2007
 Pengikut/peserta : Tidak ada.

Selubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati/Walikota, cq. Kepala Kantor/Kepala Badan Kesbang setempat apabila kegiatan dilaksanakan di Kabupaten/Kota.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat - Istiadat daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Copy hasil Sulawesi Selatan cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian untuk mendapatkan perhatian.

Tembusan:

1. Ditjen Kesbang dan Politik Provinsi di Jakarta.
2. Gubernur Sulawesi Selatan (Gub. Urip Sumoharjo).
3. Pangdam VII Wrb. di Makassar.
4. Kapolda Sulsel di Makassar.
5. Ketua Prog.Reguler Sore FH-UNHAS.
6. Sdr. Andi Muhammad Iqbal.

an. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 BADAN KESATUAN BANGSA
 Sekretaris
 DRA. HJ. ROSMALA. H. LAHADE.
 Pangkat : Pembina
 N I P : 010 087 088.



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R. A. Kartini No. 18 lama / 23 baru
Telp. (0411) 324058 – 323129 – 323236

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 25 Mei 2007

SURAT KETERANGAN No. PU.18-MKS/1092 /UM/V/2007

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar :

HJ. ANDI NUR ULIA, SH.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : ANDI MUHAMMAD IQBAL
STB / Jurusan : B 111 03730 - 1 / ILMU HUKUM
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS Makassar.
Alamat : Komp. Hartaco Blok II, F / 7 Makassar.
Judul Skripsi : " **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM
PUTUSAN PRAPERADILAN (Studi Kasus Pengadilan
Negeri Makassar)** ".

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dari tanggal 16 Mei 2007 sampai dengan tanggal ~~25 Mei 2007~~ 16 Juni 2007.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa, tanggal 14 Mei 2007 No. 070/1226-III/BKB-SS.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA / SEKRETARIS, 

HJ. ANDI NUR ULIA, SH.
NIP. 040 019 452.-

T. 1

POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
WILAYAH KOTA BESAR MAKASSAR
Jenderal Ahmad Yani No. 09 Makassar



PRO JUSTITIA :



SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
No. Pol. : SP. Sidik 1696 /VII/2004/Reskrim

PERTIMBANGAN : Bahwa untuk kepentingan penyidikan dan penyidikan perkara, maka dianggap perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

- A S A R :**
1. Pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 11, pasal 12, pasal 106, pasal 109 ayat (1), pasal 10 ayat (1) KUHP.
 2. Undang - undang No. 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 3. Laporan Polisi No. Pol : LP/ 952 / K / VII /2004, tanggal 23 Juli 2004.

DIPERINTAHKAN

- KEPADA :**
- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. Nama : MARTHINUS. R | 3. ARIFUDDIN |
| Pangkat / Nrp : AKP / 63110748. | BRIGADIR/70060301. |
| Jabatan : KANIT IV. | Penyidik Pembantu. |
| 2. Nama : RAHMAN | 4. SUPRIADI. A. SH |
| Pangkat / Nrp : IPTU/61040536. | BRIGADIR/74060057 |
| Jabatan : Penyidik. | Penyidik Pembantu |

- UNTUK :**
1. Melakukan Penyidikan tindak pidana memberikan keterangan palsu dan sumpah palsu, sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 242 KUHPidana.
 2. Membuat rencana Penyidikan.
 3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar melalui Kasat Reskrim.
 4. Surat Perintah ini dikeluarkan sejak tanggal dikeluarkan.

SELESAI :

DIKELUARKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 26 Juli 2004

An. KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR MAKASSAR
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL

Yang menerima Perintah

MARTHINUS. R
AKP NRP 63110748



WAKIL
Selaku
PENYIDIK

TAMBALI SH
KOMISARIS POLISI NRP 68060657

130 JUSTITIA :



SURAT KETETAPAN

No. Pol. : S.Tap / 044 / 1 / 2007 / Reskrim

Tentang

PENGHENTIAN PENYIDIKAN

- MENIMBANGAN** : Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti ternyata peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka tidak cukup bukti, atau peristiwa bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum*) sehingga perlu mengeluarkan surat ketetapan ini.
- MENGINGAT** : 1. Pasal 7 Ayat (1) huruf i, dan pasal 109 Ayat (2) KUHP.
2. Pasal 16 ayat (1) huruf h undang - undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .
3. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan No.Pol.: A.3 / 209 / X / 2004 tgl. 29 Oktober 2004 An. tersangka Notaris M.J. GRACE KAWI TANDIARI,SH.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Resume hasil penyidikan tindak pidana memberikan keterangan palsu diatas sumpah yang terjadi pada tanggal 22 Juli 2004, atas nama tersangka Notaris M.J.GRACE KAWI TANDIARI,SH sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 242 KUHPidana.
2. Surat Kejaksaan Negeri Makassar nomor : B-4158/R.4.10/Epp.2/10/2006 tanggal 09 Oktober 2006, perihal pengembalian berkas perkara tersangka M.J.GRACE KAWI TANDIARI,SH yang menyatakan bahwa berdasarkan pasal 174 KUHP, Penuntut umum tidak dapat membuktikan unsur pasal 242 KUHPidana.
3. Surat Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : W15.03.HT.02.10-1468/2004 tgl.04 Oktober 2004 yang menyatakan bahwa selama pemeriksaan terhadap M.J.GRACE KAWI TANDIARI,SH di depan persidangan Hakim menilai tidak ada keterangan palsu.
4. Hasil gelar perkara tanggal 10 Januari 2007.
- MEMUTUSKAN** :
- MENETAPKAN** : 1. Menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama tersangka:
N a m a : M.J.GRACE KAWI TANDIARI,SH
Jenis kelamin : Perempuan.
Tempat/Tgl lahir : Makassar, 27 Maret 1957.
Pekerjaan : Notaris/PPAT.
Tempat tinggal : Jl.Dr.Ratulangi Komp.PDAM No.1 Mks
Terhitung mulai tanggal : Januari 2007.
Karena tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka tidak cukup bukti.
2. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Makassar serta pihak - pihak terkait.
3. Dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan benda sitaan dikembalikan kepada yang berhak.
4. Surat Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : 4 Januari 2007.

KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR MAKASSAR
Selaku





PUSAT PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM MAKASSAR

Jl. Datu Mueang No. 22 (Lt. II), Telp. (0411) 3650039 - 5713212. Fax. (0411) 318427
Makassar - Sulawesi Selatan - Indonesia

MEMORI - BANDING

Atas putusan
PRAPERADILAN Pengadilan Negeri Makassar
Nomor : 01/Pra.Pid/2007/PN.MICS.
Tanggal 5 Maret 2007

Antara :

Ny. SIANNY OCTAVIA, ----- PEMOHON/PEMBANDING

Melawan

KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR
MAKASSAR (Kapolwilates Makassar), ----- TERMOHON/TERBANDING

Makassar, 15 Maret 2007

Kepada Yang Mulia
Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulselbar
Di -
MAKASSAR

Ny. SIANNY OCTAVIA yang juga mewakili kepentingan hukum anak perempuannya yang belum dewasa bernama JOSEPHINE GUNAWAN GOMASJAYA, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MUSLIHIN RAIS, SILMI, dan H. SUARDI, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 14 Februari 2007.

Dengan kerendahan hati hendak mengajukan keberatan-keberatan dalam memori banding ini atas putusan yudex facti aquo, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon/Pembanding menyatakan banding atas putusan yudex facti aquo, pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2007. Pernyataan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang.
2. Bahwa oleh karena Pemohon/Pembanding sependapat dengan yudex facti tentang masalah eksepsi, maka Pemohon/Pembanding menyatakan bahwa pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh yudex facti mengenai masalah eksepsi ini sebagaimana dalam putusan aquo halaman 19 - 22 sudah benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa putusan yudex facti aquo tidak sinkron antara pertimbangan hukum dengan amar putusannya (*Onvoldende Gemetswoord*).
Alasan hukumnya :
- Bahwa bila dicermati pertimbangan hukum yudex facti aquo dalam putusannya halaman 27 alinea pertama yang dikutip sepenuhnya sebagai berikut :

"Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pemeriksaan Praperadilan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan tindakan penghentian penyidikan oleh Termohon dinyatakan sah menurut hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan; -----"

Bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding tidak layak dikatakan tidak dapat diterima oleh karena ternyata dalam penyusunan baik secara formal maupun materil sudah benar, terbukti dalam putusan aquo eksepsi Termohon/Terbanding ditolak. Ini berarti bahwa permohonan Pemohon/Pembanding harus diterima karena sudah sesuai atau memenuhi syarat formil suatu permohonan, akan tetapi ternyata yudex facti menyatakan bahwa permohonan Pemohon/Pembanding tersebut tidak dapat diterima.

Bahwa pertimbangan hukum yudex facti diatas tidak sesuai dengan amar putusannya oleh karena apabila suatu putusan yang pertimbangan hukumnya tidak dapat diterima, maka secara hukum pengujian perkara tersebut tidak dapat diterima, sehingga konsekwensi hukumnya Hakim tidak memenuhi syarat formal, sehingga konsekwensi hukumnya Hakim tidak diperbolehkan menilai sampai kepada pokok perkara yang dipersengketakan, yang dalam perkara aquo adalah apakah sah atau tidak penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon/Terbanding berdasarkan Surat Ketetapan No. Pol. : S.Tap/209A/I/2007/Reskrim, tetapi dalam putusannya mengenai pokok perkara yudex facti aquo justru menyatakan bahwa penghentian penyidikan berdasarkan Surat Ketetapan Tanggal 29 Januari 2007 No. Pol. : S.Tap/209A/I/2007/Reskrim tentang penghentian penyidikan dalam perkara Tersangka Grace Kawi Tandiaru,SH adalah sah menurut hukum. Ini berarti bahwa yudex facti ternyata memasuki materi pokok perkara yang seharusnya menurut hukum tidak dibenarkan.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan di atas, maka putusan yudex facti aquo harus dibatalkan karena terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa Pemohon/Pembanding menyatakan bahwa yudex facti tidak cermat dan keliru serta tidak berdasarkan hukum dalam mempertimbangkan fakta dan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pemohon/Pembanding maupun oleh Termohon/Terbanding mengenai pokok perkara. Ketidak cermatan dan kekeliruan serta tidak dikemukakannya dasar hukum dalam mempertimbangkan fakta dan alat-alat bukti yang diajukan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pertimbangan yudex facti halaman 24, yang Pemohon/Pembanding akan kutip sebagiannya sebagai berikut :

"Menimbang bahwa, dari keterangan Ong Mei Feng (Tidak disumpah) telah menerangkan pada pokoknya bahwa Grace Kawi Tandiaru,SH pada tanggal 22 Juli 2004 telah memberikan keterangan tidak benar.... dan persidangan pada waktu itu tidak ada sikap Hakim yang menyatakan saksi Grace Kawi Tandiaru,SH memberi keterangan palsu ; -----

" Menimbang bahwa, dari keterangan saksi Muhammad Iqbal,SH pada pokoknya menyatakan tetapi Hakim tidak menyatakan adanya keterangan palsu ; -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yudex facti aquo diatas, sehingga berkesimpulan dalam halaman 26 putusannya aquo bahwa :

"Menimbang bahwa, Pelapor incusu Pemohon mendusuri laporan pengaduannya menguntungkan penilaian pada kesaksian Grace Kawi tandiaru,SH yang merugikan Pemohon tidaklah dapat diterima oleh karena jika suatu keterangan saksi sekalipun dibawah sumpah (dalam perkara perdata) Hakim dapat menilainya, demikian halnya jika suatu bukti surat tidak memenuhi syarat formil maka bukti surat tersebut dapat dinyatakan oleh Hakim (Perdata) tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat atau dapat dikesampingkan oleh hakim lagi pula : ----- Dalam perkara aquo inlitis Majelis Hakim tidak menyatakan adanya keterangan atau sumpah palsu ; -----

Pertimbangan hukum yudex facti di atas tidak cermat dan keliru serta tidak berdasar hukum, karena menurut ketentuan Pasal 82 ayat (2) KUHIAP

"pertimbangan hukum putusan praperadilan harus memuat dasar-dasar dan alasannya".

Pemohon/Pembanding dapat membuktikan bahwa yudex facti tidak cermat dan keliru dalam memutuskan perkara aquo karena yudex facti dalam putusannya aquo tidak mencantumkan dasar hukum (peraturan perundang-undangan nomor berapa tentang apa) yang dijadikan dasar pertimbangan sehingga memutuskan bahwa Permohonan Pemohon/Pembanding tidak dapat diterima karena menggantungkan penilaian pada kesaksian Grace Kawi tandiari,SH dalam perkara perdata sementara Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut tidak menyatakan adanya keterangan palsu

Harusnya menurut ketentuan Pasal 82 ayat (2) KUHP, yudex facti dalam putusannya aquo harus menunjuk secara jelas peraturan perundang-undangan mana yang mengatur bahwa walaupun seorang saksi dalam perkara perdata sudah jelas-jelas memberikan keterangan palsu diatas sumpah (vide bukti-bukti yang diajukan dan pengakuan saksi sendiri tentang adanya pemberian keterangan yang tidak sebenarnya) tetapi karena Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut tidak menyatakan adanya keterangan palsu maka saksi tersebut tidak dapat diajukan atau diproses sebagai Tersangka dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP. Misalnya Pasal 174 KUHP yang mengatur "ayat (1) apabila keterangan saksi disidang perkara pidana disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan ... ayat (2) apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang ... dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. Tetapi dalam perkara perdata ketentuan semacam Pasal 174 KUHP tidak ada sehingga tidaklah benar dan berdasar hukum putusan yudex facti aquo yang menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena menggantungkan penilaian pada kesaksian Grace Kawi tandiari,SH dalam perkara perdata yang mana Majelis Hakimnya yang menyidangkan perkara tersebut tidak menyatakan adanya keterangan palsu.

Berdasarkan fakta dan dasar hukum yang dikemukakan oleh Pemohon/Pembanding diatas, maka putusan yudex facti aquo harus dibatalkan karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (2) KUHP.

- b. Pertimbangan yudex facti halaman 26, yang Pemohon/Pembanding akan kutip sebagiannya sebagai berikut :

"Menimbang bahwa, demikian halnya Melainkan penghentian penyidikan di dasari "karena tidak cukup bukti"

Pertimbangan hukum yudex facti di atas tidak cermat dan keliru serta tidak berdasar hukum, karena kalau dikatakan penghentian penyidikan didasari karena tidak cukup bukti, lantas bagaimana dengan bukti P-2 tentang laporan polisi, P-3 tentang pemberitahuan dimulainya penyidikan, P-3 A tentang Berita Acara Pendapat (resume) dari Termohon/Terbanding dan bukti P-7 dan P-8 tentang BAP tersangka Grace Kawi Tandari,SH.

Dari bukti-bukti diatas membuktikan telah terjadi tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah sebagaimana dimaksud Pasal 242 ayat (1) KUHP yang dilakukan Grace Kawi Tandari,SH didepan persidangan perkara perdata Nomor : 36/Pdt.G/2004/PN-MKS.

Bahkan kalau diperiksa dengan cermat bukti P-7 dengan jelas Tersangka Grace Kawi Tandari, SH telah melakukan pengakuan didepan penyidik bahwa memang ia telah memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (keterangan palsu) karena adanya pengaruh psikologis dari beberapa massa yang datang mempengaruhi jalannya persidangan (vide pertanyaan No. 9 dan 10 bukti P-7). Pengakuan Tersangka Grace kawi tandiari,SH ini bersesuaian pula dengan kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon/Pembanding yakni Saksi Ong Mei Feng dan Muhammad Iqbal,SH dalam perkara aquo yang menyatakan bahwa Tersangka Grace kawi tandiari,SH dalam persidangan perkara perdata Nomor : 36/Pdt.G/2004/PN-MKS telah memberikan kesaksian yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (keterangan palsu). Selain alat bukti diatas didukung pula dengan alat bukti berupa penyanggapan persidangan perkara perdata Nomor : 36/Pdt.G/2004/PN-MKS dengan cara visual dalam bentuk CDR yang bersesuaian pula dengan alat bukti diatas.

Berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan diatas, telah membuktikan bahwa pertimbangan hukum yudex facti yang menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon/Terbanding dinyatakan sah karena tidak cukup bukti adalah pertimbangan hukum yang tidak benar dan bertentangan dengan fakta serta melawan hukum.

Berdasarkan bukti-bukti yang telah dikemukakan diatas, maka putusan yudex facti aquo harus dibatalkan karena terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan atas segala uraian hukum diatas, dengan kerendahan hati Pemohon/Pembanding memohon kehadiran Hakim Tinggi Yang Mulia, kiranya berkenan mengadili, memeriksa, dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :


1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon/Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 01/Pra.Pid/2007/PN.MKS, Tanggal 5 Maret 2007.
3. Menghukum Termohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Demikian dan terima kasih.

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon/Pembanding,



MUSLIHIN RAIS, SIL, MII



H. SUARDI, SH

PUTUSAN

NOMOR : 116 / PID / 2007 / PT. MKS

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Pra Pradilan dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut : _____

NY.SIANNY OCTAVIA : Yang juga mewakili kepentingan hukum anak perempuannya yang belum dewasa bernama : _____

JOSEPHINE GUNAWAN GOMASJAYA

Dalam hal ini : _____

Diwakili oleh kuasanya bernama MUSLIHIN RAIS, SH.MH dan H. SUARDI, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Februari 2007 sebagai Pemohon ; _____

L a w a n :

KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR MAKASSAR

(Kapolwiltabes Makassar) : _____

Dalam hal ini :

Diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. Nama : JALALUDDIN AKBAR R, SH

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jl. Sulawesi No. 324 Tlp. 0411 – 5212966 Makassar

2. Nama : MUH. SOFYAN, SH

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jl. Sulawesi No. 324 Tlp. 0411 – 5212966 Makassar

3. Nama . . .

3. Nama : Drs. RICHARD, MN, MM, MBA

Pangkat/Nrp : AKBP/66080399

Jabatan : Kasat Reskrim Polwiltabes Makassar

Kesatuan : Polwiltabes Makassar

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar

4. Nama : H. MUH. ANWAR

Pangkat/Nrp : AKP/63040415

Jabatan : Kanit Idit IV

Kesatuan : Polwiltabes Makassar

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar

5. Nama : SUJABMANTO

Pangkat/Nrp : IPTU/62110701

Jabatan : Kasubrit IV

Kesatuan : Polwiltabes Makassar

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar

6. Nama : SUPRIADY ANWAR, SH

Pangkat/Nrp : BRIPKA/704060057

Jabatan : Ba. Sat. Reskrim Polwiltabes Makassar

Kesatuan : Polwiltabes Makassar

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar

7. Nama : MUH. AWALUDDIN

Pangkat/Nrp : BRIPKA/72030100

Jabatan : Ba. Sat. Reskrim Polwiltabes Makassar

Kesatuan : Polwiltabes Makassar

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar

8. Nama . . .

8. Nama : ARIFUDDIN

Pangkat/Nrp : BRIPKA/70060301

Jabatan : Ba. Sat. Reskr.m Polwiltabes Makassar

Kesatuan : Polwiltabes Makassar

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2007 sebagai

Termohon ; _____

Pengadilan Tinggi tersebut ; _____

Setelah membaca : _____

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Maret 2007 No.116/Per.H/PT/2007//PT.Mks tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; _____

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut : _____

Merimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan bertanggal 19 Februari 2007 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Februari 2007 dengan register perkara Nomor : 01/Pra.Pen.Pid/2007/PN.Mks mengemukakan sebagai berikut : _____

1. Bahwa Pemohon adalah selaku Pelapor atau saksi korban dalam laporan Polisi No.Pol. : LP/952/KV/II/2004 tanggal 23 Juli 2004 yang dalam hal ini dihentikan penyidikannya berdasarkan surat ketetapan penghentian penyidikan No.Pol. : S.Tap/09 A/II/2007/ Reskrim tersebut di atas.

2. Bahwa laporan Polisi dimaksud diajukan oleh Pemohon, berawal dari adanya dugaan kuat telah terjadi tindak pidana memberikan

memberikan keterangan palsu diatas sumpah didepan persidangan perkara perdata sesuai pasal 242 ayat (1) KUHPidana yang dilakukan oleh Saudari M.J.Grace Kawi Tandiari, SH., dengan cara :

- a. Pada tanggal 22 Juli 2004 jam 11.30 Wita, dilaksanakan persidangan kasus perdata No. 36/Pdt.G/2004/PN.Mks antara ahli waris Alm. Ramli Gunawan Gomasjaya yang dalam hal ini adalah Pemohon melawan Iwan Gunawan Gomasjaya.
 - b. Acara persidangan tersebut adalah tahap pengajuan saksi-saksi oleh tergugat I, Iwan Gunawan Gomasjaya.
 - c. Iwan Gunawan Gomasjaya pada waktu itu mengajukan saksi M.J.Grace Kawi Tandiari, SH, salah seorang notaris di Makassar yang membuat semua akte-akte tentang pemisahan harta warisan antara Pemohon dengan Iwan Gunawan Gomasjaya.
 - d. Keterangan saksi M.J.Grace Kawi Tandiari, SH, pada waktu itu berkisar pada 3 (tiga) hal pokok, yakni :
 1. Soal penandatangan akte-akte pemisahan harta warisan antara Pemohon dengan Iwan Gunawan Gomasjaya.
 2. Soal hak tanggungan atas sertifikat hak milik (SHM) No.136/Bira, dan
 3. Soal rapat umum luar biasa pemegang saham (RULBPS) PT. Asia Tropical.
3. Dipersidangan saksi M.J.Grace Kawi Tandiari, SH, memberikan keterangan diatas sumpah, sebagai berikut :
- a. Semua akte-akte yang berkaitan dengan pemisahan harta warisan

warisan Pemohon yang diwarisi dari alm. Ramli Gunawan Gomasjaya dengan harta milik Iwan Gunawan Gomasjaya ditandatangani di kantor saudara Pengacara Taufan Pawe, SH pada tanggal 6 Maret 2003 jam 12.00 Wita.

Keterangan saksi M.J.Grace Kawi Tandiar, SH, tersebut sama sekali tidak benar (keterangan palsu) karena kejadian yang sebenarnya adalah sebagian akte-akte tersebut yang ditandatangani di kantor pengacara Taufan Pawe, SH, sedangkan sebagiannya lagi ditandatangani di kantor saksi M.J.Grace Kawi Tandiar, SH.

- b. SHM No.136/Bira, sementara dalam pembebanan hak tanggungan pada pihak Bank.

Keterangan M.J.Grace Kawi Tandiar, SH, tersebut sama sekali tidak benar (keterangan palsu) karena kejadian yang sebenarnya adalah SHM No.136/Bira tidak pernah menjadi hak tanggungan pada pihak Bank.

Keterangan M.J.Grace Kawi Tandiar, SH, tersebut huruf a dan b diatas, diakuinya pada saat saksi diperiksa selaku Tersangka dikantor Polwiltabes Makassar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 4 Oktober 2004 sekitar pukul 11.10 Wita pada pertanyaan No.9 dan No.10 BAP, dengan alasan bahwa saksi memberikan keterangan palsu karena adanya pengaruh psikologis dari beberapa massa yang mempengaruhi jalannya persidangan.

Bahwa alasan saksi M.J.Grace Kawi Tandiar, SH, memberikan keterangan palsu sebagaimana dikemukakan

di atas sama sekali tidak bisa dibenarkan sebab faktanya majelis hakim yang memimpin jalannya persidangan tetap melanjutkan persidangan sampai saksi selesai memberikan kesaksiannya. Selain fakta konkrit sebagaimana dikemukakan diatas, perkenankanlah pula pemohon menampilkan alat bukti fisual dalam bentuk CD yang menampilkan perayangan jalannya persidangan perkara a quo tanpa adanya tekanan dari massa sebagaimana yang dikemukakan oleh saksi M.J.Grace Kawi Tandiar, SH.

- c. RULBPS PT. Asia Tropical sebagaimana dimaksudkan dalam akte No.11, tanggal 6 Maret 2003, diadakan oleh para pemegang saham dikantor saksi M.J.Grace Kawi Tandiar, SH, Jalan Kasuari No.8 Makassar pada tanggal 6 Maret 2003 jam 12.00 Wita.

Keterangan saksi M.J.Grace Kawi Tandiar, SH. tersebut sama sekali tidak benar (keterangan palsu) karena klien kami tidak pernah ikut RULBPS PT Asia Tropical dimaksud, baik di kantor saksi M.J.Grace Kawi Tandiar, SH, maupun dikantor pengacara Taufan Pawe, SH karena pada tanggal 6 Maret 2006 tersebut klien kami bersama seorang staf pengacara Taufan Pawe, SH sejak jam 11.00 Wita telah meninggalkan kantor pengacara Taufan Pawe, SH menuju ke Bank untuk menerima / mencairkan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang diberikan oleh Iwan Gunawan Gomasjaya sebagai realisasi dari akte No.6 tanggal 6 Maret 2003 dan selanjutnya uang tersebut . . .

tersebut sebagiannya diserahkan kepada seorang staf pengacara Taufan Pawe, SH sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sebagai realisasi success fee. Klien kami bersama staf pengacara Taufan Pawe, SH tersebut baru kembali ke kantor pengacara Taufan Pawe, SH pada jam 15.00 Wita.

Jadi bagaimana bisa dikatakan pemohon ikut dalam RULBPS PT. Asia Tropical di kantor saksi M.J.Grace Kawi Tandiar, SH, padahal pemohon hari itu tidak pernah menginjak/mendatangi kantor saksi M.J.Grace Kawi Tandiar, SH.

Selain alasan diatas, perkenankanlah pula pemohon mengemukakan alat bukti yang menyatakan bahwa keterangan saksi M.J.Grace Kawi Tandiar, SH, tidak benar (keterangan palsu). Alat bukti tersebut adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) M.J.Grace Kawi Tandiar, SH, selaku saksi dalam perkara tindak pidana Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Akte Outhentik sesuai pasal 266 ayat (1) KUHPidana yang disangkakan kepada Iwan Gunawan Gomasjaya yang sekarang ini perkaranya masih bergulir di Polda SulSelra.

Didalam BAP tersebut tertanggal 6 September 2004, pukul 10.20 Wita, saksi M.J.Grace Kawi Tandiar, SH, pada pertanyaan No.12 menjelaskan bahwa ada 10 akte yang ditandatangani di kantor pengacara Taufan Pawe, SH. Diantara akte yang ditandatangani di kantor pengacara Taufan Pawe, SH adalah akte RULBPS PT. Asia Tropical (Akte No.11).

Keterangan . . .

Keterangan saksi M.J.Grace Kawi Tandiar, SH, pada BAP Polda SulSelra sangat bertentangan dengan keterangannya pada BAP Polwiltabes Makassar.

4. Keterangan saksi M.J.Grace Kawi Tandiar, SH, tersebut diatas, sangat merugikan klien kami sebagai Penggugat, karena keterangannya tersebut bersesuaian dengan dalih Iwan Gunawan Gomasjaya sebagai Tergugat I dalam perkara a quo.
5. Karena itu, maka berdasarkan Pasal 108 ayat (1) KUHP, pada keesokan harinya tanggal 23 Juli 2004, klien kami melaporkan saksi M.J.Grace Kawi Tandiar, SH, telah memberikan keterangan palsu diatas sumpah dalam persidangan perkara perdata No.38/Pdt.G/2004/PN,Mks, kepada Termohon dengan Laporan Polisi (LP) No.LP/925/KVII/2004.
6. Berdasarkan LP Pemohon tersebut, maka sesuai pasal 109 ayat (1) KUHP, Termohon melakukan penyidikan dengan Surat Penyidikan No.Pol. : SP sidik/696/VII/2004/Reskrim tanggal 6 Juli 2004 dan Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan No.Pol. : A.3/209/X/2004/Reskrim tanggal 29 Oktober 2004.
7. Bahwa setelah Termohon selesai melakukan penyidikan, maka pada tanggal 20 Maret 2005, Termohon berkesimpulan dalam Berita Acara Pendapat (Resume) yang isinya menyatakan bahwa KASUS TINDAK PIDANA MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DIATAS SUMPAH yang dilakukan oleh M.J.Grace Kawi Tandiar, SH, TELAH TERBUKTI MEMENUHI UNSUR PASAL 242 AYAT (1) KUHPIDANA dan
oleh . . .

oleh karena itu maka termohon berpendapat bahwa kasus tersebut sudah dapat ditingkatkan ketahap penuntutan.

8. Bahwa berdasarkan resume tersebut diatas, maka sesuai pasal 110 ayat (1) KUHP, termohon pada tanggal 29 April 2005 dengan suratnya No.Pol : BP/67/IV/2005/Reskrim, telah melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Kejaksaan Negeri Makassar incasu Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penelitian berkas.
9. Setelah dilakukan penelitian berkas penyidikan, oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar berkesimpulan bahwa hasil penyidikan belum lengkap, karena itu berkas perkara tersebut dikembalikan kepada termohon pada tanggal 13 Juni 2005 sesuai suratnya No. B/661/R.4/10.3/Epp.2/06/2005 dengan petunjuk sebagai berikut :
 1. Untuk membuktikan keterangan tersangka yang terpengaruh secara psikologis dari beberapa massa di persidangan Pengadilan Makassar, agar supaya berita acara pemotretan No. Pol : 19/XI/2004/iden dari photo point 1 s/d photo point 16 agar supaya tersangka membenarkannya dengan membubuhkan tandatangan, sebagai tanda menandakan tersangka biasa-biasa saja persidangan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, sesuai Pasal 1 angka 28 dan pasal 7 ayat (1) huruf h KUHP, Petunjuk Jaksa Penuntut Umum tersebut menurut hukum keliru karena Grace Kawi Tandiar, SH diperiksa oleh termohon bukan sebagai saksi ahli sesuai pasal 1 angka 28 dan . . .

dan pasal 7 ayat (1) huruf h KUHP tetapi adalah tersangka. Selain itu petunjuk Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak berdasar hukum dan mengada-ada karena mana mungkin ada tersangka yang mau mengesahkan/membubuhkan tandatangannya pada alat bukti yang akan membuktikan kesalahannya.

Hal ini telah terbukti bahwa pada waktu Termohon berdasarkan petunjuk Jaksa Penuntut Umum tersebut menyerahkan lembaran photo point 1 s/d photo point 16 untuk ditandatangani oleh tersangka, tersangka mengelak dan tidak mau menandatangani.

Karena itu, termohon dalam upayanya membuktikan bahwa dalam persidangan tersangka M.J.Grace Kawi Tandiar, SH tidak mendapatkan tekanan psikologis dari beberapa massa, maka termohon mengajukan alat bukti berupa CD yang menayangkan jelasnya persidangan tanpa adanya tekanan dari beberapa massa. Selain itu, termohon juga mengajukan alat bukti berupa fakta yang terjadi bahwa persidangan tetap dilanjutkan oleh Majelis Hakim karena terbukti tidak ada tekanan dari beberapa massa sebagaimana yang didalilkan oleh tersangka.

2. Untuk membenarkan perbuatan tersangka memberikan keterangan palsu di atas sumpah seharusnya Panitera Pengganti pada waktu persidangan perdata dilangsungkan yakni Baso Ali Tapai, SH., dijadikan saksi yang menerangkan tersangka memberi keterangan palsu di atas sumpah

sumpah pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut, sesuai Pasal 120 KUHP.

Petunjuk Jaksa Penuntut Umum tersebut juga keliru karena Panitera Pengganti bukanlah saksi ahli sebagaimana dimaksud Pasal 120 KUHP. Lagi pula Panitera Pengganti sebagai salah satu personil dalam proses persidangan dilarang menjadi saksi dalam suatu perkara oleh peraturan perundang-undangan. Karena itu, termohon pada waktu memanggil Panitera Pengganti Baso Ali Tapai, SH., menjadi saksi dalam perkara pidana a quo, yang bersangkutan menolaknya dengan alasan Undang-Undang melarangnya.

Untuk memenuhi petunjuk Jaksa Penuntut Umum tersebut, termohon mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar untuk meminta/menyita BAP saksi M.J.Grace Kawi Tandari, SH pada waktu memberikan kesaksian dalam perkara perdata tersebut dan hasilnya Ketua Pengadilan Negeri Makassar mengizinkan hal itu.

Namun termohon tidak dapat menyita BAP tersebut ke Mahkamah Agung RI dalam proses pemeriksaan kasasi perkara perdata tersebut.

3. Mengenai Skep Kapolda SulSel No. Skep/250/V/2002 tanggal 12 Mei 2002 an. Brigadir Supriadi Anwar, SH., supaya dicopy dan dilampirkan dalam berkas sesuai Pasal 19 KUHP dan PP. No. 27 tahun 1983.

Petunjuk Jaksa Penuntut Umum ini dipenuhi oleh termohon dengan melampirkan photo copy Skep Kapolda

SulSel . . .

SulSel No. Skep/250/2002 tanggal 12 Mei 2002 an. Brigadir Supriadi Anwar, SH. Kedalam berkas perkara tersebut.

10. Bahwa ternyata termohon bukannya, melaksanakan petunjuk Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana maksud Pasal 110 ayat (3) Juncto Pasal 138 (2) KUHP, tetapi termohon justru telah bertindak diluar prosedur hukum dengan cara mengendapkan berkas pidana a quo selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
11. Bahwa setelah termohon mengendapkan berkas pidana a quo selama kurang lebih 1 (satu) tahun maka pada tanggal 2 Juni 2006, barulah termohon menyerahkan kembali berkas pidana a quo kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai suratnya No.Pol. : BP/67/IV/2006/Reskrim, yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2006.
12. Bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum mempelajari dan meneliti kembali berkas pidana a quo, oleh Jaksa Penuntut Umum berpendapat masih ada yang perlu dilengkapi dan karena itu memberikan petunjuk kepada termohon sesuai Surat Kejaksaan Negeri Makassar No. B/3291/R.4.10/Epp.2/08/2006 tanggal 22 Agustus 2006.
Petunjuk tersebut adalah meminta kepada termohon untuk menilai apakah Surat Ketua Pengadilan Negeri Makassar incasu Andi Haedar, SH., No. W15.D3.HT.02.10-1468/2004 tanggal 4 Oktober 2004 adalah sah atau tidak.
13. Berdasarkan surat petunjuk Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka termohon dalam suratnya No.Pol. : B/419/IX/2006 Reskrim tanggal 13 September 2006 meminta penjelasan kepada . . .

- kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar incasu Bapak Sudirman Hadi, SH., untuk menilai atau memberi penjelasan tentang Surat Ketua Pengadilan Negeri Makassar No. W15.D3.HT.02.10-1468/2004 tanggal 4 Oktober 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bapak Andi Haedar, SH tersebut.
14. Berdasarkan surat permintaan penjelasan termohon tersebut diatas, maka Ketua Pengadilan Negeri Makassar incasu Bapak Sudirman Hadi, SH sesuai suratnya No. PU.18-Mks/1768/HPDT/IX/2006 tanggal 20 September 2006 memberi penjelasan bahwa "karena Surat Ketua Pengadilan Negeri Makassar No. W15.D3.HT.02.10-1468/2004 tanggal 4 Oktober 2004 adalah jawaban atas surat M.J.Grace Kawi Tandiar, SH No. 97/IX/2004 tanggal 27 September 2004, maka SURAT KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR No. w15.D3.HT.02.10-1468/2004 tanggal 4 Oktober 2004 ADALAH BUKAN PENETAPAN ATAU PUTUSAN MAJELIS HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP: Hal ini berarti bahwa dari sudut pandang hukum, surat Ketua Pengadilan Negeri Makassar No. W15.D3.HT.02.10-1468/2004 tanggal 4 Oktober 2004 adalah tidak sah dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian maka surat Ketua Pengadilan Negeri Makassar No. W15.D3.HT.02.10-1468/2004 tanggal 4 Oktober 2004 tidak bisa dijadikan dasar untuk menyatakan menghentikan penyidikan dalam perkara pidana a quo oleh termohon.
15. Bahwa dengan terbitnya surat penjelasan dari Ketua Pengadilan . . .

Pengadilan Negeri Makassar incasus Bapak Sudirman Hadi, SH. No. PU.18-Mks/1768/HPDT/IX/2006 tanggal 20 September 2006 tersebut, maka termohon melimpahkan kembali berkas perkara pidana a quo dengan melampirkan surat penjelasan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tersebut.

16. Bahwa Jaksa Penuntut Umum setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara pidana a quo dari termohon, ternyata masih mengembalikan berkas perkara pidana a quo dengan suratnya No. B-4158/R.4.10/Epp.2/10/2006 tanggal 9 Oktober 2006, disertai petunjuk sebelumnya untuk termohon lengkapi dalam waktu 14 hari diterimanya berkas perkara ini, dengan petunjuk-petunjuk sebagai berikut :

- Bahwa memperhatikan surat Ketua Pengadilan Negeri Makassar No. PU.19-Mks/1768/HPDT/IX/2006 tanggal 20 September 2006, maka dapat disimpulkan bahwa surat Ketua Pengadilan Negeri Makassar No. W15.D3.HT.02.10-1468/2004 tanggal 4 Oktober 2004 adalah benar outentik dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Bahwa kesimpulan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar incasus Drs. H.A.R. Nashruddin, SH.MH tersebut diatas sama sekali tidak benar menurut hukum karena Andi Haedar, SH tidak berwenang menerbitkan surat No. W15.D3.HT.02.10-1468/2004 tanggal 4 Oktober 2004 dalam kedudukannya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Makassar. Yang berwenang menerbitkan surat yang menyatakan bahwa M.J. Grace Kawi Tandiar, SH selama pemeriksaan . . .

pemeriksaan dipersidangan tidak memberikan keterangan palsu adalah hanya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo. Keputusannya pun bukan dalam bentuk surat tetapi harus dalam bentuk putusan Pengadilan artinya keputusan tersebut seharusnya melalui proses peradilan.

- 77
- Bahwa mengingat surat Ketua Pengadilan Negeri Makassar tersebut yang sekaligus sebagai Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara pokok (perdata) secara resmi dalam suratnya menyampaikan bahwa selama pemeriksaan saksi M.J. Grace Kawi Tandiar, SH dipersidangan Hakim menilai tidak ada keterangan palsu karena pada hakekatnya apabila saat itu Hakim menilai terdapat keterangan palsu yang diberikan dalam persidangan maka secara serta merta dibuatkan berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan bahwa keterangan saksi itu adalah palsu (vide : Pasal 174 KUHP), maka dengan demikian berdasarkan Pasal 174 KUHP dan pasal 185 ayat (1), (6) KUHP, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur-unsur pasal 242 ayat (1) KUHP.

Bahwa kesimpulan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar tersebut juga sama sekali tidak benar menurut hukum karena mempersamakan kedudukan Andi Haedar, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan selaku Ketua Majelis Hakim yang memeriksa saksi M.J. Grace Kawi Tandiar, SH padahal kedudukan 2 (dua) jabatan/fungsi tersebut sangat berbeda.

Selaku : . . .

Selaku Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Andi Haedar dalam menerbitkan surat No. W15.D3.HT.02.10-1468/2004 tanggal 4 Oktober 2004 sebagai alasan surat M.J. Grace Kawi Tandiani, SH berkedudukan selaku pejabat administratif, maka Andi Haedar, SH tidak bisa mengalasanamakan dirinya selaku Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara perdata a quo apalagi memutuskan bahwa Hakim menilai tidak ada keterangan palsu yang diberikan oleh saksi M.J. Grace Kawi Tandiani, SH,

Kesalahan kedua dari kesimpulan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar tersebut adalah karena juga menjadikan dasar pasal 174 KUHP untuk menjerat saksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara perdata. Padahal pasal 174 KUHP hanya diperuntukkan bagi saksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara pidana. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan ayat (1) dan ayat (2) nya.

Ayat (1) berbunyi "Apabila keterangan saksi di sidangkan palsu, Hakim Ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu".

Ayat (2) berbunyi "Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, Hakim Ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan PENUNTUT UMUM atau TERDAKWA dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya . . .

selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu". Kalau diamati ayat (1) nya, maka benar belum ada kejelasan tentang apakah pasal ini hanya berlaku terhadap perkarapidana, tetapi apabila dikaitkan dengan ayat (2) nya maka sangat jelas bahwa pasal 174 KUHP ini hanya diperuntukkan bagi perkara pidana. Hal ini dapat disimpulkan dari kalimat "apabila saksi tetap pada keterangannya itu" maksud kalimat ini menunjukkan pada keterangan saksi yang disangka palsu sesuai ayat (1) diatas. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat "Hakim Ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan PENUNTUT UMUM atau TERDAKWA". Kalimat ini sudah sangat jelas menunjukkan bahwa pasal 174 KUHP hanya berlaku bagi tagi perkara pidana karena hanya dalam perkara pidana terdapat Penuntut Umum dan terdakwa. Dalam perkara perdata Penuntut Umum dan terdakwa tidak ada. Yang ada adalah Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan uraian dan penafsirannya ayat (1) dan () pasal 174 KUHP diatas, maka kesimpulannya Kepala Kejaksaan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur-unsur pasal 42 (1) KUHPidana atas tindakan M.J. Grace Kawi Tandiani, SH yang telah memberikan keterangan palsu dalam persidangan perdata adalah sama sekali tidak benar.

17. Bahwa ternyata, termohon bukannya melaksanakan petunjuk Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sesuai . . .

sesuai maksud pasal 110 ayat (3) dan pasal 138 ayat (2) KUHP, tetapi dengan serta merta termohon melakukan penghentian penyidikan terhadap Laporan Polisi No. Pol. : LP/952/K/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004, pada hal menurut Hukum tindakan M.J. Grace Kawi Tandari, SH yang telah memberikan keterangan palsu diatas sumpah di depan persidangan perkara perdata a quo telah memenuhi unsur-unsur pasal 242 ayat (1) KUHPidana.

- 7
- > BERDASARKAN FAKTA-FAKTA, DASAR HUKUM DAN URAIAN DIATAS, JELASLAH BAHWA PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAS BERKAS PIDANA A QUO SESUAI SURAT KETETAPAN TERMOHON NO.POL. : S.Tap/209 A/2007/Reskrim tanggal 29 Januari 2007 ADALAH TIDAK SAH DAN MELAWAN HUKUM.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon tersebut diatas, maka pemohon bermohon kepada Hakim pada persidangan pra peradilan yang memeriksa dan menjadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No.Pol S.Tap/209 A/1/007Reskrim tanggal 29 Januari 2007 yang dilakukan oleh termohon bertentangan dengan maksud pasal 110 ayat (3) dan pasal 138 ayat (2) kuhp adalah tidak sah dan melawan hukum ;
3. Memerintahkan kepada termohon dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku incasu pasal 110 ayat (3) dan

pasal 138 ayat (2) KUHP untuk melaksanakan petunjuk Jaksa Penuntut Umum dan segera melimpahkan berkas pidana Laporan Polisi No.Pol. : LP/952/K/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004 kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar ;

4. Menghukum kepada termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tertanggal 5 Maret 2007 Nomor : 01/Pra.Pid/2007/PN.Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari termohon Praperadilan ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan penghentian penyidikan berdasarkan surat ketetapan tanggal 29 Januari 2007 No.Pol : S.Tap/209 A/II/2007/Reskrim tentang penghentian penyidikan dalam perkara tersangka M. J. GRACE KAWI TANDIARI, SH yang dilakukan oleh termohon sah menurut hukum ; -----
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini ditetapkan sebesar Nihil ; -----

Menimbang, bahwa dari Akta permintaan Banding No. 12/ AKTA.PID /2007/PN.Mks yang dibuat oleh Hj. ANDI NUR ULIA, SH Panitera Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa pada tanggal 7 Maret 2007, penasehat hukum pemohon telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Maret 2007,

No.01/Pra.Pid/2007/PN.Mks, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kasat Reskrim Polwiltabes Makassar pada tanggal 20 Maret 2007 ; _____

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Pemohon dan Kasat Reskrim Polwiltabes Makassar untuk mempelajari berkas perkara, dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Bul Hindira Mal Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Maret 2007 dan tanggal 20 Maret 2007 ; _____

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum pemohon telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Maret 2007 yang diterima di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Maret 2007 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada penyidik pada tanggal 20 Maret 2007 ; _____

Menimbang, bahwa Termohon atas memori banding pemohon tersebut tidak mengajukan kontra memori banding ; _____

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pemohon telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ; _____

Menimbang, bahwa pemohon dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan bahwa putusannya Yudex Facti tidak sinkron antara pertimbangan hukum dengan amar putusannya (Orvoldoende Gemetiveerd) ; _____

Menimbang . . .

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding tersebut ternyata tidak dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Maret 2007 No. 01/Pra.Pid/2007/PN.Mks, Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama ternyata putusan Pengadilan Negeri aquo antara pertimbangan Hukum dengan amar putusannya sudah sinkron. Karena itu pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; _____

Menimbang, bahwa penghentian penyidikan oleh termohon dilakukan untuk menegakkan prinsip penegakan hukum yang cepat, tepat dan biaya ringan dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat, sebab jika penyidik sudah berkesimpulan bahwa berdasarkan hasil penyidikan tidak cukup bukti untuk apa penyidik harus berlarut-larut menangani serta memeriksa tersangka, lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian penyidikan, sehingga dengan demikian dapat tercipta kepastian hukum baik bagi tersangka dan masyarakat ; _____

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Maret 2007 No. 01/Pra.Pid/2007/PN.Mks serta memori banding dari pemohon, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa penghentian penyidikan berdasarkan surat ketetapan tanggal 29 Januari 2007 No. Pol.5.TAP/209A/K/2007/Reskrim tentang penghentian penyidikan dalam perkara

perkara tersangka M.J. Grace. Kawi Tandari, SH yang dilakukan oleh termohon adalah sah menurut hukum, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri dimaksud beralasan hukum dan karena itu harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tetap sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang ditaksir NIHIL ; -----

Mengingat Pasal 77 huruf 'a', pasal 78, Pasal 80, pasal 82, dan pasal 109 ayat (2), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Pemohon / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Maret 2007 No.01/Pra.Pid/2007/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon / Pembanding yang hingga kini ditaksir sebesar Nihil ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 2 April 2007 oleh kami AMARULLAH.ZD, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar untuk memeriksa dan mengadili . . .

mengadili perkara ini dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tinggi tersebut dalam sidang terbuka untuk Umum dengan dibantu oleh YOHANIS SUPPA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tidak dihadiri oleh pemohon dan termohon; ---

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,


td

td

YOHANIS SUPPA, SH

AMARULLAH.ZD, SH

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI SULSEL DAN BARAT
Pih. PANITERA
PANMUD PERDATA


YOHANIS SUPPA, SH
NIP. 040 051 832

SURAT PENUGASAN

Nomor: 02/H4.7.1/KP.23/2007

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan ini menugaskan kepada Saudara yang tercantum di bawah ini.

- Ketua : Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
Sekretaris : Kaiseruddin Kamaruddin, S.H.
Penguji : 1. Dr. H. A. Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
2. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
3. Haeranah, S.H., M.H.
Konsultan : 1. Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.
2. H. M. Imran Arief, S.H., M.S.

[Handwritten signature]

untuk menghadiri Ujian Skripsi terhadap mahasiswa:

- Nama : **Andi Muhammad Iqbal**
No. Pokok : B111 03730-1
Program : Strata satu Ilmu Hukum (Reguler Sore)
Hari/Tgl. : Senin, 2 Juli 2007
Waktu : 15.30 wita
Tempat : HNR 1-01 Fakultas Hukum Unhas
Mata Kuliah : Skripsi
Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Putusan Praperadilan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar No. 01/Pra.Pid/2007/PN.Mks)**

Surat Penugasan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada saat selesainya ujian termasuk, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 29 Juni 2007

[Handwritten signature]
Dekan
Pangerang Moenta, S.H., M.H.
13 661 823



SURAT PENUGASAN

Nomor: 02/H.4.7.1/KP.23/2007

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan ini menugaskan kepada Saudara yang tercantum di bawah ini:

Ketua : Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
Sekretaris : Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.
Penguji : 1. Dr. H. A. Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
2. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
3. Haeranah, S.H., M.H.

[Handwritten signature]

Konsultan : 1. Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.
2. H. M. Imran Arief, S.H., M.S.

untuk menghadiri Ujian Skripsi terhadap mahasiswa:

Nama : **Andi Muhammad Iqbal**
No. Pokok : B111 03730-1
Program : Strata satu Ilmu Hukum (Reguler Sore)
Hari/Tgl. : Senin, 2 Juli 2007
Jam : 15.30 wita
Ruangan : HNR 1-01 Fakultas Hukum Unhas
Mata Kuliah : Skripsi
Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Putusan Praperadilan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar No. 01/Pra.Pid/2007/PN.Mks)**

Surat Penugasan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada saat selesainya Ujian termaksud, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 29 Juni 2007



Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H.
661 823

Tembusan Yth:

1. Ketua Program Reguler Sore Fakultas Hukum Unhas
2. Arsip

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM
PENETAPAN PRAPERADILAN**

JURIDICAL VIEW OF LAW EFFORT PRETRIAL DECISION

Study case : Decision Makassar State Court
No.01/ Pra.Pid/ 2007/ PN.Mks

(Studi Kasus : No.01/ Pra.Pid/ 2007/ PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh :

**ANDI MUHAMMAD IQBAL HARISUDDIN
B111-37301**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi pada bagian Hukum Acara Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Serin, 2 Juli 2007


Panitia Ujian,

Ketua,

Sekretaris,

DR.M.Syukri Akub, S.H.,M.H
Nip. 130 808 592

Syamsuddin Mochtar, S.H.,M.H
Nip. 131 857 660

*e.n. Dekan
Pembantu Dekan I,*

DR.A.Pangerang Moentha, S.H.,M.H.,DFM
Nip. 131 651 823